



Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tahun 2022

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

ISBN:

Tim Redaksi

Pengarah : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab : Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Koordinator Penyusun : Prof. Gati Gayatri

Wakil Koordinator : Vience Mutiara Rumata

Penyusun

Penyusun : 1. Karman
2. Mulyani
3. Hardy Kembar Pribadi
4. Nurul Hidayah Putri
5. Meylani
6. Lida Noor Meitania
7. Muhammad Leozandy Swondy
8. Fatimah Azahra Prameswari
9. Andry
10. Eka Cipta Nur Zain
11. Dhika Rifansyah

Desain Sampul dan Isi:

1. Dhenty Febrina Sahara
2. Ibnu Sauqat
3. Vicensia Ferro

Diterbitkan oleh:

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110

Telp/Fax 021-3459191

www.kominfo.go.id

Daftar Isi

Tim Redaksi	3
Daftar Isi	4
Kata Pengantar	14
Sambutan	15
Ringkasan Eksekutif	16

Bab I. Pendahuluan **22**

1.1. Latar Belakang	23
1.2. Tujuan dan Kegunaan	26
1.3. Konsep dan Definisi	26
1.4. Metodologi	27
1.5. Keterbatasan-keterbatasan	29

Bab II. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022t **30**

2.1. Dimensi Input	32
2.1.1. Pengantar	32
2.1.2. Capaian Indeks Dimensi Input di Tingkat Kementerian/Lembaga	33
2.1.2.1. Anggaran	33
2.1.2.2. Pembuatan Bahan Informasi	36
2.1.2.3. Sarana dan Prasarana	41
2.1.2.4. Media dan Saluran Komunikasi	43
2.1.3. Capaian Indeks Dimensi Input di Tingkat Dinas Kominfo Provinsi	44
2.1.3.1. Anggaran	44
2.1.3.2. Bahan Informasi	46
2.1.3.3. Sarana dan Prasarana	53
2.1.3.4. Media dan Saluran Komunikasi	54
2.1.4. Kesimpulan Dimensi Input	55
2.2. Dimensi Proses	57
2.2.1. Pengantar	57
2.2.2. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/Lembaga	58
2.2.2.1. Pengumpulan Data dan Informasi	58
2.2.2.2. Perencanaan	59
2.2.2.3. Pelaksanaan	62

2.2.2.4. Monitoring dan Evaluasi	73
2.2.3. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo Provinsi	74
2.2.3.1. Pengumpulan Data dan Informasi	76
2.2.3.2. Perencanaan	78
2.2.3.3. Pelaksanaan	80
2.2.3.4. Monitoring dan Evaluasi	91
2.2.4. Kesimpulan	93
2.3. Dimensi Output	94
2.3.1. Pengantar	94
2.3.2. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output	94
2.3.2.1. Agenda Publik	94
2.3.2.2. Kepuasan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik	100
2.3.2.3. Kepuasan Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	101
2.3.3. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi	103
2.3.4. Kesimpulan	105
2.4 Dimensi Outcome	106
2.4.1. Pengantar	106
2.4.2. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome	108
2.4.2.1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Right To Know)	108
2.4.2.2. Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	111
2.4.2.3. Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	112
2.4.2.4. Pemerataan Informasi	114
2.4.3. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome	115
2.4.4. Kesimpulan	116
2.5. Kesimpulan Dimensi Input – Proses – Output – Outcome	117

BAB III Refleksi atas Indeks PIKP 2022 119

3.1. Perbandingan Indeks PIKP 2022 tahun 2019, 2021, 2022	120
3.2. Implikasi dan Rekomendasi PIKP	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN I Sumber Data	127
LAMPIRAN II Perhitungan Indeks	132
LAMPIRAN III Daftar Indikator Indeks PIKP Tahun 2022	133
LAMPIRAN IV Skor Indeks PIKP Tahun 2022	137
LAMPIRAN V Perbandingan Indeks PIKP 2019, 2021, 2022	146
LAMPIRAN VI Data Pelengkap	158
(Demografi & Data Lain yang tidak masuk perhitungan Indeks)	
LAMPIRAN VII Pelaksanaan PPID	159

Daftar Diagram

Diagram 2. 1 Total Anggaran PIKP pada Unit Kerja Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2022	34
Diagram 2. 2 Ketersediaan anggaran untuk Perencanaan program/ kegiatan terkait Pelayanan Informasi/Kehumasan di K/L tahun 2022	35
Diagram 2. 3 Jumlah K/L tahun 2022 yang membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) yang tertuang dalam Perpres No. 115 Tahun 2021	36
Diagram 2. 4 Frekuensi produksi konten tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) di masing-masing K/L tahun 2022	37
Diagram 2. 5 Perbandingan frekuensi produksi konten tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) secara keseluruhan menurut K/L tahun 2022	38
Diagram 2. 6 Jumlah K/L yang menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020-2024	38
Diagram 2. 7 Jumlah K/L yang menyediakan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020-2024	39
Diagram 2. 8 Frekuensi penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil pemantauan isu di media menurut K/L tahun 2022	39
Diagram 2. 9 Penyampaian data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut K/L tahun 2022	40
Diagram 2. 10 Jumlah kementerian dan lembaga yang menerima bahan informasi/ narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	40
Diagram 2. 11 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik berbasis manual yang tersedia di Kementerian/Lembaga	41
Diagram 2. 12 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik berbasis digital yang tersedia di K/L tahun 2022	41
Diagram 2. 13 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik yang dimiliki K/L tahun 2022	42
Diagram 2. 14 K/L yang telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam PIKP	42
Diagram 2. 15 media dan saluran komunikasi sendiri yang dimiliki kementerian dan lembaga untuk menyampaikan informasi publik	43
Diagram 2. 16 Media dan Saluran Komunikasi yang Dimiliki dalam Format Digital untuk Menyampaikan Informasi Publik	43
Diagram 2. 17 Jumlah mitra media dalam mendiseminasikan informasi publik menurut K/L tahun 2022	44

Diagram 2. 18 Jumlah anggaran bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Kominfo tahun 2022	45
Diagram 2. 19 Anggaran perencanaan program/kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik di 34 Dinas Kominfo tahun 2022	46
Diagram 2. 20 Jumlah Dinas Kominfo yang membuat bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) yang tertuang dalam Perpres No. 115 Tahun 2021	47
Diagram 2. 21 Frekuensi pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) di Dinas Kominfo	48
Diagram 2. 22 Penyediaan Bahan Informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020- 2024 menurut Dinas Kominfo	49
Diagram 2. 23 Frekuensi penyediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024	49
Diagram 2. 24 Proporsi penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan Yang Tertuang Dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 menurut Dinas Kominfo	50
Diagram 2. 25 Frekuensi penyediaan bahan Informasi selain Program Kebijakan Yang tertuang Dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024 menurut Dinas Kominfo	50
Diagram 2. 26 Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media menurut Dinas Kominfo	51
Diagram 2. 27 Penyampaian Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut Dinas Kominfo	51
Diagram 2. 28 Penerimaan Bahan Informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo tahun 2022	52
Diagram 2. 29 Frekuensi Penerimaan Bahan Informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo	52
Diagram 2. 30 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Berbasis Manual) di Dinas Kominfo	53
Diagram 2. 31 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Berbasis Elektronik dan Digital) yang dimiliki Dinas Kominfo	53
Diagram 2. 32 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Infrastruktur Telekomunikasi) di Dinas Kominfo	53
Diagram 2. 33 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Infrastruktur Supporting) di Dinas Kominfo Provinsi	54
Diagram 2. 34 Media dan Saluran Komunikasi (Konvensional) yang digunakan Dinas Kominfo	54

Daftar Diagram

Diagram 2. 35 Media dan Saluran Komunikasi (Digital) yang dimiliki Dinas Kominfo	54
Diagram 2. 36 Ketersediaan Mitra Media Partner menurut Dinas Kominfo tahun 2022	55
Diagram 2. 37 Proporsi K/L menurut frekuensi Pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal	58
Diagram 2. 38 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik	59
Diagram 2. 39 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari organisasi atau instansi lain	59
Diagram 2. 40 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan Program/Kegiatan	60
Diagram 2. 41 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi dengan pihak Eksternal untuk Perencanaan Program/Kegiatan	60
Diagram 2. 42 Proporsi K/L menurut Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat	61
Diagram 2. 43 Persentase Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut K/L	62
Diagram 2. 44 Proporsi K/L menurut Faktor Penghambat Distribusi Informasi yang merata	62
Diagram 2. 45 Proporsi K/L menurut Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional	63
Diagram 2. 46 Proporsi menurut K/L Penyebarluasan Narasi Tunggal dan Data Pendukung lainnya kepada Publik	66
Diagram 2. 47 Proporsi K/L menurut Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka penyebaran Narasi Tunggal	67
Diagram 2. 48 Proporsi K/L menurut Frekuensi Koordinasi dengan Kemkominfo tentang Narasi Tunggal	67
Diagram 2. 49 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja internal K/L	70
Diagram 2. 50 Proporsi K/L menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Eksternal K/L	70
Diagram 2. 51 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan	73
Diagram 2. 52 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan	74

Diagram 2. 53 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pembuatan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” pelaksanaan program/kegiatan	74
Diagram 2. 54 Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal	76
Diagram 2. 55 Proporsi Diskominfo Provinsi Menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik	77
Diagram 2. 56 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Menggunakan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain	77
Diagram 2. 57 Proporsi Dinas Kominfo Prov. menurut Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal	78
Diagram 2. 58 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Eksternal Dinas Kominfo	79
Diagram 2. 59 Proporsi Perhatian Kebutuhan Informasi pada Segmen Khusus dalam Perencanaan Kegiatan Komunikasi Publik Dinas Kominfo	79
Diagram 2. 60 Proporsi Perhatian Kebutuhan Informasi pada Khususnya Segmen Publik	80
Diagram 2. 61 Faktor yang Dianggap Dinas Kominfo Paling Menghambat Distribusi Informasi Publik yang Merata	80
Diagram 2. 62 Proporsi Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Program Prioritas Nasional oleh Dinas Kominfo	81
Diagram 2. 63 Proporsi Dinas Kominfo menyebarkan Narasi Tunggal dan Data Pendukung Lainnya yang Disusun oleh Kementerian Kominfo	84
Diagram 2. 64 Proporsi Dinas Kominfo Berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo	85
Diagram 2. 65 Frekuensi Dinas Kominfo Berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo	85
Diagram 2. 66 Proporsi Dinas Kominfo dalam menyampaikan Kebijakan dan Program Pemerintah dengan Berlandaskan pada Nilai-nilai	86
Diagram 2. 67 Proporsi Dinas Kominfo dalam menyampaikan Kebijakan dan Program Pemerintah dengan berlandaskan pada Nilai-nilai	86
Diagram 2. 68 Frekuensi Kegiatan Kerjasama antara Dinas Kominfo dengan Unit Kerja Internal Pemda	89
Diagram 2. 69 Proporsi Dinas Kominfo menurut kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi	90
Diagram 2. 70 Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan	92
Diagram 2. 71 Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monev Media Terkait Liputan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kominfo	92

Daftar Diagram

Diagram 2. 72 Frekuensi Dinas Kominfo Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik	93
Diagram 2. 73 Proporsi responden yang mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional tahun 2022	95
Diagram 2. 74 Media yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional tahun 2022	97
Diagram 2. 75 Proporsi Responden yang pernah mendengar istilah PPID	98
Diagram 2. 76 Persentase media yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID	98
Diagram 2. 77 Proporsi responden yang pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintahan secara langsung	99
Diagram 2. 78 Proporsi responden yang pernah mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID	99
Diagram 2. 79 Frekuensi responden dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID	100
Diagram 2. 80 Tingkat kepuasan publik terhadap teknis pelayanan informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah	100
Diagram 2. 81 Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah	101
Diagram 2. 82 Tingkat kepuasan publik terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah	101
Diagram 2. 83 penilaian publik terhadap akses informasi publik oleh instansi pemerintah	102
Diagram 2. 84 Tingkat kepuasan publik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah	102
Diagram 2. 85 Penilaian publik terhadap kualitas informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah	103
Diagram 2. 86 Pemahaman Responden tentang Hak untuk Tahu	108
Diagram 2. 87 Pemahaman Responden Terhadap Informasi Publik	109
Diagram 2. 88 Informasi Publik yang Boleh Diketahui	110
Diagram 2. 89 Informasi Publik yang Dikecualikan	110
Diagram 2. 90 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah	111
Diagram 2. 91 Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui Media dan/atau di Tempat-tempat umum	111

Diagram 2. 92 Jumlah Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah	112
Diagram 2. 93 Rata-Rata Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah	113
Diagram 2. 94 Jumlah Responden menurut Tingkat Kepuasan terhadap Pemerataan Informasi	114
Diagram 2. 95 Indeks Informasi Publik Terkait Pemenuhan Pemerataan Informasi di Seluruh Indonesia	114



Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Perbandingan variabel dan indikator Indeks PIKP 2019, 2021, 2022	28
Tabel 2. 1 Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas	63
Tabel 2. 2 Persentase Nilai-nilai yang menjadi dasar Penyampaian Kebijakan dan Program Pemerintah	67
Tabel 2. 3 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah	68
Tabel 2. 4 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah	69
Tabel 2. 5 Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal K/L	71
Tabel 2. 6 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP	72
Tabel 2. 7 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat	72
Tabel 2. 8 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan segmentasi kewilayahan	73
Tabel 2. 9 Proporsi Program Prioritas Nasional yang Didiseminasikan oleh Dinas Kominfo	82
Tabel 2. 10 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah	87
Tabel 2. 11 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah	88
Tabel 2. 12 Frekuensi Kerjasama Dinas Kominfo dengan instansi eksternal	89
Tabel 2. 13 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP	90
Tabel 2. 14 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat	91
Tabel 2. 15 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan segmentasi kewilayahan	91
Tabel 2. 16 Indeks Prioritas mengenai Program Prioritas Nasional yang Diketahui oleh Responden	95
Tabel 2. 17 Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi	104
Tabel 2. 18 Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi	115
Tabel 3. 1 Perbandingan Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022	121



Kata Pengantar

Direktur Tata-Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022. Tugas pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) ini merupakan tugas pokok dan salah satu program kerja tahun 2022 Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan tahun 2022 merupakan kegiatan pengukuran Indeks yang ketiga kalinya dilaksanakan setelah kegiatan kedua tahun 2021.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistem (*Input-Proses-Output-Outcome*), dengan data kuantitatif sebagai basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi *Input* dan *Proses* dikumpulkan dengan *self-administered questionnaires* yang ditujukan pada 64 unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dan pada 34 instansi pemerintah daerah (dinas komunikasi dan informatika provinsi) yang dipilih dengan metode *total sampling*. Data untuk dimensi *Output* dan *Outcome* berasal dari hasil survei masyarakat dengan sampel sebanyak 1.600 orang, termasuk penyandang disabilitas, yang didistribusikan secara proporsional di 34 ibu kota provinsi.

Dengan selesainya kegiatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para ahli, pejabat pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah memberikan sumbang saran dan gagasan-gagasan, serta dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan dukungannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, dan kepada Ketua Tim Peneliti Prof. Ris. Dr. Gati Gayatri, M.A. bersama seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Kami percaya bahwa pengukuran Indeks PIKP ini tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karenanya, untuk tujuan penyempurnaan dan perbaikan Indeks PIKP kami mengharap kritik, sumbang saran, dan gagasan-gagasan baru dari semua pihak. Kami berharap semoga Indeks ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dr. Hasyim Gautama

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan
Komunikasi Publik

Jakarta, 30 Desember 2022



Sambutan

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan ridho-Nya, buku laporan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks PIKP) Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Rasa syukur juga kami panjatkan kepada-Nya karena tanpa bantuan dari-Nya maka segala hambatan dan rintangan dalam proses pengukuran dan pelaporan hasil pengukuran Indeks PIKP tentu tidak mampu diatasi.

Pengukuran Indeks PIKP dilakukan dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi implementasi Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik -- dari aspek kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh unit pelaksana fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan dinas komunikasi dan informatika (Dinas Kominfo) provinsi dari waktu-ke-waktu. Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari *early warning system*, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi unit K/L atau Dinas Kominfo provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya tapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda.

Komunikasi publik memiliki peran penting dalam pembentukan opini, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi publik sebagai bagian dari fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah memiliki tujuan utama membentuk dan mempertahankan reputasi pemerintah sehingga pada akhirnya publik memiliki opini, sikap dan perilaku yang mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Dalam konteks ini pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam bentuk Indeks PIKP memiliki makna penting bagi pembangunan sistem komunikasi publik yang handal dan profesional sehingga mampu mendukung pencapaian visi nasional dan membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional dari tahun-ke-tahun.

Oleh karenanya, hasil pengukuran Indeks PIKP perlu segera dimanfaatkan sebagai acuan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja komunikasi publik. Dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut tentu diperlukan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi diantara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan unit-unit K/L dan Dinas Kominfo provinsi sehingga sistem komunikasi publik nasional pada akhirnya mampu menghasilkan *output* meningkatnya opini, sikap dan perilaku publik yang mendukung kebijakan dan program-program pemerintah serta *outcome* meningkatnya reputasi pemerintah di mata publik.

Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada K/L dan Dinas Kominfo provinsi serta semua pihak yang telah berperan serta dan membantu pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP tahun 2022. Kami berharap semoga buku Indeks PIKP Tahun 2022 memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Dr. Usman Kansong

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Jakarta, 30 Desember 2022



Ringkasan Eksekutif

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tahun 2022

Pendahuluan

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. PIKP yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat membantu instansi pemerintah untuk membentuk dan mempertahankan reputasi organisasi, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses-proses kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Kesadaran akan arti penting peran PIKP bagi pemerintah telah disadari dan mendapatkan perhatian pengaturan khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Komunikasi publik memiliki peran penting dalam pembentukan opini, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi publik sebagai bagian dari fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah memiliki tujuan utama membentuk dan mempertahankan reputasi pemerintah sehingga pada akhirnya publik memiliki opini, sikap dan perilaku yang mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.

Untuk mencapai keberhasilan PIKP, maka diperlukan sebuah pengukuran standar. Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memprakarsai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Indeks ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut K/L maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo. Indeks ini diharapkan menjadi alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia, yang bisa menjadi rujukan baik oleh para akademisi maupun praktisi Kehumasan pemerintah.



Indeks PIKP sejak awal dirancang sebagai penyusunan indikator gabungan (*composite indicator*) yang terdiri dari empat dimensi yaitu: **Input**, **Proses**, **Output** dan **Outcome**. Masing-masing dimensi ini disusun dengan pendekatan normatif sesuai dengan pelaksanaan IKP di Indonesia. Indikator-indikator dalam Indeks PIKP juga terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Pada Indeks PIKP tahun 2022 terdapat penyempurnaan indikator pada dimensi *Output* dengan penambahan variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik dan variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, serta dimensi *Outcome* dengan penambahan variabel pemerataan informasi.

Konteks informasi publik dalam Indeks PIKP ini adalah Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden. Untuk Indeks PIKP tahun 2022 ini, maka pengukuran pengelolaan IKP adalah sejauh mana unit pelaksanaan IKP badan publik baik K/L maupun Dinas Kominfo menyusun dan menyebarkan 39 Program Prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2021.

Selain badan publik baik K/L maupun Dinas Kominfo, Indeks PIKP juga mengukur penerimaan informasi publik di masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, akses dan kualitas informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. Indikator-indikator ini merupakan *output* dan *outcome* dari pengelolaan IKP. Pengelolaan IKP yang baik apabila memberikan dampak tidak saja dari pengetahuan informasi yang benar dan reliabel dari pemerintah, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bermasyarakat.

Secara metode, pelaksanaan Indeks PIKP tahun 2022 tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan pendekatan positivistik atau survei baik di instansi badan publik dan masyarakat. Survei di badan publik melibatkan aparatur sipil unit pelaksanaan fungsi IKP baik di K/L dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi secara *self-administered questionnaires*. Partisipasi instansi pemerintah di tahun 2022 ini hampir sama dengan tahun 2021 yakni 64 K/L dan 34 Dinas Kominfo. Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara *multistage random sampling* dan metode *random proportionate-to-size*. Populasi yang menjadi target adalah penduduk berusia 15–64 tahun yang tinggal di 34 ibu kota provinsi. Alasannya karena rentang usia tersebut dinilai cukup mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan penilaian tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Ibukota provinsi dipilih sebagai lokasi penelitian karena sesuai batas kewenangan pembinaan PIKP yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kominfo) dan sesuai tujuan pengukuran Indeks utamanya adalah untuk pembinaan PIKP. Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan *margin of error* 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang.

Hasil Indeks PIKP tahun 2022

Dimensi Input Indeks PIKP tahun 2022 menunjukkan skor "Baik" dan "Sedang" dengan skor masing-masing 75,42 dan 70,80. Peningkatan ini terjadi terutama dari variabel sarana dan prasarana serta media dan saluran komunikasi yang dimiliki oleh instansi untuk mendukung pelaksanaan atau penyebaran informasi program prioritas pemerintah. Variabel bahan informasi perlu menjadi perhatian baik di K/L maupun Dinas Kominfo karena skor keduanya tergolong paling rendah dibandingkan ketiga variabel dimensi Input lainnya.

Tabel 1. Indeks Input dan Proses di Kementerian/Lembaga

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Anggaran	76,68	Pengumpulan Data dalam Rangka Perencanaan Program	64,06
Bahan Informasi	62,89	Perencanaan	77,33
Sarana dan Prasarana	82,48	Pelaksanaan	63,74
Media dan Saluran Komunikasi	79,62	Monitoring dan Evaluasi	72,57
Nasional	75,42	Nasional	69,42

Dimensi Proses Indeks PIKP tahun 2022 menunjukkan skor "Sedang", baik itu K/L maupun Dinas Kominfo yakni 69,42 dan 61,04. Dimensi Proses pada Dinas Kominfo tingkat provinsi perlu menjadi perhatian, khususnya variabel pengumpulan data dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan IKP. Perencanaan yang minim akan berakibat pada tidak efektifnya penyebaran informasi program pemerintah di daerah sehingga akan membuat ketimpangan informasi dari pusat ke daerah akan semakin melebar.

Tabel 2. Indeks Input dan Proses di Dinas Kominfo

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Anggaran	66,74	Pengumpulan Data dalam Rangka Perencanaan Program	56,86
Bahan Informasi	55,09	Perencanaan	65,20
Sarana dan Prasarana	78,64	Pelaksanaan	56,09
Media dan Saluran Komunikasi	82,72	Monitoring dan Evaluasi	66,01
Nasional	70,80	Nasional	61,04

¹ Skor Indeks PIKP 2022 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: "Sangat Baik" (skor >80), "Baik" (skor = 71-80), "Sedang" (skor=61-70), "Buruk" (skor=51-60), dan "Sangat Buruk" (skor<51).

Dimensi *Output* dan *Outcome* merupakan dampak dari pengelolaan IKP. Variabel Agenda Publik pada dimensi *Output* perlu menjadi perhatian karena memiliki skor terendah dan tergolong "Buruk". Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan informasi tentang program prioritas pemerintah di masyarakat sangat kurang. Akibatnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi belum dipenuhi dengan baik oleh pemerintah. Sementara, variabel hak untuk tahu dan partisipasi publik dalam Dimensi *Outcome* juga memiliki kategori "Buruk". Hal ini menunjukkan bukti empiris bahwa masyarakat yang minim informasi akan berdampak pada minimnya pengetahuan hak untuk tahu serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah

Tabel 3. Dimensi Output dan Outcome Masyarakat

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Agenda Publik	50,82	Hak Untuk Tahu	52,45
Akses dan Kualitas Informasi	74,27	Pemerataan Informasi	73,38
Teknis Pelayanan Informasi Publik	74,78	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	54,39
Nasional	66,62	Nasional	60,07

Perbandingan skor Indeks PIKP tahun 2019, 2021 dan 2022

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, skor Indeks PIKP tahun 2022 secara total dan nasional mengalami kenaikan sebesar 4,6 poin yaitu mencapai 66,26 atau berkategori "Sedang" (tabel 4.). Temuan Indeks PIKP tahun 2019 yang perlu disoroti adalah Dimensi Proses pada instansi pemerintah baik K/L dan Dinas Kominfo dengan skor 51,03 ("Buruk"). Variabel pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program IKP memiliki skor terendah, skor masing-masing, 42,94 dan 34,87, Temuan saat itu, 23 dari 47 instansi K/L (49%) serta 21 dari 30 Diskominfo Provinsi (70%) berskor "buruk" dan "sangat buruk". Namun skor variabel ini meningkat di tahun 2021, dan tahun 2022.

Hasil pengukuran Indeks PIKP tahun 2021, khususnya pada Dimensi Proses, menunjukkan bahwa variabel perencanaan dan pelaksanaan fungsi IKP tergolong "Sangat Baik". Padahal skor untuk variabel pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan program serta skor untuk bahan informasi pada Dimensi Input tergolong "Buruk".

Indeks PIKP tahun 2021 dan 2022 memiliki hasil yang sama pada Dimensi *Outcome*, terutama pada variabel Hak untuk Tahu dan Partisipasi dalam proses kebijakan publik yang tergolong "Buruk". Pemerintah perlu aktif dalam mensosialisasikan pentingnya Hak untuk Tahu kepada masyarakat serta keterlibatan mereka sangat penting agar proses pembangunan tepat guna dan efektif.

Tabel 4. Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022

Indeks PIKP	2019	2021	2022
Input			
Anggaran	54,41	60,63	71,71
Bahan Informasi	62,37	51,39	58,99
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,17
Nasional	63,67	65,57	73,11
Proses			
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46
Perencanaan	73,08	81,78	71,26
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29
Nasional	51,03	67,35	65,23
Output			
Agenda publik	66,90	70,5	50,82
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51,9	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78
Nasional	69,78	61,20	66,62
Outcome			
Hak untuk Tahu	65,70	55,50	52,45
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65,90	49,30	54,39
Keadilan informasi*	-	66,40	-
Pemerataan Informasi**	-	-	73,38
Nasional	65,80	57,07	60,07
Skor Gabungan Nasional	62,57	62,80	66,26

*subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021

** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022

Beberapa temuan Indeks PIKP tahun 2022 yang perlu disoroti diantaranya:

- Sebanyak 56,7% K/L tidak menyampaikan data dan informasi kepada Kementerian Kominfo sebagaimana diamankan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2015
- Meski sebanyak 81,7% K/L menerima narasi tunggal dari Kementerian Kominfo;
- Perhatian K/L terhadap arti penting pengumpulan data dan informasi masih rendah, ditunjukkan dengan jumlah K/L yang memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
- Perencanaan kegiatan komunikasi publik di 64 K/L telah memperhatikan kebutuhan

- informasi pada kelompok masyarakat seperti disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak-anak; serta pada kelompok masyarakat yang berada di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia bagian Barat maupun Timur;
- Sebanyak 21 dari 34 Dinas Kominfo (61,7%) menyediakan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) yang tertuang dalam Perpres No. 115 Tahun 2021;
- Sebanyak 4 dari 34 Dinas Kominfo (11,8%) tidak menyediakan bahan informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020-2024;
- Sebanyak 11,76% Dinas Kominfo tidak menyebarluaskan informasi narasi tunggal dari Kementerian Kominfo;
- Sebanyak 60,3% responden belum pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintah langsung; Sebanyak 75,8% responden mengaku puas terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah;
- Sebanyak 81% responden mengaku puas terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah;
- Sebanyak 70,9 % responden belum pernah berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah.

Refleksi atas Indeks PIKP tahun 2022

Berdasarkan rangkuman dan bertolak dari temuan kunci tersebut, studi ini memberikan saran kebijakan tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik K/L dan Dinas Kominfo.

Pertama, terkait dimensi Input dan Proses PIKP. Kendatipun hasil Indeks PIKP tahun 2022 untuk kementerian/lembaga dan pengelola informasi dan komunikasi publik secara keseluruhan baik, aspek input perlu dipertahankan dan ditingkatkan khususnya dalam menyediakan bahan informasi. Ada dua sumber informasi daerah yang dapat

dijadikan titik tolak dalam memberikan informasi dan komunikasi publik, yakni rencana strategis pemerintah dalam bentuk program-program pemerintah khususnya program yang menjadi prioritas nasional. Sumber informasi lain adalah hasil pemantauan (*monitoring*) media. Selain itu, upaya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme diseminasi program prioritas nasional juga perlu dilakukan. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran Indeks PIKP dari tahun-ke-tahun, tidak semua Dinas Kominfo menjalankan fungsi evaluasi komunikasi dan informasi publik yang menjadi prioritas nasional. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa implementasi Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik belum berjalan dengan baik.

Kedua, terkait dimensi Output dan Outcome dari PIKP. Hasil pengukuran Indeks PIKP dari tahun-ke-tahun menunjukkan bahwa skor Indeks pada dimensi dampak informasi dan komunikasi publik pemerintah terhadap masyarakat (*outcome*) relatif rendah, dan hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam memperbaiki tata kelola layanan informasi dan komunikasi publik. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan khusus agar kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik mampu menghasilkan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan publik. Pengembangan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk menghasilkan dampak positif bagi masyarakat sangat diperlukan.

Khususnya upaya yang terkait dengan perbaikan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik, terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh seluruh instansi pengelola IKP. Pertama, kemitraan dan kolaborasi (*partnership and collaboration*). Dinas Kominfo dapat menjalin kemitraan dan kerja sama dengan lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsi komunikasi dan informasi publik. Lembaga yang dapat dilibatkan dalam kerja sama di sektor pelayanan komunikasi dan informasi publik adalah Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), baik di pusat maupun di daerah (Bakohumasda). Forum tematik Bakohumas dan Bakohumasda dapat dijadikan kanal dalam menjalin kerja sama dalam merancang strategi komunikasi publik, khususnya dalam isu-isu yang bersifat tematik yang menjadi perhatian bersama. Kemitraan juga dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hasil riset yang telah dilakukan


oleh lembaga lain. Studi ini menunjukkan kecilnya pemanfaatan hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi ini menjadi dasar bagi Dinas Kominfo dalam menyusun perencanaan program IKP. Kemitraan dan kolaborasi ini memberikan peluang juga dalam kaitannya strategi komunikasi narasi tunggal. Studi ini menunjukkan bukti empiris dalam dua hal. Pertama, pelaksanaan Instruksi Presiden tentang narasi tunggal perlu upaya yang konsisten.

Kedua, pemanfaatan media yang dimiliki oleh unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di kementerian/lembaga dan Dinas Kominfo yang masih rendah, dapat dioptimalkan. Pemantauan media diperlukan sebagai sumber dalam melakukan komunikasi publik, selain program prioritas nasional pemerintah. Tidak hanya mampu melakukan penghematan dari komponen belanja aplikasi monitoring media dan biaya untuk komponen pendukung, pemerintah juga bisa melakukan *self-assessment* melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses evaluasi komunikasi publik pemerintah sebagai *agenda setter*.


Ketiga, peningkatan upaya pembinaan. Peran Kementerian Kominfo sebagai instansi pembina teknis Dinas Kominfo perlu diperkuat. Meskipun Kementerian Kominfo telah melaksanakan sejumlah program pembinaan terhadap aktivitas komunikasi publik yang diselenggarakan oleh seluruh Dinas Kominfo dan unit-unit kerja komunikasi dan informasi publik di lingkungan K/L, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran Indeks ini kemampuan instansi-instansi tersebut khususnya dalam pengumpulan bahan informasi dan komunikasi publik cenderung belum memadai. Terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan dalam pengumpulan bahan informasi dan komunikasi publik di Indonesia, di antaranya adalah sumber resmi pemerintah, media massa dan media digital, serta organisasi masyarakat sipil. Selain itu, peningkatan upaya pembinaan juga perlu dilakukan terhadap SDM pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan SDM dalam melakukan pengumpulan data, termasuk keterampilan dalam pengamatan berita di media berita, survei online, menganalisis data, menggunakan perangkat lunak komputer yang diperlukan dalam pengumpulan data, dan kemampuan membangun *media relations*. Demikian juga, fungsi pembinaan melalui pengembangan hubungan-hubungan yang

dilakukan oleh Kementerian Kominfo terhadap *stakeholder*, termasuk institusi media, yang secara tidak langsung ikut memberikan layanan informasi publik perlu ditingkatkan. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kemampuan membangun *media relations* oleh Dinas Kominfo dan instansi K/L dalam penyediaan bahan informasi bagi media belum cukup menggembirakan. Pengembangan hubungan-hubungan melalui jejaring media konvensional dan media baru dapat diharapkan membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan target khalayak.

Keempat, berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP pada tahun-tahun selanjutnya, upaya meningkatkan validitas hasil pengukuran sangat perlu untuk dilakukan. Dalam hal ini sistem penjaminan mutu hasil pengukuran Indeks PIKP perlu dikembangkan secara terus-menerus, termasuk dalam hal penggunaan pedoman baku dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan data agar dapat diperoleh data yang obyektif dan berkualitas. Selain itu, upaya meningkatkan validitas hasil pengukuran Indeks PIKP juga perlu dilakukan melalui penyiapan SDM pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan riset yang memadai, dan melalui pemanfaatan sistem informasi digital yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengukuran.



Indeks PIKP Tahun 2022



BAB I

Pendahuluan

**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik 2022**



1.1 Latar Belakang

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. PIKP yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat membantu instansi pemerintah untuk membentuk dan mempertahankan reputasi organisasi, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses-proses kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Kesadaran akan arti penting peran PIKP bagi pemerintah telah disadari dan mendapatkan perhatian pengaturan khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Komunikasi publik memiliki peran penting dalam pembentukan opini, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi publik sebagai bagian dari fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah memiliki tujuan utama membentuk dan mempertahankan reputasi pemerintah sehingga pada akhirnya publik memiliki opini, sikap dan perilaku yang mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, PIKP ditetapkan sebagai bagian dari tugas teknis Dinas Kominfo baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Dinas tersebut harus melaksanakan urusan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat kepadanya sebagaimana disebut dalam Lampiran Undang-Undang, yakni sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik serta sub urusan Aplikasi Informatika. Dalam melaksanakan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ditetapkan sebagai instansi pembina teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo, sub urusan informasi dan komunikasi publik, dibagi dengan batas kewenangan untuk pemerintah pusat bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, sedangkan pemerintah provinsi bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

Di tingkat pusat PIKP merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L). Dalam pengaturan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata-kerja masing-masing K/L, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan umumnya dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) atau Biro Komunikasi Publik atau Pusat Penerangan, atau unit kerja dengan nomenklatur sejenisnya di lingkungan K/L. Sebagai contoh, di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas pokok dan fungsi tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh Biro Komunikasi Publik, Sementara di Kementerian Dalam Negeri tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Pusat Penerangan, Sedangkan di Kementerian Keuangan tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Di Pemerintah daerah tingkat provinsi (Pemprov), nomenklatur pelaksana PIKP juga berbeda, misal di Pemprov. Jawa Timur, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, di Pemprov DKI Jakarta, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Sementara di Aceh, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Persandian Aceh.

Sejak tahun 2015 pelaksanaan PIKP di lingkungan instansi pemerintah pusat dan

daerah di Indonesia telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres ini, Presiden memerintahkan kepada semua Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengelola komunikasi publik sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara: (1) Menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala; (2) Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah; (3) Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; (4) Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah di mengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Sebagaimana diatur dalam Inpres tersebut, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola komunikasi publik adalah menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang program prioritas nasional di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 24 Program Prioritas Nasional, yang telah ditetapkan melalui



Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Pada tahun 2021 terdapat 39 Program Prioritas yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2021, dan pada tahun 2022 terdapat 39 Program Prioritas Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021. Informasi tentang Program Nasional biasanya mencakup penjelasan tentang berbagai kegiatan pemerintah yang dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga teknis pemerintah yang menjadi *leading sector*. Informasi tersebut juga menjelaskan kepada masyarakat tentang materi program, tujuan dan sasaran program, target masyarakat, target waktu dan jadwal penyelesaian, serta target hasil yang ingin dicapai. Penyebarluasan informasi publik tentang program tersebut kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dipahami.

Fakta menunjukkan bahwa reputasi pemerintah dilihat dari variabel-variabel yang sifatnya makro sampai saat ini dapat dikategorikan "sangat baik". Setidaknya hal ini terlihat dari indeks kepercayaan publik yang dikeluarkan oleh Edelman Trust Barometer (2022). Selama dua tahun berturut-turut, 2021 dan 2022, Indonesia menduduki peringkat ketiga dari 27 negara yang disurvei dengan perolehan nilai 72 (2021) dan 75 (2022). Pada tahun 2022 terkait kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia memiliki skor 76 (atau naik 6 poin dari tahun sebelumnya). Indonesia menduduki peringkat keempat, mengalahkan Singapura yang berada di peringkat 6 dan India di peringkat 5². Namun demikian, variabel-variabel pengukuran indeks tersebut tidak berkaitan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara normatif³.

Pengukuran Indeks PIKP yang dilakukan secara komprehensif; mencakup dimensi-dimensi Input, Proses, Output, dan Outcome PIKP telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo selaku koordinator sebanyak dua kali yaitu tahun 2019 dan tahun 2021. Hasil pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 yang terpenting adalah skor rata-rata Dimensi Proses baik K/L maupun Dinas Kominfo di daerah tergolong "Buruk", yakni dengan capaian skor 53,23 dan 48,83⁴. Pada masa selanjutnya, hasil

pengukuran Indeks PIKP tahun 2021 diantaranya menunjukkan bahwa skor untuk dimensi Input dan dimensi Proses khususnya pada K/L tidaklah berbanding lurus. Artinya skor dimensi Input yang tinggi tidak serta-merta diikuti dengan skor dimensi Proses yang tinggi juga. Sebagai contoh BPK yang memiliki skor Dimensi Proses sempurna (100), ternyata memiliki skor Dimensi Input yang cukup rendah, yaitu 67,29 (kategori "Sedang"). Demikian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki skor dimensi Input sebesar 68,02 (kategori "Sedang") dan skor dimensi Proses sebesar 81,25 (kategori "Sangat Baik"). Hasil pengukuran tersebut juga menunjukkan bahwa skor untuk dimensi Outcome secara nasional dapat dikategorikan "Buruk". Kecenderungan ini merefleksikan bahwa pelaksanaan PIKP oleh K/L dan Dinas Kominfo khususnya dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap hak untuk tahu (*rights to know*) belum cukup efektif dan efisien. Pemahaman masyarakat bahwa dalam mendapatkan layanan IKP yang dilandasi prinsip kesetaraan (tidak ada diskriminasi), pemahaman terkait dengan fungsi instansi pemerintah dalam hal publikasi informasi secara proaktif masih sangat rendah⁵.

Untuk tujuan pembinaan dan peningkatan kualitas, kinerja K/L dan Dinas Kominfo dalam pelaksanaan PIKP perlu dimonitor dan dievaluasi melalui pengukuran obyektif secara teratur dari waktu-ke-waktu. Pengukuran Indeks PIKP penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana PIKP dilaksanakan di lingkungan instansi pemerintah serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo pada tahun 2022 kembali melaksanakan Studi Pengukuran Indeks PIKP dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana skor Indeks PIKP tahun 2022?

2. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan skor Indeks PIKP tahun 2022 jika dibandingkan dengan Indeks tahun 2019 dan 2021?

² Laporan Edelman Trust Barometer tahun 2022, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatussi91/files/2022-01/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer%20FINAL_Jan25.pdf

³ Salah satu variabelnya adalah penilaian responden terhadap CEO, perusahaan, atau merek tertentu dikaitkan dengan nilai-nilai sosial dan politik responden tersebut (Co. "I have taken a job with an organization for the sole reason that I appreciated its positions on controversial societal or political issues", skor 1-9)

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (2019). Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019. Jakarta: Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika

⁵ Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2022). Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021. Jakarta: Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.2. Tujuan dan kegunaan

Studi pengukuran Indeks PIKP ini dilaksanakan dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2015, khususnya dari aspek kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Unit K/L dan Dinas Kominfo dari waktu-ke-waktu.

Indeks PIKP memiliki berbagai kegunaan penting. Diantaranya adalah sebagai alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktisi Kehumasan pemerintah. Selain itu, keberadaan Indeks ini dapat dijadikan sebagai bagian dari *early warning system*, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi Dinas Kominfo atau K/L yang memiliki anggaran PIKP yang sama besarnya tapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda, dan sebagai acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Kominfo terkait pengelolaan IKP.

1.3. Konsep dan definisi

Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) merupakan isu strategis negara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. IKP mengutamakan kepentingan publik termasuk seberapa jauh pengelolaan negara ini untuk kesejahteraan warga. Tingginya penggunaan media sosial serta drastisnya perubahan ekosistem informasi dan komunikasi saat ini membuat informasi publik harus berkompetisi dengan derasnya disinformasi yang sengaja diproduksi dan disebar dengan tujuan untuk menyesatkan publik. Jika informasi tidak disampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada publik, maka publik akan mudah disesatkan oleh disinformasi ini dan pada akhirnya akan mengganggu sistem bernegara dan bermasyarakat.

Istilah “informasi publik” pertama kali diperkenalkan oleh Ivy Ledbetter Lee, pendiri praktisi *Public Relations* (PR) modern, di tahun 1920an⁶. Kata informasi publik ini melekat pada praktisi PR yang tugasnya untuk membangun dan mempertahankan reputasi organisasi dan mendapatkan dukungan dari target audiens tertentu. Dalam Studi ini, istilah “Informasi publik” didefinisikan dengan merujuk pada pengertian secara normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Informasi Publik yang dimaksud dalam Studi ini yaitu informasi tentang Program-program Prioritas Nasional Tahun 2022 yang berjumlah 39 item sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021. Pengukuran informasi publik dalam studi Indeks PIKP dilihat dari dua sisi baik itu badan publik maupun masyarakat. Dari sisi badan publik, pengelolaan informasi program prioritas tahun 2022 dari mulai penyusunan hingga penyebaran informasi (dimensi Input dan Proses). Sementara dari sisi masyarakat, terdapat tiga hal yang diukur yaitu: 1) berapa banyak program prioritas tahun 2022 yang diterima oleh publik, 2) persepsi publik terhadap teknis pelayanan informasi publik yang diberikan oleh instansi publik, dan 3) kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik.

Yang dimaksud dengan “komunikasi publik” dalam Studi ini adalah aktivitas-aktivitas penyampaian dan tukar-menukar informasi tentang Program-program Prioritas Nasional, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh publik, baik yang dilakukan secara langsung (tatap-muka) maupun melalui media dan saluran. Aktivitas-aktivitas komunikasi publik yang diukur dalam studi ini mencakup diantaranya:

⁶Dikutip dalam paper “the Role and Importance of “Public Information” in Political Public Relations” (Ertürk, 2015). <https://www.dieweltdertuerken.org/admin/files/issues/654-2815-1-PB.pdf>



1. Kegiatan penyebaran 39 program prioritas nasional tahun 2022;
2. Penyebaran narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo;
3. Koordinasi pelaksanaan penyebaran program prioritas nasional dengan Kementerian Kominfo;
4. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah berlandaskan pada nilai-nilai pelayanan IKP diantaranya lintas sektoral; lintas daerah; objektif; akurat dengan didukung data yang valid dan andal; relevan dengan konteks sosial, politik, budaya serta kebutuhan target masyarakat; konsisten; jelas, lengkap dan mudah dipahami; interaktif serta melibatkan partisipasi publik;
5. Kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah melalui media dan saluran baik konvensional maupun digital;
6. Frekuensi kegiatan kerjasama antar unit internal K/L maupun Dinas Kominfo;
7. Frekuensi kegiatan kerjasama eksternal K/L maupun Dinas Kominfo;
8. Kegiatan komunikasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Kegiatan penyebarluasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran kelompok khusus seperti kelompok disabilitas, lanjut usia, perempuan maupun;
10. Kegiatan penyebarluasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tertentu seperti kelompok masyarakat dari wilayah 3T, desa, kota, serta Indonesia bagian Barat ataupun Timur.

1.4. Metodologi

Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Non-kementerian dan Pemerintah Daerah. Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator/ CI) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME. CI merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyusun indeks dengan kombinasi lebih dari satu indikator bahkan cenderung beragam. Indikator-indikator dalam CI memiliki variabel-variabel yang teridentifikasi dengan jelas untuk tujuan yang spesifik dalam indeks. Adapun beberapa tahapan CI yang perlu diperhatikan diantaranya (Chakrabarty, 2017):

1. Penentuan indikator-indikator serta variabel-variabel dalam indeks tidak ada aturan baku, akan tetapi sepadan dengan tujuan, kerangka konsep, konsistensi serta ketersediaan data (dalam tahap ini, semakin tinggi korelasi antar indikator dalam indeks, maka semakin rendah dimensi statistika yang ditampilkan dari data set);
2. Normalisasi indikator dan variabel dalam indeks diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel terhadap nilai indikator itu sendiri (metode pembobotan atau scaling paling sering digunakan);
3. Metode penggabungan yang paling sering dilakukan dengan cara penjumlahan nilai seluruh variabel dalam indikator. Setidaknya ada tiga pendekatan untuk melakukan penggabungan yakni secara normatif, karakteristik data (data-driven), serta hybrid antar keduanya.⁷

⁷ Chakrabarty, S. N. (2017). COMPOSITE INDEX: METHODS AND PROPERTIES. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 12(2), 31+. <https://link.gale.com/apps/doc/A644651975/AONE?u=anon-e8aad450&sid=googleScholar&xid=200cda73>

Penyusunan variabel-variabel Indeks PIKP disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan pragmatis dalam pengelolaan IKP. Di tahun 2021, variabel indikator studi Indeks PIKP disesuaikan kembali untuk memenuhi kebutuhan praktis baik di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik maupun Bappenas. Memasuki tahun ketiga variabel Indeks PIKP tahun 2022 mengalami sedikit perubahan dari tahun sebelumnya. Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan perkembangan indikator dan variabel Indeks PIKP 2019, 2021, 2022

dan *workshop* dengan menghadirkan narasumber yang dianggap memahami variabel-variabel dalam pengukuran. Untuk instrumen survei masyarakat berupa kuesioner, uji validitas dan reliabilitas dilakukan secara statistik; hasil uji validitas konstruk (diskriminan dan konvergen) menghasilkan angka rata-rata 0,70, dan hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan koefisien Cronbach-Alpha rata-rata 0,70. Instrumen pengukuran Indeks PIKP 2021 menggunakan Instrumen tahun 2019 dengan perbaikan-perbaikan pada urutan pertanyaan dan

Tabel 1. 1 Perbandingan variabel dan indikator Indeks PIKP 2019, 2021, 2022

No	Dimensi	Tahun		
		2019	2021	2022
1	INPUT	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Anggaran • Variabel Bahan Informasi • Variabel Sarana dan Prasarana • Variabel Media dan Saluran Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Anggaran • Variabel Bahan Informasi • Variabel Sarana dan Prasarana • Variabel Media dan Saluran Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Anggaran • Variabel Bahan Informasi • Variabel Sarana dan Prasarana • Variabel Media dan Saluran Komunikasi
2	PROSES	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pengumpulan Data dan Informasi • Variabel Perencanaan • Variabel Pelaksanaan • Variabel Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pengumpulan Data dan Informasi • Variabel Perencanaan • Variabel Pelaksanaan • Variabel Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pengumpulan Data dan Informasi • Variabel Perencanaan • Variabel Pelaksanaan • Variabel Monitoring dan Evaluasi
3	OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Agenda Publik • Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Agenda Publik • Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Agenda Publik • Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik • Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik
4	OUTCOME	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui • Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui • Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah • Variabel Keadilan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui • Variabel Pemerataan Informasi • Variabel Partisipasi Publik

Studi pengukuran Indeks PIKP dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data *self-report* oleh instansi pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah daerah (Dinas Kominfo tingkat provinsi) untuk dimensi-dimensi Proses dan input serta dengan teknik survei masyarakat di ibukota provinsi untuk dimensi-dimensi Output dan outcome PIKP.

Pengukuran variabel-variabel PIKP dalam Studi ini menggunakan instrumen yang sama yang digunakan dalam pengukuran tahun 2019 dan 2021. Instrumen pengukuran Indeks PIKP 2019 telah diuji validitasnya secara melalui *pre-test* di instansi Dinas Kominfo dan masyarakat di Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk instrumen *self-assesment* oleh Dinas Kominfo uji kualitas instrumen dilakukan secara kualitatif melalui diskusi

tata-bahasa agar lebih mudah dipahami dan dijawab oleh responden. Sedangkan instrumen pengukuran tahun 2022 menggunakan instrumen tahun sebelumnya dengan penyempurnaan tata-bahasa dan penajaman bunyi pertanyaan-pertanyaan. Perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan hasil piloting survei masyarakat di Kota Banten dengan target dan jumlah sampel sesuai *sampling frame* yang telah ditetapkan untuk lokasi tersebut.

Dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2022 instansi pemerintah pusat dan daerah dipilih secara total sampling berdasarkan target Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, khususnya unit atau satuan kerja yang memiliki fungsi dan otoritas sebagai unit pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Jumlah instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam studi tahun 2022 hampir sama dengan

tahun 2021 yakni sebanyak 64 K/L dan 34 Dinas Kominfo. Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara *multistage area random sampling* (untuk pemilihan lokasi) dan metode *random proportionate-to-size* (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15–64 tahun. Penentuan jumlah sampel masyarakat dilakukan dengan level kepercayaan 95% dan *margin of error* 2,45 yang menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang. Dari jumlah *sample* keseluruhan, sebanyak 168 orang merupakan penyandang disabilitas yang dipilih secara acak proporsional menurut jumlah *sample* yang ditetapkan di masing-masing lokasi (ibukota provinsi). Penghitungan jumlah *sample* penyandang disabilitas dilandasi asumsi bahwa populasi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia adalah sebesar 10 persen dari jumlah populasi penduduk. Angka 10 persen responden penyandang disabilitas ditetapkan berdasarkan Data BPS tahun 2022 yang menyebutkan terdapat sekira 17 juta penyandang disabilitas dan yang termasuk usia produktif sebanyak 7,6 juta orang. Penentuan responden penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan kelipatan 10 orang responden, artinya setiap 10 orang responden diambil secara acak satu orang responden penyandang disabilitas.

Analisis data dalam pengukuran Indeks PIKP tahun 2022 dilakukan dengan teknik yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala 1: YA, dan skala 0: TIDAK, maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: $\text{Indeks} = \text{Jumlah yang menjawab YA} / \text{Jumlah sampel}$. Untuk item dengan skala jawaban 1 – 4, maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: $\text{Indeks} = \text{Jumlah Skor} / (4 \times \text{Jumlah sampel})$. Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2021 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: “Sangat Baik” (skor >80), “Baik” (skor = 71 – 80), “Sedang” (skor = 61 – 70), “Buruk” (skor = 51 – 60), dan “Sangat Buruk” (skor <51).

1.5. Keterbatasan studi Indeks PIKP tahun 2022

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2022 memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh adanya berbagai kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Diantaranya, dalam hal pengumpulan data, kegiatan ini mengalami kendala karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga menyulitkan pelaksanaan wawancara dan verifikasi data secara tatap muka dengan para narasumber dan wali data di K/L dan Dinas Kominfo. Pengumpulan data dari K/L dan Dinas Kominfo dilakukan dengan menyampaikan kuesioner secara daring untuk diisi sendiri oleh masing-masing instansi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Tim Studi telah melakukan proses pendampingan pengisian kuesioner dan verifikasi data melalui siaran daring pada tanggal 30 September 2022 dengan memisahkan antara K/L serta Dinas Kominfo Daerah dan secara hybrid pada tanggal 29 November 2022 khusus untuk K/L yang belum lengkap mengisi. Selain pengisian kuesioner secara daring, pengisian kuesioner oleh K/L dan Dinas Kominfo juga dilakukan secara manual dengan mengirimnya melalui email. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada satuan kerja pelayanan informasi dan komunikasi publik di instansi tersebut untuk mengisi kuesioner. Meski demikian, kuesioner banyak yang tidak terisi dengan lengkap sebagaimana mestinya. Kesulitan ini berpotensi menurunkan kualitas pada sebagian dari data yang diperoleh untuk dimensi Input dan dimensi Proses.

Di samping itu, kondisi pandemi juga telah mengakibatkan semakin terbatasnya waktu yang tersedia untuk pengumpulan data dimensi Output dan dimensi *Outcome* dari responden masyarakat yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden masyarakat.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2022 memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh adanya berbagai kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Diantaranya, dalam hal pengumpulan data, kegiatan ini mengalami kendala karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga menyulitkan pelaksanaan wawancara dan verifikasi data secara tatap muka dengan para narasumber dan wali data di K/L dan Dinas Kominfo. Di samping itu, kondisi pandemi juga telah mengakibatkan semakin terbatasnya waktu yang tersedia untuk pengumpulan data dimensi Output dan dimensi *Outcome* dari responden masyarakat yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden masyarakat.

BAB II

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022



Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan (*composite indicator*) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME. Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemerintah Daerah. Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari *early warning system*; membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan PIKP yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tindak lanjut, dan mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi dua provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya tapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda.

Indeks PIKP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi komunitas akademis, Indeks PIKP menyediakan data penting yang diperlukan dalam studi komunikasi dan kehumasan pemerintah. Bagi perencana

pembangunan, Indeks tersebut dapat menunjukkan aspek, variabel atau indikator apa saja yang belum berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang di setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui langkah apa yang perlu dilakukan. Bagi instansi pemerintah, Indeks PIKP dapat membantu upaya evaluasi masing-masing dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Bagi masyarakat, alat ukur tersebut dapat membantu mereka dalam melakukan penilaian terhadap instansi PIKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi **INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME**.

Capaian skor untuk setiap variabel ditentukan berdasarkan rata-rata skor yang dicapai instansi. Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi **INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME**

2.1 Dimensi Input

2.1.1. Pengantar

Hasil pengukuran dimensi Input dalam Indeks PIKP Tahun 2022 dihitung berdasarkan skor yang diperoleh K/L untuk 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Anggaran; (2) Bahan informasi; (3) Sarana dan prasarana; dan (4) Media dan saluran komunikasi. Variabel pertama, anggaran memiliki empat indikator, yaitu: (a) Ketersediaan anggaran untuk program/kegiatan tahun berjalan; (b) Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan; (c) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan; dan (d) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang IKP lainnya.

Variabel kedua, bahan informasi terdiri dari enam indikator: (a) Ketersediaan bahan informasi tentang Program Nasional (RKP 2022) sebelum pelaksanaan program/kegiatan; (b) ketersediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo, sebelum pelaksanaan program/kegiatan; (c) ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo sebelum pelaksanaan program/kegiatan; (d) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media; (e) Kesediaan K/L menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika; (f) Ketersediaan bahan informasi termasuk narasi

tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan.

Variabel ketiga, sarana dan prasarana hanya terdiri dari dua indikator yakni ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi), dan ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP. Variabel keempat, yakni media dan saluran komunikasi, terdiri dari dua indikator: ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh K/L dan Dinas Kominfo, serta ketersediaan media partner.

Temuan studi ini untuk dimensi Input di tingkat K/L tahun 2022 secara keseluruhan, skor Dimensi Input K/L adalah 75,42 atau termasuk ke dalam kategori "Baik". Skor ini bila dibandingkan dengan hasil studi Indeks PIKP tahun 2021, lebih tinggi 8.81 poin, yaitu 66,61 (kategori Sedang). Artinya ada perubahan yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun ini. K/L yang tercatat memiliki skor dengan kategori "Sangat Baik" pada Dimensi Input ada 26, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (98,68), Kementerian Pertanian (97,68), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (94,20),



serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (92,32).

Sementara itu, K/L yang memiliki skor dengan kategori "Sangat Buruk" pada dimensi Input hanya ada 1 (satu), yaitu Badan Keamanan Laut, dengan skor 40,18. Sedangkan variabel dengan capaian terendah pada Dimensi Input adalah bahan informasi dengan skor 62,89, atau kategori "Sedang". Hasil verifikasi menunjukkan bahwa rendahnya variabel ini disebabkan K/L hanya menyiapkan bahan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. Sementara K/L tidak menyiapkan bahan informasi spesifik mengenai 39 Program Prioritas Nasional tahun 2022. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya dukungan K/L terhadap penyebaran informasi Program Prioritas Nasional. Sementara, nilai skor variabel sarana dan prasarana serta variabel saluran komunikasi tergolong "Sangat Baik dan Baik" yaitu 82,48 dan 79,62.

Hasil perhitungan Indeks PIKP untuk dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan skor indeks di tingkat K/L, yakni 70,80 atau dalam kategori "Sedang". Bila dibandingkan dengan dimensi yang sama pada Indeks PIKP tahun 2021 yang sebesar 64,52 ini mengalami peningkatan sebesar 6,28 poin. Secara rinci masing-masing skor variabel pada Indeks PIKP tahun 2022 adalah sebagai berikut: a) skor variabel anggaran adalah 66,74 (Sedang); b) skor variabel bahan informasi adalah 55,09 (Buruk); c) skor variabel sarana dan prasarana adalah 78,64 (Baik); dan d) skor variabel media dan saluran komunikasi adalah 82,72 (Sangat Baik).

Adapun skor tertinggi Dinas Kominfo dengan kategori "Sangat Baik", ada sebanyak 9 (sembilan) Dinas, antara lain Dinas Kominfo: Lampung dengan skor 94,41, Sulawesi Tengah (88,97), Jawa Barat (87,43)

dan Jawa Tengah (87,21). Sedangkan skor tertinggi pada Indeks PIKP tahun 2021 diperoleh oleh Dinas Kominfo Bali yaitu 89,84 kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur yakni 85,03 (Sangat Baik).

Sementara itu, skor terendah dimensi Input diperoleh oleh Dinas Kominfo Papua Barat dengan skor 34,85 (Sangat Buruk). Terendah kedua setelah Dinas Kominfo Papua Barat adalah Dinas Kominfo Maluku Utara dengan skor 37,08 (Sangat Buruk). Posisi Dinas Kominfo Maluku Utara tidak ada perubahan bila dibandingkan dengan Indeks PIKP tahun 2021, kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Jambi dengan skor dimensi Input 47,38. Secara lebih rinci, capaian Indeks untuk dimensi Input di tingkat K/L dan di tingkat Dinas Kominfo tahun 2022 dijelaskan dalam uraian berikut ini.



2.1.2. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian/Lembaga

2.1.2.1. Anggaran

Anggaran menggambarkan perencanaan terstruktur dan berkesinambungan untuk periode yang akan datang dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dalam pengukuran Indeks ini, perbedaan besaran anggaran antar Kementerian/Lembaga belum diperhatikan dan yang diperhitungkan utamanya adalah ketersediaan alokasi anggaran dalam perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di setiap Kementerian dan Lembaga.






Diagram 2. 1 Total Anggaran PIKP pada Unit Kerja Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2022

Sebagaimana terlihat pada Diagram 2.1 dari 64 data menunjukkan bahwa hampir seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) telah mengalokasikan dana khusus untuk pelayanan informasi dan kehumasan. Meskipun demikian, terdapat variasi yang sangat lebar pada jumlah total anggaran di antara K/L satu dan lainnya. Jumlah total anggaran K/L terbesar dimiliki oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan jumlah terkecil dimiliki oleh Badan Standardisasi Nasional



Diagram 2. 2 Ketersediaan anggaran untuk Perencanaan program/ kegiatan terkait Pelayanan Informasi/Kehumasan di K/L tahun 2022

Data pada Diagram 2.2 menunjukkan bahwa dalam perencanaan kegiatan, pengalokasian anggaran terbesar di lingkungan K/L diperuntukkan bagi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (95,3%), pelayanan informasi publik (92,2%) dan layanan hubungan media (90,6%). Alokasi anggaran terkecil diperuntukkan bagi kegiatan manajemen komunikasi krisis (42,2%), monitoring informasi kebijakan dan penetapan agenda prioritas komunikasi instansi (59,4%), dan kegiatan bidang IKP lainnya (57,8%).

Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan oleh seluruh K/L. Data pada Diagram 2.2 menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan penting seperti monitoring opini dan aspirasi publik, layanan hubungan media, manajemen komunikasi krisis, dan lainnya belum disiapkan alokasinya oleh 64 K/L. Dalam hal ini hanya 42,2% K/L yang telah menyiapkan anggaran untuk manajemen komunikasi krisis. Kecenderungan ini perlu mendapat perhatian secara khusus karena penganggaran untuk manajemen krisis merupakan bagian dari mitigasi risiko dalam PIKP.



2.1.2.2. Bahan Informasi



Variabel kedua yang diukur dalam penghitungan Indeks PIKP dari dimensi Input adalah penyediaan bahan informasi. Materi bahan informasi antara lain dapat berupa data terkait Program Prioritas Nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Perpres ini menetapkan 39 Program Prioritas Nasional yang diharapkan dapat dituangkan dalam rencana kerja masing-masing K/L tahun 2022.

Dari 64 K/L yang disurvei, sebanyak 55 K/L (91,7%) telah membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional secara mandiri. Data pada Diagram 2.3 menunjukkan bahwa dari 64 K/L, hanya terdapat lima K/L (8,3%) yang belum memproduksi secara mandiri bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional (RKP 2022) dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan. Dalam hal ini, bahan informasi tersebut bisa saja diproduksi K/L lain sebagai pengampu substansi.





Diagram 2. 3 Jumlah K/L tahun 2022 yang membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) yang tertuang dalam Perpres No. 115 Tahun 2021

Selain itu, data juga menunjukkan ada empat lembaga tinggi negara (LTN) yang tidak membuat bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional karena tidak diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

2.1.2.2.a Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi

Dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, ketersediaan informasi yang berkualitas dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan keberagaman sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, intensitas produksi dan kualitas informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah tidak saja dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tetapi pada gilirannya juga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan demokrasi di negara ini.



- a. Tidak pernah
- b. Lebih dari tiga bulan sekali
- c. Satu kali dalam tiga bulan
- d. Satu kali dalam satu bulan
- e. Satu kali dalam satu minggu
- f. Setiap kali akan melaksanakan kegiatan

Diagram 2. 4 Frekuensi produksi konten tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) di masing-masing K/L tahun 2022

Dari Diagram 2.4 di atas, bila dilihat dari indikator berdasarkan Program Prioritas Nasional, dari 39 Program Prioritas, konten yang paling banyak diproduksi adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, sedangkan konten yang paling jarang diproduksi adalah isu Energi dan Ketenagalistrikan.



Diagram 2.5 Perbandingan frekuensi produksi konten tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) secara keseluruhan menurut K/L tahun 2022

Berdasarkan Diagram 2.5 di atas, dari 64 K/L yang disurvei, sebanyak 21 K/L atau 35% telah memproduksi konten Program Prioritas Nasional lebih dari satu kali setiap minggu, sama jumlahnya dengan instansi yang memproduksi konten satu kali setiap bulannya. Hanya 8 K/L atau 13,3% yang memproduksi konten Program Prioritas Nasional satu kali dalam satu minggu dan masih ada empat atau 6,5% K/L dan LTN yang tidak berkontribusi dalam memproduksi konten Program Prioritas Nasional (RKP 2022).

2.1.2.2.b Penyediaan Bahan Informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020- 2024

Selain Program Prioritas Nasional, K/L juga memiliki program yang menjadi *core business* masing-masing yang perlu disediakan bahan informasinya, terutama terkait dengan program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020 – 2024.




Diagram 2.6 Jumlah K/L yang menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020-2024

Hasil studi ini menunjukkan dan sesuai Diagram 2.6 di atas, terlihat dari 64 K/L yang disurvei, sebanyak 55 K/L (91,7%) menyediakan bahan informasi Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 - 2024. Namun, ada lima K/L dan empat LTN yang tidak memproduksi bahan informasi tersebut.



2.1.2.2.c Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang Dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024




Diagram 2. 7 Jumlah K/L yang menyediakan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020-2024

Berdasarkan Diagram 2.7 di atas, terlihat dari 64 K/L yang disurvei, sebanyak 50 K/L menyediakan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 - 2024. Namun, ada 10 K/L murni hanya memproduksi bahan informasi Program Prioritas Nasional tanpa memproduksi bahan informasi untuk program di luar itu. Sisanya, sebanyak empat LTN juga tidak memproduksi bahan informasi baik Program Prioritas Nasional maupun program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 - 2024.

2.1.2.2.d Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media

Hal lain yang perlu dicermati dalam pembuatan bahan informasi adalah sumber dan acuan yang digunakan. Bahan informasi, sebagai

bagian dari strategi komunikasi, secara idealnya disusun untuk layanan informasi berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan khalayak sasaran. Monitoring media, sebagai salah satu metode dalam menganalisis situasi, dilakukan untuk membantu instansi dalam menetapkan strategi dan bahan informasi yang tepat. Terlebih lagi saat ini kita berada pada masa *on-demand* di mana masyarakat hanya mendengar dan melihat apa yang mereka sukai dan inginkan.




Diagram 2. 8 Frekuensi penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil pemantauan isu di media menurut K/L tahun 2022

Hasil studi menunjukkan, sebanyak 27 K/L atau 42,2% dalam menyediakan bahan informasi telah berdasarkan hasil pemantauan isu dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam satu minggu. Artinya K/L tersebut telah memanfaatkan hasil pemantauan isu di media sebagai acuan penyusunan bahan informasi. Hal ini merupakan hal yang baik di mana strategi komunikasi yang dilakukan berbasis kajian yang empiris.

Kendati demikian, masih ada 20 K/L atau 31,3% yang melaksanakannya satu kali dalam satu minggu. Sementara sembilan K/L lainnya melaksanakannya satu kali dalam sebulan dan dua K/L melaksanakannya satu kali dalam tiga bulan. Sisanya ada tiga K/L atau 4,7% yang melaksanakannya lebih dari tiga bulan sekali dan bahkan ada tiga K/L dan empat LTN yang tidak melaksanakannya sama sekali.

2.1.2.2.e Penyampaian Data dan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, setiap instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, diminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) secara berkala untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publik.




Diagram 2.9 Penyampaian data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut K/L tahun 2022

Berdasarkan Diagram 2.9 di atas, menunjukkan dari 64 K/L sebanyak 26 K/L atau 43,3% telah menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menkominfo secara berkala. Sementara itu sebanyak 34 K/L dan empat LTN tidak menyampaikan data dan informasi tersebut, hal ini tidak sesuai amanat Inpres 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Selain tidak sesuai dengan Inpres terkait, tersendatnya data dan informasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika berpengaruh terhadap penyusunan narasi tunggal. Karena data dan informasi dari kementerian dan lembaga menjadi referensi dan acuan dalam penyusunan narasi tunggal dan narasi turunan PIKP nasional.

2.1.2.2.f Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Kominfo

Selain menyampaikan data dan informasi kepada Menkominfo, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, kementerian dan lembaga juga wajib menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mendiseminasikan narasi tunggal ke seluruh kementerian dan lembaga.




Diagram 2.10 Jumlah kementerian dan lembaga yang menerima bahan informasi/ narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

Temuan studi ini menunjukkan sebanyak 49 K/L atau 81,7% telah menerima bahan informasi, termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Diagram 2.10). Namun sebanyak 11 K/L atau 18,3% tidak menerima narasi tunggal. Hal ini perlu dievaluasi kembali untuk mengidentifikasi letak permasalahannya. Penyediaan narasi tunggal merupakan bagian penting dalam PIKP agar Program Prioritas Nasional dapat digaungkan secara serentak dan masif.

2.1.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan IKP diperlukan agar dapat memberikan layanan informasi secara optimal. Prasarana yang diperlukan bisa berupa pusat media (media center), ruang wartawan (press room), meja/loket informasi, kamera, akses internet, laman instansi, dan lainnya. Variabel sarana dan prasarana hanya terdiri dari dua indikator, yakni (a) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi), dan (b) ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP.

Indeks PIKP 2022 mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dari ada-tidaknya Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (berbasis manual), Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (berbasis elektronik dan digital), Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Supporting), dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Infrastruktur Telekomunikasi).



Diagram 2. 11 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik berbasis manual yang tersedia di Kementerian/Lembaga

Secara umum, hasil studi ini menunjukkan bahwa 62 K/L memiliki ruang layanan khusus untuk

PPID (96,9%) dan nomor telepon (96,9%), serta 60 K/L (93,8%) telah memiliki kotak saran atau formulir aduan untuk mendukung pelaksanaan IKP. Namun begitu, jumlah kementerian dan lembaga yang belum memiliki layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas cukup tinggi, yaitu 12 K/L atau 18,7% (Diagram 2.11).

Selain sarana dan prasarana yang bersifat manual, digitalisasi telah banyak mempengaruhi cara kementerian dan lembaga dalam mengelola komunikasi publik agar pelayanan yang diberikan lebih mudah diakses oleh masyarakat dimana pun mereka berada.



Diagram 2. 12 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik berbasis digital yang tersedia di K/L tahun 2022

Hasil studi ini menunjukkan, dari seluruh kementerian dan lembaga yang didata, layanan aduan dan website layanan PPID adalah prasarana digital yang dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga (100%), sedangkan langganan media berita daring menjadi yang paling sedikit dimiliki (73,4%) seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 2.12 di atas.

Sarana dan prasarana yang disediakan K/L menjadi indikator seberapa mudah masyarakat menjangkau layanan yang disediakan oleh K/L. Semakin beragam dan spesifik sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan publik yang dilayani, makin efektif dan efisien dalam PIKP.




Diagram 2.13 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik yang dimiliki K/L tahun 2022

Selain sarana dan prasarama utama, terdapat juga sarana dan prasarana pendukung kegiatan komunikasi publik K/L. Dari data yang diperoleh seperti ditunjukkan dalam Diagram 2.13, terlihat layanan akses internet gratis menjadi fasilitas pendukung terbanyak, 61 K/L (95,3%), walaupun masih belum semua K/L memilikinya. Dua fasilitas pendukung yang paling sedikit dimiliki adalah mobil keliling (21,9%) dan radiogram (20,3%).

Disamping sarana dan prasarana, keamanan data menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, terutama dalam kaitannya dengan data pribadi maupun informasi yang dikecualikan.




Diagram 2.14 K/L yang telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam PIKP

Hasil studi ini menemukan, sebanyak 46 K/L atau 71,9% telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sedangkan hampir seperlimanya belum memiliki pedoman dimaksud (Diagram 2.14). Dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengelola data untuk menjaga

¹Skor Indeks PIKP 2022 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: "Sangat Baik" (skor >80), "Baik" (skor= 71-80), "Sedang" (skor=61-70), "Buruk" (skor=51-60), dan "Sangat Buruk" (skor*51).

data pribadi, maka pedoman ini seharusnya sudah tercakup dalam mekanisme PIKP di K/L.

2.1.2.4. Media dan Saluran Komunikasi

Pada era yang serba digital saat ini, cara berkomunikasi dan media yang digunakan instansi pemerintah semakin beragam. Disrupsi teknologi, terutama dengan keberadaan pandemi, menjadi katalisator tersedianya beragam media komunikasi dan metode yang digunakan. Kendati demikian, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah dan dari berbagai kalangan, maka keberadaan media konvensional dalam aktivitas komunikasi publik masih diperlukan.



Diagram 2. 15 Media dan saluran komunikasi sendiri yang dimiliki kementerian dan lembaga untuk menyampaikan informasi publik

Hasil studi ini seperti ditunjukkan dalam Diagram 2.15 di atas, terlihat pemanfaatan media konvensional, seperti pertemuan tatap muka dengan publik dan awak media masih menjadi media terbanyak yang digunakan oleh K/L, masing-masing 96,9% (62 K/L) dan 98,3% (63 K./L). Sedangkan media elektronik konvensional seperti radio dan televisi adalah yang paling sedikit dimiliki K/L.

Sementara untuk media berbasis digital seperti *Channel Youtube*, media sosial, *website* dan email saat ini merupakan saluran media komunikasi yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat secara massif.




Diagram 2. 16 Media dan Saluran Komunikasi yang Dimiliki dalam Format Digital untuk Menyampaikan Informasi Publik

Hasil studi ini menunjukkan, seluruh K/L memiliki kanal YouTube, laman resmi akun resmi media sosial, website dan email sebagai media penyebaran informasi publik seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 2.16 di atas. Walaupun begitu, fitur khusus dalam media yang digunakan untuk penyandang disabilitas hanya 45,3% atau 29 K/L yang menyediakan, padahal Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam konteks PIKP, keterlibatan penyandang disabilitas mencerminkan komunikasi publik yang inklusif, termasuk kelompok-kelompok minoritas dan masyarakat di wilayah 3T.



Keberadaan media sebagai mitra dalam menyebarkan informasi publik kian dirasa perlu, terutama dalam menghadapi isu yang berskala nasional dan internasional. Untuk mendukung penyebaran informasi yang meluas dan efektif, kerja sama dengan media menjadi hal yang krusial. Banyaknya mitra memang tidak menjamin keefektifan, namun dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan K/L untuk memiliki jangkauan publik yang lebih luas. Mitra media dalam konteks ini mencakup media cetak, elektronik, maupun daring.

Di era kolaborasi, mitra media dapat menyokong PIKP. Selain meluaskan jangkauan diseminasi informasi, pengelolaan relasi yang baik dengan media dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran PIKP.




Diagram 2.17 Jumlah mitra media dalam mendiseminasi informasi publik menurut K/L tahun 2022

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 41 K/L atau 64,1% telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 15 media. Hanya lima K/L yang tidak menjalin kerja sama khusus dengan media seperti yang diperlihatkan dalam Diagram 2.17 di atas.



2.1.3 Capaian Indeks Dimensi Input Dinas Kominfo

2.1.3.1. Anggaran

Anggaran merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi, karena anggaran menjadi acuan kerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Anggaran sebagai salah satu alat yang dapat memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengendalian. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Demikian halnya anggaran pelayanan informasi dan kehumasan di Dinas Kominfo.




Diagram 2. 18 Jumlah anggaran bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Kominfo tahun 2022

Hasil studi ini menunjukkan, dalam pelaksanaan program Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) seluruh Dinas Kominfo telah menyediakan anggaran untuk pelayanan informasi dan kehumasan. Alokasi anggaran belanja terbesar

untuk pelayanan informasi dan kehumasan di Dinas Kominfo tahun 2022 ada pada Dinas Kominfo Jawa Barat. Sementara alokasi anggaran terendah ada pada Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur.

Terukurnya suatu aktivitas komunikasi publik tentu tidak lepas dari perencanaan program/kegiatan komunikasi publik yang disusun sebelumnya. Untuk mewujudkan perencanaan program/kegiatan IKP yang efektif diperlukan pengumpulan data dan informasi yang memadai, koordinasi dengan pemangku kepentingan dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terkait perencanaan program/kegiatan komunikasi publik.



Diagram 2.19 Anggaran perencanaan program/kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik di 34 Dinas Kominfo tahun 2022

Dari Diagram 2.19 di atas terlihat beberapa aspek perencanaan kegiatan dalam konteks pengelolaan informasi dan komunikasi publik, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika, seperti monitoring opini dan aspirasi publik, layanan hubungan media, manajemen komunikasi krisis, pelayanan informasi publik dan lainnya.

Hasil studi ini pada tahun 2022 menunjukkan (Diagram 2.19), anggaran yang terbesar yang dialokasikan Dinas Kominfo di seluruh Indonesia adalah kegiatan pelayanan informasi publik (94,1%) atau 32 Dinas Kominfo. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian dari Dinas Kominfo untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis, serta kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.

2.1.3.2. Bahan Informasi

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo memerlukan penyediaan bahan informasi. Kegiatan utama seperti penyampaian data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, penyebaran kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi membutuhkan ketersediaan informasi sebagai input.

Kegiatan dalam penyediaan bahan informasi, antara lain dilakukan melalui hasil monitoring media, baik media penyiaran, media cetak, media sosial maupun media daring, penerimaan narasi tunggal, pertukaran bahan informasi dengan organisasi/ instansi lain baik pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu Pengukuran dimensi Input pada tingkat Dinas Kominfo dalam Indeks PIKP Tahun 2022 ini juga diarahkan pada variable penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan data kecenderungan opini publik menurut hasil monitoring media dan pemanfaatan narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diuraikan berikut ini. Pembuatan dan Penyebaran Bahan Informasi

Mengacu pada Perpres Nomor 115 Tahun 2021 yang memuat Program Prioritas Nasional, Dinas Kominfo sebagai unit pelayanan informasi dan kehumasan di daerah juga diinstruksikan untuk melakukan penyebaran informasi tentang Program Prioritas Nasional. Ada 39 Program Prioritas Nasional yang diinstruksikan untuk disebarluaskan di masyarakat. Dari 39 Program Prioritas Nasional tersebut ada Dinas Kominfo yang membuat bahan informasi sendiri maupun yang hanya meneruskan dari instansi pengampu substansi.




Diagram 2. 20 Jumlah Dinas Kominfo yang membuat bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) yang tertuang dalam Perpres No. 115 Tahun 2021

Dari 34 Dinas Kominfo, terdapat 21 Dinas Kominfo atau 62% membuat bahan informasi sendiri dan sisanya, sebanyak 13 Dinas Kominfo atau 38% tidak membuat bahan informasi sendiri.



2.1.3.2.a Frekuensi bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) di masing-masing Dinas Kominfo

Seperti halnya K/L, ketersediaan informasi yang berkualitas dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan keberagaman sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Untuk itu, intensitas produksi dan kualitas informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah tidak saja dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.




Diagram 2. 21 Frekuensi pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2022) di Dinas Kominfo

Temuan studi ini terkait pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional oleh Dinas Kominfo menunjukkan bahan informasi yang paling sering dibuat oleh Dinas Kominfo adalah Program Prioritas Nasional Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sedangkan Program Prioritas Nasional yang jarang dibuat adalah pembangunan wilayah Papua (Diagram 2.21).

2.1.3.2.b Penyediaan Bahan Informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 - 2024

Sebagaimana K/L, sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo juga memerlukan penyediaan bahan informasi, terutama bahan informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020- 2024.





Diagram 2. 22 Penyediaan Bahan Informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020- 2024 menurut Dinas Kominfo

Dari Diagram 2.22 terlihat, dari 34 Dinas Kominfo, sebanyak 30 Dinas Kominfo atau 88,2% menyediakan bahan informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020- 2024. Hanya ada empat Dinas Kominfo atau 11,8% yang menyediakan bahan informasi dimaksud. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat tugas utama Dinas Kominfo adalah menyediakan bahan informasi untuk didiseminasikan pada masyarakat.



a. Tidak pernah	d. Satu kali dalam satu bulan
b. Lebih dari tiga bulan sekali	e. Satu kali dalam satu minggu
c. Satu kali dalam tiga bulan	f. Lebih dari satu kali dalam satu minggu

Diagram 2. 23 Frekuensi penyediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Diagram 2.23 diketahui, pada umumnya Dinas Kominfo belum produktif dalam menyediakan bahan informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 - 2024. Dari 34 provinsi, hanya ada 12 Dinas Kominfo atau 35,3% yang menyediakan bahan informasi lebih dari satu kali dalam satu minggu. Sebanyak enam Dinas Kominfo atau 17,6% menyediakan bahan informasi satu kali dalam satu bulan. Sebanyak enam Dinas Kominfo lainnya atau 17,6% menyediakan bahan informasi satu kali dalam satu bulan. Sementara lainnya, ada dua Dinas Kominfo atau 5,9% yang menyediakan bahan informasi sebanyak satu kali dalam satu minggu. Bahkan masih ada empat Dinas Kominfo atau 11,8% yang sama sekali tidak pernah menyediakan bahan informasi dimaksud.

2.1.3.2.c Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang Dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

Disamping menyediakan bahan informasi terkait program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020 – 2024, Dinas Kominfo juga terkadang mendapat penugasan untuk menyediakan bahan informasi selain terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020-2024.





Diagram 2. 24 Proporsi penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan Yang Tertuang Dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 menurut Dinas Kominfo

Temuan studi ini menunjukkan sebanyak 23 instansi telah menyediakan bahan informasi selain program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020 – 2024. Hal ini dapat saja terjadi karena adanya penugasan lain pada Dinas Kominfo yang sebelumnya tidak direncanakan. Namun, ada 11 Dinas Kominfo atau 32,4% yang tidak menyediakan bahan informasi selain program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024.



a.	Tidak pernah	d.	Satu kali dalam satu bulan
b.	Lebih dari tiga bulan sekali	e.	Satu kali dalam satu minggu
c.	Satu kali dalam tiga bulan	f.	Lebih dari satu kali dalam satu minggu

Diagram 2. 25 Frekuensi penyediaan bahan Informasi selain Program Kebijakan Yang tertuang Dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024 menurut Dinas Kominfo

Berdasarkan Diagram 2.25 diatas, pada umumnya Dinas Kominfo kurang aktif dalam menyediakan bahan informasi selain program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 - 2024. Mengingat selama 6 bulan terakhir, hanya ada tujuh Dinas Kominfo atau 20,6% yang menyediakan bahan informasi dimaksud dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam satu minggu.

Sementara delapan Dinas Kominfo lainnya mengerjakan sebanyak satu kali dalam satu bulan. Selanjutnya, ada dua Dinas Kominfo atau 5,9% yang menyediakan bahan informasi tersebut dengan frekuensi satu kali dalam satu minggu. Bahkan, masih ada 10 Dinas Kominfo atau 29,4% yang tidak pernah menyediakan.



2.1.3.2.d Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media

Seperti halnya K/L, Dinas Kominfo dalam pembuatan bahan informasi untuk layanan informasi, idealnya disusun berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan khalayak sasaran. Monitoring media, sebagai salah satu metode dalam menganalisis situasi, dilakukan untuk membantu Dinas Kominfo dalam menetapkan strategi dan bahan informasi yang tepat. Terlebih lagi saat ini kita berada pada masa *on-demand* di mana masyarakat hanya mendengar dan melihat apa yang mereka suka dan inginkan.



2.1.3.2.e Penyampaian Data dan Informasi Kepada Menteri Kominfo secara berkala

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 bahwa badan publik dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta untuk melaporkan aktifitas kegiatan komunikasi publiknya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.



Diagram 2. 26 Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media menurut Dinas Kominfo

Hasil studi ini menemukan, secara umum Dinas Kominfo belum produktif dalam menyediakan bahan informasi dari hasil monitoring media. Selama 6 bulan terakhir, hanya 13 Dinas Kominfo atau 38,3% telah menyediakan bahan informasi dari hasil monitoring media dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam satu minggu. Sementara empat Dinas Kominfo lainnya atau 11,8% menyediakan bahan dimaksud sebanyak satu kali dalam satu minggu. Sebanyak enam atau 17,6 % Dinas Kominfo dengan frekuensi satu kali dalam satu bulan dan lima Dinas Kominfo atau 14,7% lebih dari tiga bulan sekali, dan masih ada empat Dinas Kominfo atau 11,8% tidak pernah menyediakan bahan informasi tersebut.




Diagram 2. 27 Penyampaian Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut Dinas Kominfo

Temuan studi ini menunjukkan sebanyak 21 Dinas Kominfo atau 61,8% telah melaporkan aktifitas tersebut, namun sebanyak 13 Dinas Kominfo tidak melaporkan. Secara lebih rinci Frekuensi Dinas Kominfo menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala.

2.1.3.2.f Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Kominfo

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Kementerian Kominfo bertugas menyusun dan menyebarluaskan kepada publik, narasi tunggal dan data pendukung lainnya terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik agar konten dan informasi yang diterima masyarakat dari Pemerintah, seragam.




Diagram 2. 28 Penerimaan Bahan Informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo tahun 2022

Temuan studi ini menunjukkan, sebanyak 28 Dinas Kominfo atau 82.4% telah menerima bahan informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo dan hanya enam Dinas Kominfo yang tidak menerima. Secara lebih rinci frekuensi dinas kominfo menerima bahan informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo terdapat dalam diagram berikut ini.



a.	Tidak pernah	d.	Satu kali dalam satu bulan
b.	Lebih dari tiga bulan sekali	e.	Satu kali dalam satu minggu
c.	Satu kali dalam tiga bulan		

Diagram 2. 29 Frekuensi Penerimaan Bahan Informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo

Berdasarkan Diagram 2.29 diketahui, frekuensi Dinas Kominfo menerima bahan informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo sebagai berikut: sebanyak 39,3% Dinas Kominfo menerima bahan informasi (termasuk Narasi Tunggal) sebanyak satu kali dalam satu bulan. sementara 21,4% Dinas Kominfo menerima satu kali dalam tiga bulan dan lebih dari tiga bulan sekali.



2.1.3.3 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang diperlukan dalam mendukung aktivitas komunikasi badan publik tentu dengan sarana dan prasarana yang baik badan publik dapat optimal dalam pelayanan ke masyarakat. Indeks PIKP 2022 mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dari beberapa jenis Infrastruktur seperti Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (berbasis manual), Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Berbasis Elektronik dan Digital), Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (*Supporting*), Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Infrastruktur Telekomunikasi). Secara lebih rinci dari 34 Dinas Kominfo yang memiliki infrastruktur dari jenis-jenis yang sudah jelaskan terdapat dalam Diagram 2.30 berikut ini.



Diagram 2.30 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Berbasis Manual) di Dinas Kominfo

Dari Diagram 2.30 bisa kita lihat sebanyak 33 Dinas Kominfo memiliki ruang layanan khusus untuk PPID (97,1%), dan 31 Dinas Kominfo memiliki nomor telepon (91,2%) untuk mendukung pelaksanaan IKP. Namun begitu, sembilan Dinas Kominfo Provinsi yang belum memiliki layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas masih cukup tinggi (26,5%).



Diagram 2.31 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Berbasis Elektronik dan Digital) yang dimiliki Dinas Kominfo

Di samping sarana dan prasarana yang bersifat manual, digitalisasi juga telah banyak mempengaruhi cara kerja Dinas Kominfo dalam mengelola komunikasi publik. Diagram 2.31 menunjukkan bahwa layanan aduan (91,2%) dan website layanan PPID (97,1%) dan *virtual meeting platform* (85,3%) merupakan prasarana digital yang dimiliki oleh seluruh Dinas Kominfo, sedangkan langganan media berita daring menjadi yang paling sedikit dimiliki oleh Dinas Kominfo (73,5%)



Diagram 2.32 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Infrastruktur Telekomunikasi) di Dinas Kominfo

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sangat dibutuhkan oleh Dinas Kominfo untuk kegiatan komunikasi publiknya. Terlihat pada Diagram 2.32 bahwa layanan akses internet gratis menjadi fasilitas pendukung terbanyak yang dimiliki Dinas Kominfo, walaupun masih belum semua Dinas Kominfo memilikinya. Tiga fasilitas pendukung yang paling sedikit dimiliki Dinas Kominfo adalah mobil keliling (52,9%), *call center* (50%) dan radiogram (38,2%)




Diagram 2.33 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (Infrastruktur Supporting) di Dinas Kominfo Provinsi

Dari Diagram 2.33 terlihat pada umumnya Dinas Kominfo sudah memiliki infrastruktur komunikasi dan informasi seperti broadband wireless (91,2%), perangkat komputer (97,1%), *router* (94,1%) dan *access point* (88,2%), namun belum semua Dinas Kominfo memiliki aplikasi berbasis big data untuk memonitor isu di media (61,8%).

2.1.3.4 Media dan Saluran Komunikasi

Pelaksanaan tugas Dinas Kominfo saat ini juga dipermudah dengan ketersediaan berbagai media dan saluran komunikasi. Dinas Kominfo sudah memanfaatkan Media dan Saluran Komunikasi. Ada dua Jenis Media dan Saluran Komunikasi dalam Indeks PIKP 2022 yaitu Konvensional dan Digital. Secara lebih rinci ketersediaan media dan saluran komunikasi dijelaskan dalam Diagram 2.34 berikut.



Diagram 2.34 Media dan Saluran Komunikasi (Konvensional) yang digunakan Dinas Kominfo

Temuan pada Diagram 2.34 menunjukkan adanya kecenderungan pemanfaatan media komunikasi konvensional, seperti media cetak, TV, dan radio (47,1%) yang semakin jarang digunakan oleh Dinas Kominfo dalam penyebaran informasi publik. Umumnya, Dinas Kominfo masih menggunakan pertemuan tatap muka dengan publik (88,2%), Komunitas informasi masyarakat (85,3%) dan pertemuan tatap muka dengan awak media.



Diagram 2.35 Media dan Saluran Komunikasi (Digital) yang dimiliki Dinas Kominfo

Temuan yang terlihat pada Diagram 2.35 menunjukkan, saluran dan media komunikasi yang belum dimiliki oleh Dinas Kominfo adalah *Widget* (41,2%) dan fitur khusus untuk penyandang disabilitas (47,1%). Padahal melalui kedua alat tersebut dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Ketersediaan mitra *media partner* dapat membantu meningkatkan aktivitas komunikasi publik yang dilakukan Dinas Kominfo.




Diagram 2.36 Ketersediaan Mitra Media Partner menurut Dinas Kominfo tahun 2022

Temuan studi ini menunjukkan 76,5% atau sebanyak 26 dari 34 Dinas Kominfo telah memiliki media partner lebih dari 15 Media. Sementara empat Dinas Kominfo lainnya memiliki 6-10 Media. Sedangkan dua Dinas Kominfo memiliki 11-15 Media dan dua Dinas Kominfo memiliki 1-5 Media.

2.1.4. Kesimpulan Dimensi Input

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diukur dalam Indeks tahun 2022 ini adalah input. Dimensi Input yang diukur berdasarkan empat variabel, yaitu : (1) anggaran; (2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Pengukuran



dimensi Input berdasarkan data yang bersumber dari 64 K/L instansi pemerintah pusat dan 34 instansi Dinas Kominfo dengan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Pada tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 64 K/L yang diukur, skor dimensi Input berdasarkan empat variabel yang diukur tersebut, ada sebanyak 26 instansi yang memiliki tingkat kesiapan "Sangat Baik" dan 18 K/L dengan tingkat kesiapan "Baik". Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" pada dimensi Input, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara K/L yang mendapatkan kategori "Baik" ada 18 K/L, antara lain Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan instansi yang mendapatkan kategori "Sangat Buruk" berdasarkan pengukuran dimensi Input, hanya ada 1 K/L yakni Badan Keamanan Laut dengan nilai skor hanya 40,2. Sebanyak 8 K/L mendapat kategori "Buruk" pada dimensi Input, antara lain Komisi Yudisial, Badan Pusat Statistik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Agama. Tingkat kesiapan K/L dari aspek-aspek ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta media dan saluran komunikasi rata-rata dapat dikategorikan

“Baik” dengan nilai rata-rata 75,42. Namun, dari sisi ketersediaan bahan dan informasi, ternyata tingkat kesiapan K/L sebagian besar K/L belum baik atau masih dalam kategori “Sedang” dengan skor 62,89, sehingga upaya peningkatan kesiapan K/L dari dimensi Input masih diperlukan.

Dilihat dari salah satu variabel dimensi Input yaitu anggaran dengan skor di tingkat K/L sebesar 76,68, setiap K/L memiliki jumlah porsi anggaran yang berbeda untuk menangani pelayanan informasi dan kehumasan. Hal ini dikarenakan ukuran dari K/L masing-masing yang berbeda-beda. Namun anggaran tersebut sebanyak 95,3% digunakan untuk pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik sedangkan paling sedikit ketersediaan anggaran untuk pelayanan informasi/kehumasan sebanyak 42,2% digunakan untuk kegiatan manajemen komunikasi krisis. Hal ini menandakan kesadaran K/L untuk memitigasi krisis yang akan terjadi masih rendah. Ketika ditinjau kembali komunikasi krisis merupakan hal penting karena berkaitan dengan bahan informasi yang dikumpulkan kemudian diproses dan didiseminasikan agar khalayak sasaran ataupun *stakeholders* dapat memahami mitigasi dan dampak krisis, terlebih fase pra-krisis adalah fase yang penting agar setiap K/L dalam situasi yang selalu siap dengan situasi krisis. Walaupun nantinya fase krisis tidak terjadi pun, K/L tetap harus melaksanakan manajemen komunikasi krisis, agar selalu mempunyai *sense* dalam situasi *alert*.

Pada variabel bahan informasi terdapat 5 K/L yang tidak membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional dan 4 LTN yang tidak diamanatkan membuat bahan informasi dimaksud dalam Inpres 9 tahun 2015, namun dalam penerimaan bahan informasi termasuk narasi tunggal dari Kementerian Kominfo masih ada 11 K/L yang belum menerima, hal ini menandakan bahwa belum semua K/L menerima narasi tunggal, padahal bahan informasi ini merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan komunikasi publik, sebagai dasar strategi komunikasi untuk didesiminasikan. Variabel selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dengan skor 82,48, untuk mendukung kegiatan komunikasi publik adalah dengan menyediakan layanan aduan dan website PPID yang sudah 100% disediakan pemerintah pusat. Namun pada tingkat K/L masih belum 100% menyediakan layanan khusus pemohon informasi penyandang disabilitas, padahal sudah seharusnya bagi pemerintah baik pusat maupun daerah menyediakan layanan yang bersifat inklusif, salah satunya yaitu ramah disabilitas. Variabel

terakhir yaitu media dan saluran komunikasi dengan skor 79,62, yang digunakan oleh K/L didominasi oleh akun resmi media sosial masing-masing K/L, *Channel Youtube, Website, Email*. Namun dari media dan saluran komunikasi yang perlu ditingkatkan oleh K/L adalah fitur untuk penyandang disabilitas yang mana penyandang disabilitas juga berhak dan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan serta menerima informasi.

Sedangkan pada tingkat Dinas Kominfo, dari jumlah 34 Dinas Kominfo, skor dimensi Input sebesar 70,80 berdasarkan variabel yang diukur tersebut, ada sebanyak 9 Dinas Kominfo yang memiliki tingkat kesiapan “Sangat Baik” antara lain Lampung, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Sementara instansi yang mendapat kategori “Baik” ada sebanyak 11 Dinas Kominfo provinsi, antara lain Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Sementara Dinas Kominfo dengan tingkat kesiapan “Sangat Buruk”, pada dimensi Input ada sebanyak 3 instansi, yakni Papua Barat, Maluku Utara dan Jambi. Dinas Kominfo yang mendapatkan kategori “Buruk”, ada sebanyak tiga Dinas Kominfo, yakni Sulawesi Barat, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara.

Tingkat kesiapan Dinas Kominfo dari aspek-aspek ketersediaan anggaran dan ketersediaan bahan informasi ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan media dan saluran komunikasi, rata-rata dapat dikategorikan “Sedang”, dengan nilai masing-masing relatif lebih rendah dibanding nilai yang dicapai K/L, yakni 70,80. Nilai Indeks rata-rata Dinas Kominfo untuk indikator ketersediaan anggaran hanya 66,74 dan untuk aspek kemampuan penyediaan bahan informasi hanya 55,09. Namun, untuk indikator ketersediaan sarana dan prasarana tingkat kesiapan Dinas Kominfo rata-rata “Sangat Baik” (78,64), dan untuk indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi termasuk tingkat “Baik” (82,72). Dengan kata lain, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan kesiapan bagian besar K/L dari dimensi Input sistem pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sangat diperlukan dan perlu terus dilaksanakan agar mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Demikian juga bagi sebagian besar Dinas Kominfo, upaya-upaya peningkatan kinerja Input, khususnya dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masih diperlukan.

2.2 Dimensi Proses

2.2.1. Pengantar

Pengukuran Dimensi Proses dalam Indeks PIKP tahun 2022 ini dilakukan terhadap empat variabel, yaitu 1) pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan program/kegiatan; 3) pelaksanaan program/kegiatan; serta 4) monitoring dan evaluasi.

Khusus untuk variabel perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan terdapat penambahan jumlah indikator, yang semula masing-masing tiga indikator menjadi enam indikator. Alasan penambahan ini karena ingin mengukur konsep pemerataan informasi yang secara ideal harus menjangkau segmen khusus, dan semua wilayah serta mengungkap faktor-faktor penghambat pelaksanaan PIKP.

Variabel pertama, yaitu pengumpulan data dan informasi terdiri dari tiga indikator, yaitu frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan dengan melibatkan instansi eksternal, frekuensi pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, dan frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain.

Variabel kedua, yakni perencanaan program/kegiatan, terdiri dari enam indikator, yaitu jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non rutin situasional/tahunan, jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan, dan keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal kegiatan, *Terms of Reference* (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan, indikator lainnya adalah perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik (kelompok masyarakat di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur) serta faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.



Variabel ketiga, yakni pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari 10 indikator: kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo, Jumlah koordinasi unit kerja dengan Kementerian Kominfo, kegiatan penyampaian setiap kebijakan dan program pemerintah berlandaskan nilai-nilai (lintas sektoral, lintas daerah, objektif, akurat, relevan, jelas, lengkap dan mudah dimengerti, interaktif serta melibatkan partisipasi publik). kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital, jumlah kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi, jumlah kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi, dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur.

Variabel keempat, monitoring dan evaluasi, terdiri dari tiga indikator, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan (baik media konvensional maupun media baru), dan keberadaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/kegiatan.

Hasil studi Indeks PIKP Tahun 2022 menunjukkan bahwa skor Dimensi Proses pada K/L berada di angka 69,43 atau kategori “Sedang” (skor 61–70). Meski demikian, K/L yang tercatat memiliki skor tertinggi pada dimensi Proses yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan perolehan skor 98,63. Sementara, K/L yang tercatat memiliki skor terendah dimensi Proses, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, dengan perolehan skor 20,36.

Untuk instansi Dinas Kominfo, perolehan skor untuk dimensi Proses sebesar 61,04 (kategori “Sedang”). Dinas Kominfo Sulawesi Tengah tercatat memiliki skor tertinggi dengan perolehan angka 89,65 atau berkategori “Sangat Baik”. Sementara, Dinas Kominfo Maluku Utara tercatat memiliki skor terendah dengan perolehan angka 5,39 atau berkategori “Sangat Buruk”. Penjelasan rinci terkait hasil penghitungan Indeks untuk dimensi Proses di tingkat K/L dan Diskominfo Provinsi disajikan dalam uraian berikut.

2.2.2. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/ Lembaga

2.2.2.1. Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap paling awal dalam proses atau siklus pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya kehumasan pemerintah adalah pengumpulan data dan informasi. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dianggap sangat penting dan mutlak dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data ini kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin tinggi kualitas data dan informasi yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan program/kegiatan.

Nilai indeks Pengumpulan Data dan Informasi di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) secara nasional adalah 64,10. Hal ini menunjukkan bahwa, belum semua K/L yang diteliti telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Padahal data dan informasi yang dikumpulkan ini akan menjadi dasar dalam perencanaan program/kegiatan komunikasi publik.

2.2.2.1.a Pengumpulan Data dan Informasi dengan melibatkan Instansi Eksternal

Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L merupakan langkah yang strategis untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dibandingkan. Selain itu, kegiatan ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan program dan kegiatan yang akan disusun.




Diagram 2. 37 Proporsi K/L menurut frekuensi Pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal

Temuan studi ini menunjukkan, dari 64 K/L yang diukur, sebesar 42,2% atau 27 K/L melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal minimal sekali dalam sebulan. Sementara 23,4% atau 15 K/L melakukan kegiatan tersebut minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 17,2% atau 11 K/L melakukan pengumpulan data ini minimal sekali dalam enam bulan. Di sisi lain 17,2% atau 11 K/L lainnya tidak pernah sama sekali pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L. Dari hasil studi ini dapat diketahui bahwa belum semua K/L melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L.

2.2.2.1.b Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

Salah satu aktivitas dalam pengumpulan data dan informasi yang dapat dilakukan antara lain melalui penyerapan aspirasi publik, termasuk melakukan monitoring isu publik di media massa dan memantau aduan masyarakat yang masuk ke K/L. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang sudah mengakomodir aspirasi masyarakat.




Diagram 2. 38 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik

Hasil studi ini menunjukkan, dari 64 K/L yang diukur, 73% atau 45 K/L melakukan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik (termasuk monitoring isu publik, aduan masyarakat) minimal sekali dalam sebulan. Namun masih ada 2 K/L tidak pernah mengumpulkan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik dalam pengelolaan IKP. Temuan ini menandakan, proses ini dilaksanakan dalam menentukan tujuan komunikasi, dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu kebanyakan dilakukan sekali dalam sebulan.

2.2.2.1.c Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset Organisasi atau instansi lain

Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain penting dilakukan agar data dan informasi yang akan digunakan valid dan berkualitas baik.




Diagram 2. 39 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari organisasi atau instansi lain

Temuan studi ini menunjukkan, dari 64 K/L yang diukur, sebanyak 27 K/L atau 42,2% telah melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain minimal sekali dalam enam bulan. Namun masih ada 16 K/L (25%) yang tidak pernah mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset. Temuan ini menandakan, meskipun proses ini dilaksanakan dalam menentukan tujuan komunikasi, namun frekuensinya masih rendah, yaitu kebanyakan dilakukan sekali dalam enam bulan.

2.2.2.2. Perencanaan

Tahap kedua dalam siklus atau proses PIKP adalah perencanaan program/kegiatan. Pada tahap ini, pengukuran variabel difokuskan pada enam indikator, yaitu jumlah pelaksanaan rapat koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi dengan pihak eksternal, ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan" dan perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lainnya.

Selain itu indikator lainnya dalam perencanaan program/kegiatan adalah perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik seperti kelompok masyarakat di wilayah: 3T, perdesaan, perkotaan, Indonesia Barat, Indonesia Timur dan lainnya. Indikator terakhir dalam perencanaan program/kegiatan yaitu faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata.

2.2.2.2.a Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi internal ini merupakan suatu kegiatan *transfer of knowledge* antar satuan kerja instansi dalam perencanaan program/kegiatan. Diharapkan, dari kegiatan ini, tergambar isu-isu yang mengemuka terkait pelaksanaan teknis urusan pemerintahan di masing-masing instansi. Meskipun satuan kerja bidang kehumasan/ informasi publik menjadi *“leading sector”* kehumasan di instansinya, tidak dipungkiri terdapat keterbatasan memperoleh atau mengakses informasi yang perlu dikomunikasikan. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting untuk menggali informasi yang lebih komprehensif dan valid.




Diagram 2. 40 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Berdasarkan studi ini diketahui, dari 64 K/L, sebanyak 43 K/L atau 67,2% sudah melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan komunikasi minimal satu kali dalam sebulan. Sementara 16 K/L atau sebanyak 25 % melaksanakannya minimal satu kali dalam tiga bulan dan 4 K/L atau 6,3% satu kali dalam enam bulan. Hanya satu K/L yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan program/kegiatan.

2.2.2.2.b Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi eksternal

Selain melaksanakan rapat koordinasi internal, kegiatan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan K/L juga melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal di luar K/L. Tujuan pelaksanaan rapat tersebut biasanya untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan/atau kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan program/kegiatan para pihak. Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak eksternal dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan IKP.



Diagram 2. 41 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi dengan pihak Eksternal untuk Perencanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan Diagram 2.41 di atas diketahui, sebanyak 24 K/L atau 37,5% telah melakukan rapat koordinasi eksternal untuk merencanakan kegiatan komunikasi publik minimal satu kali dalam sebulan dan 24 K/L atau 37,5%K/L lainnya minimal satu kali dalam tiga bulan. Hanya 10 K/L yang melaksanakan minimal satu kali dalam enam bulan. Namun masih ada 6 K/L atau 9,4% yang tidak pernah melakukan rapat tersebut untuk perencanaan program/kegiatan.

2.2.2.2.c Ketersediaan dokumen “Perencanaan Program/Kegiatan”

Indikator ketiga dari variabel perencanaan yang diukur dalam Indeks PIKP tahun 2022 adalah ketersediaan yang secara langsung atau tidak langsung menjelaskan tentang “Perencanaan Program/Kegiatan”, khususnya dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan K/L. Ketersediaan dokumen proposal, TOR, RAB maupun Program Kerja Tahunan ini tentu dapat memudahkan proses pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Dalam hal ini, kecenderungan data yang ditemukan juga sangat menggembirakan karena 64 K/L atau 100% telah memiliki dokumen tersebut.

2.2.2.2.d Perencanaan yang Memperhatikan Kebutuhan Informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat

Selain itu, indikator lainnya dalam perencanaan program/kegiatan adalah perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lainnya. Hal ini penting dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



Diagram 2. 42 Proporsi K/L menurut Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat

Dari hasil studi ini dapat diketahui sebanyak 78,1% K/L telah memperhatikan kebutuhan informasi pada kelompok masyarakat penyandang disabilitas, sebanyak 78,1% K/L telah memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat perempuan, sebanyak 71,9% K/L telah memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia, dan sebanyak 64,1% K/L telah memperhatikan kelompok masyarakat anak-anak dalam menyusun dokumen perencanaan program/kegiatan komunikasi publik. Dalam konteks ini, diharapkan dokumen perencanaan program/kegiatan komunikasi publik yang disusun oleh K/L dapat menjadi alternatif solusi penyebaran informasi bagi kelompok masyarakat tersebut.

2.2.2.2.e Perencanaan yang Memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di wilayah

Indikator selanjutnya dari variabel Perencanaan adalah perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik seperti kelompok masyarakat di wilayah: 3T, perdesaan, perkotaan, Indonesia Barat, Indonesia Timur dan lainnya. Unit Kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dalam merencanakan program/kegiatan komunikasi publik perlu memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, Pedesaan, Perkotaan,

wilayah barat, dan timur. Mengingat saat ini masih banyak memihak pada masyarakat perkotaan. Hal ini kemungkinan karena kemudahan akses informasi lebih tinggi pada masyarakat perkotaan, sehingga konten yang diproduksi lebih cocok untuk masyarakat di wilayah tersebut, dibandingkan di wilayah 3T. Namun hal ini tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.



Diagram 2. 43 Persentase Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut K/L

2.2.2.2.f Faktor yang dianggap menghambat distribusi informasi publik yang merata

Distribusi informasi yang merata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh K/L dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak atas informasi masyarakat saat ini masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.




Diagram 2. 44 Proporsi K/L menurut Faktor Penghambat Distribusi Informasi yang merata

Berdasarkan temuan studi ini, yang sesuai dalam diagram di atas, sebanyak 64,1% K/L menyatakan anggaran menjadi hambatan terbesar dalam distribusi informasi yang merata. Hal ini sesuai dengan pendalaman dengan K/L, bahwa di beberapa unit kerja, anggaran yang disediakan untuk distribusi informasi secara merata dirasakan sangat terbatas. Pandemi COVID-19 juga mendorong K/L merealokasi anggaran komunikasi publiknya untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, nomenklatur unit kerja juga menentukan besaran anggaran yang dialokasikan. K/L yang unit kerja kehumasan/ komunikasi publiknya setara dengan eselon 2 memiliki besaran anggaran yang cenderung lebih tinggi dibanding unit kerja setara eselon 3, bahkan eselon 4. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana (18,8% K/L). Hal ini kemungkinan terjadi akibat penyesuaian pola kerja pasca pandemi, yaitu kegiatan komunikasi publik tetap dapat terlaksana dengan dibantu teknologi komunikasi yang serba digital dan lintas wilayah.

2.2.2.3. Pelaksanaan

Dimensi Proses dalam Indeks ini juga diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan IKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2022.

Variabel ini terdiri dari sepuluh indikator yaitu kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, penyebarluasan narasi tunggal dan data pendukung lainnya kepada publik, jumlah koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, penyampaian kebijakan dan program pemerintah dengan berlandaskan nilai-nilai pelayanan IKP, diseminasi informasi kepada masyarakat secara langsung tatap-muka dan melalui media, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak internal K/L, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak eksternal K/L, kegiatan komunikasi publik terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi sefemn publik di wilayah tertentu.

2.2.2.3.a Kegiatan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Aspek pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2022. Dalam Perpres tersebut ada 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi acuan.




Diagram 2. 45 Proporsi K/L menurut Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Temuan studi ini menunjukkan sebanyak 57 K/L (95%) menyebarluaskan informasi terkait program Prioritas Nasional ini, sesuai dengan amanat Inpres 9 Tahun 2015. Hanya tiga K/L tidak turut menyebarluaskan narasi tunggal terkait program Prioritas Nasional. Hal ini serupa dengan Lembaga Tinggi Negara yang juga tidak menyebarkan narasi tunggal ini, karena tidak diamanatkan dalam Inpres dimaksud.

Tabel 2. 1 Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas

No	Program Prioritas yang Disebarluaskan	Program Prioritas yang Disebarluaskan	
		Frekuensi	(%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi)	25	43.9
2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	29	50.9
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan)	30	52.6
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan)	29	50.9
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha)	39	68.4

No	Program Prioritas yang Disebarluaskan	Program Prioritas yang Disebarluaskan	
		Frekuensi	(%)
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitas Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi)	31	54.4
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitas Ekspor)	31	54.4
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik)	30	52.6
9	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya)	31	54.4
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat)	32	56.1
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu)	35	61.4
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur)	26	45.6
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi)	28	49.1
14	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku)	29	50.9
15	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua)	34	59.6
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan)	23	40.4
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran)	33	57.9
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular)	35	61.4
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	37	64.9
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan Termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	32	56.1
21	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitas Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial)	37	64.9
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi)	41	71.9

No	Program Prioritas yang Disebarluaskan	Program Prioritas yang Disebarluaskan	
		Frekuensi	(%)
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan)	38	66.7
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film)	35	61.4
25	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa)	37	64.9
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional)	40	70.2
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman)	24	42.1
28	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah)	26	45.6
29	Infrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Fasilitas Alih Moda Yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman dan Fasilitas Umum Pada Simpul-Simpul Transportasi)	24	42.1
30	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan)	20	35.1
31	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalabar)	35	61.4
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup)	31	54.4
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multiancamn Bencana Terpadu)	33	57.9
34	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi)	25	43.9
35	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah)	35	61.4
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara)	37	64.9
37	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha)	41	71.9
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Manajemen Talenta Nasional ASN, Perluasan Implementasi Sistem Integritas)	49	86.0
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme)	29	50.9

Berdasarkan tabel di atas, Program Prioritas Nasional yang paling banyak diinformasikan oleh K/L secara berurutan adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Manajemen Talenta Nasional ASN, Perluasan Implementasi Sistem Integritas); 2) Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha); 3) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi). Hal ini dapat diartikan bahwa tema-tema terkait ASN, termasuk reformasi birokrasi masih menjadi isu hangat, karena menyangkut kinerja instansi.

Sedangkan informasi yang paling jarang diinformasikan adalah Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan).

2.2.2.3.b Penyebarluasan Narasi Tunggal dan Data Pendukung lainnya kepada Publik

Indikator kedua dari variabel pelaksanaan dalam dimensi Proses adalah penyebarluasan Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya kepada publik. Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2015, kementerian/ lembaga diamanatkan untuk penyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kementerian/ lembaga juga diinstruksikan untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.




Diagram 2.46 Proporsi menurut K/L Penyebarluasan Narasi Tunggal dan Data Pendukung lainnya kepada Publik

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 51 K/L atau 85% telah penyebarluaskan narasi tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publiknya. Namun ada sembilan K/L (15,0%) yang tidak penyebarluaskan narasi tunggal dan data pendukung lainnya. Selain itu, masih ada empat lembaga tinggi negara yang juga tidak penyebarluaskan Narasi Tunggal karena tidak diamanatkan dalam Inpres 9 Tahun 2015.

2.2.2.3.c Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Implementasi Inpres 9 tahun 2015

Indikator ketiga dari variabel Pelaksanaan dalam Dimensi Proses adalah koordinasi K/L dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Implementasi Inpres 9 tahun 2015. Dalam Inpres 9 Tahun 2015 Kementerian Kominfo diamanatkan untuk mengordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.






Diagram 2.47 Proporsi K/L menurut Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka penyebarluasan Narasi Tunggal

Hasil studi ini menunjukkan 57 K/L yang diukur melakukan penyebaran narasi tunggal dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke Kementerian Kominfo, sebagai koordinator penyebarluasan narasi tunggal. Namun masih ada tiga K/L yang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Selain itu, masih ada empat lembaga tinggi negara yang tidak menyebarkan narasi tunggal dan tidak berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.




Diagram 2.48 Proporsi K/L menurut Frekuensi Koordinasi dengan Kemkominfo tentang Narasi Tunggal

Adapun frekuensi koordinasi K/L dengan Kementerian Kominfo sepanjang enam bulan terakhir (Januari – Juni 2022) berdasarkan hasil studi ini diketahui sebanyak 47% K/L melakukan koordinasi lebih dari enam kali. Sementara 7% K/L lainnya melakukan koordinasi antara 5 - 6 kali. Sedangkan 18% K/L melakukan koordinasi sebanyak 3 - 4 kali. Sebanyak 18% K/L melakukan koordinasi sebanyak 1 - 2 kali.

2.2.2.3.d Penyampaian Kebijakan dan Program Pemerintah dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Pelayanan IKP

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, maka unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L dalam menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah diharapkan berlandaskan nilai-nilai pelayanan informasi dan komunikasi publik, seperti Lintas sektoral, Lintas daerah, Objektif, Akurat, Relevan, Konsisten, Jelas, Interaktif.

Tabel 2.2 Persentase Nilai-nilai yang menjadi dasar Penyampaian Kebijakan dan Program Pemerintah

No.	Nilai-Nilai Pelayanan IKP	Ya	
		Persentase	Jumlah K/L
1.	Akurat	96,9	62
2.	Konsisten	96,9	62
3.	Jelas	96,9	62
4.	Objektif	95,3	61
5.	Relevan	95,3	61
6.	Interaktif	93,8	60
7.	Lintas Sektoral	79,7	51
8.	Lintas Daerah	76,6	49

Dari tabel di atas diketahui, dalam penyampaian Kebijakan dan Program Pemerintah, 62 K/L (96,9%) menyatakan telah akurat. Sebanyak 62 atau 96,9% K/L juga menyampaikan telah konsisten. Sementara 62 K/L menyampaikan telah jelas (96,9%), Sedangkan nilai-nilai lintas daerah merupakan nilai-nilai dengan skor terendah, dimana hanya 51 K/L (76,6%) yang menyatakan telah berlandaskan nilai-nilai Lintas daerah.

2.2.2.3.e Diseminasi Informasi pada Masyarakat secara Langsung Tatap-Muka dan melalui Media

Dalam penyebarluasan informasi publik, K/L melalui unit kerja pelaksana komunikasi publik menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi baik konvensional maupun digital. Media konvensional yang digunakan meliputi media cetak, media elektronik (televisi dan radio), pertunjukan rakyat, pertemuan tatap muka, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), pertemuan tatap muka dengan awak media, forum Bakohumas, meja informasi oleh PPID, hingga diseminasi melalui GPR TV yang merupakan televisi teresterial Kementerian Kominfo.

Tabel 2.3 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

No	Jenis Media Konvensional	Frekuensi (%)						Total Pernah	Tidak Pernah
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Tiga Bulan	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu			
1	Media Cetak	12,7	20	25,5	9,1	30,9	98,2	1,8	
2	Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	23,4	17,2	17,2	10,9	26,6	95,3	4,7	
3	Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)	18,8	20,3	34,4	10,9	9,4	93,8	6,3	
4	Meja Informasi PPID	9,4	6,3	14,1	6,3	5,0	86,1	14,1	
5	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	25	17,2	20,3	6,3	7,8	76,6	23,4	
6	Media Elektronik	19,6	10,9	28,3	13	4,3	76,1	23,9	
7	Forum Bakohumas	23,4	17,2	23,4	3,19	6,3	73,49	26,6	
8	GPR TV	18,8	9,4	20,3	1,6	12,5	62,6	37,5	
9	Pertunjukan Rakyat	20,3	4,7	1,6	0	3,1	29,7	70,3	

Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 98,2% K/L masih menggunakan media cetak, pertemuan tatap muka dengan awak media 95,3%, pertemuan tatap muka dengan publik 93,8%, Meja informasi PPID 86,1%, media elektronik 76,1%, pertunjukan rakyat 29,7%, komunitas informasi masyarakat atau kelompok lainnya 76,6%, Forum Bakohumas 26,6%,

dan GPR TV 62,6%. Artinya hampir seluruh K/L masih menggunakan media cetak, pertemuan tatap muka dengan publik dan pertemuan dengan media dalam diseminasi kebijakan/program pemerintah.

Melandainya kondisi pandemi membuat pelaksanaan komunikasi tatap muka dilirik kembali oleh K/L. Sedangkan media yang paling jarang digunakan saat ini adalah pertunjukan rakyat. Hal ini kemungkinan karena komunikasi menggunakan media tradisional dianggap sudah tidak efektif. Selain itu, sebagian K/L sudah mengetahui eksistensi GPR TV karena sudah melakukan diseminasi dengan bekerja sama dengan GPR TV.

Selain media konvensional, di era digital, penggunaan media digital dalam diseminasi juga semakin signifikan. Saluran atau media yang dapat digunakan oleh K/L dalam menyebarkan informasi sangatlah bervariasi.



Tabel 2.4 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

No	Jenis Media Digital	Frekuensi (%)						
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Tiga Bulan	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu	Total Pernah	Tidak Pernah
1	Channel Youtube	1,6	1,6	20,3	20,3	51,6	95,4	4,7
2	Akun resmi Media Sosial (co. Instagram/ IG Live TV, Facebook, Twitter)	3,1	0	4,7	4,7	84,4	96,9	3,1
3	Widget	10,9	4,7	4,7	3,1	23,4	46,8	53,1
4	Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	3,1	3,1	7,8	10,9	54,7	79,6	20,3
5	Website	1,6	0	4,7	6,3	84,4	97	3,1
6	Email	3,1	4,7	6,3	7,8	59,4	81,3	18,8
7	Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	14,1	10,9	4,7	6,3	14,1	50,1	50
8	Media atau Saluran Lainnya	7,8	7,8	7,8	9,4	26,6	59,4	40,6

Hasil studi ini menemukan bahwa K/L menggunakan berbagai macam media dan saluran informasi, seperti Podcast dan diseminasi video pendek melalui Tiktok. Selain itu, K/L juga menggunakan saluran, seperti media daring dan akun resmi media sosial, seperti Instagram/IG Live TV, Facebook, dan Twitter. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas K/L sudah akrab dengan internet. Disamping itu, seperti pada pengukuran tahun 2021, terlihat bahwa di tahun 2022 K/L sudah mendukung transformasi digital dengan secara signifikan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pekerjaannya. Hal ini terangkum dalam hasil survei penggunaan media digital sebagai berikut.


Penggunaan akun resmi media sosial seperti Instagram, IG Live TV, Facebook, Twitter masih menjadi tren dalam menyebarkan informasi program pemerintah dan kebijakan lainnya. Selain itu, pada umumnya K/L juga menggunakan Channel Youtube dan Website resmi dalam penyebaran informasi. Namun K/L masih jarang menggunakan Wigdet untuk penyebarluasan

informasi. Padahal Wigdet ini mampu menyambungkan informasi ke seluruh website instansi pemerintah hingga pemerintah daerah. Pemanfaatan fitur khusus bagi penyandang disabilitas juga masih minim, yaitu hanya 50,1% K/L. Fitur ini makin dirasa penting untuk diterapkan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.



2.2.2.3.f Kerjasama Kegiatan IKP dengan Pihak Internal K/L

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik, K/L pada umumnya melibatkan unit kerja lain dalam internal instansi. Hal ini penting karena informasi teknis tetap diampu atau dimengerti lebih detail oleh unit kerja teknis, bukan di unit kerja kehumasan/ komunikasi publik.




a. Tidak pernah	d. Satu kali dalam satu bulan
b. Lebih dari tiga bulan sekali	e. Satu kali dalam satu minggu
c. Satu kali dalam tiga bulan	f. Lebih dari satu kali dalam satu minggu

Diagram 2.49 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja internal K/L

Hasil studi ini menemukan sebanyak 40,6% K/L telah melaksanakan koordinasi internal lebih dari satu kali dalam satu minggu. Kondisi ini sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sebanyak 21,9% K/L telah melaksanakan koordinasi internal lebih dari satu kali dalam satu minggu, dan 21,9% K/L lainnya satu kali dalam satu bulan. Sementara 6,3% K/L satu kali dalam tiga bulan dan 6,3% K/L lainnya lebih dari tiga bulan sekali dan masih ada 3,1% K/L yang tidak pernah melakukan koordinasi internal.

2.2.2.3.g. Kerjasama kegiatan IKP dengan Pihak Eksternal K/L

Pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik pada unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L juga melibatkan instansi eksternal untuk keperluan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama. Hal ini diimplementasikan salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal.



a. Tidak pernah	d. Satu kali dalam satu bulan
b. Lebih dari tiga bulan sekali	e. Satu kali dalam satu minggu
c. Satu kali dalam tiga bulan	f. Lebih dari satu kali dalam satu minggu

Diagram 2.50 Proporsi K/L menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Eksternal K/L

Hasil studi ini menemukan sebanyak 3,1% K/L telah melaksanakan koordinasi eksternal lebih dari satu kali dalam satu minggu. Sebanyak 3,1% K/L lainnya telah melaksanakan koordinasi eksternal satu kali dalam satu minggu, dan 20,3% K/L lainnya satu kali dalam satu bulan. Sementara 15,6% K/L satu kali dalam tiga bulan dan 31,3% K/L lainnya lebih dari tiga bulan sekali dan masih ada 26,6% K/L yang tidak pernah melakukan koordinasi eksternal.



Tabel 2.5 Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal K/L

No	Intansi	Frekuensi (%)					Total Pernah	Tidak Pernah
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Tiga Bulan	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu		
1	Lembaga Legislatif	18,3	26,7	21,7	6,7	10	83,4	16,7
2	Lembaga Yudikatif	26,7	6,7	11,7	5	3,3	53,4	46,7
3	Perusahaan/ Asosiasi Industri	21,9	12,5	25	7,8	4,7	71,9	28,1
4	Asosiasi profesi/ Kelompok masyarakat	15,6	17,2	29,7	14,1	3,1	79,7	20,3
5	Kelompok akademisi/ Universitas	15,6	20,3	35,9	9,4	9,4	90,6	9,4
6	Lembaga Pemerintah Lainnya	9,4	26,6	32,8	12,5	9,4	90,7	9,4
7	Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung Pelayanan Informasi/ Kehumasan	15,6	25	20,3	3,1	9,4	73,4	26,6
8	Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	31,3	15,6	20,3	3,1	3,1	73,4	26,6

Tabel di atas memperlihatkan unit pelayanan informasi di K/L paling banyak menjalin kerja sama dengan Kelompok akademisi/ universitas, (90,6%), Lembaga pemerintah lainnya (90,7%), dan Lembaga legislatif (83,4%). Hanya sebagian K/L yang melakukan kerja sama dengan Lembaga yudikatif (53,4%). Rata-rata kerja sama atau koordinasi dengan pihak eksternal dilakukan satu kali dalam sebulan. Sedangkan K/L yang bekerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah berskala internasional sebesar (73,4%). Adapun Lembaga pemerintah dan non pemerintah berskala internasional yang paling banyak diajak kerja sama terkait komunikasi publik adalah Unicef dan US Aid.

amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Studi ini juga melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan K/L dalam penyebaran informasi publik.

2.2.2.3.h. Kegiatan Komunikasi Publik terkait Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh unit pelayanan informasi dan kehumasan K/L merupakan salah satu



Tabel 2.6 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

No	Penyampaian Informasi Publik	Frekuensi (%)						
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Tiga Bulan	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu	Total Pernah	Tidak Pernah
1	Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	18,8	15,6	17,2	12,5	34,4	98,5	1,6
2	Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	21,9	10,9	20,3	17,2	17,2	87,5	12,5
3	Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	14,1	6,3	26,6	14,1	37,5	98,6	1,6
4	Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	28,1	9,4	21,9	7,8	31,3	98,5	1,6

Data menunjukkan secara umum K/L telah melakukan penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (98,5%); penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat (98,6%); penyampaian informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (87,5%), penyampaian pengumuman tentang Layanan Informasi Publik (98,5%). Kepatuhan K/L dalam pengimplementasian UU KIP ini memperlihatkan bahwa K/L telah memiliki kesadaran akan kewajiban sebagai badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan.

2.2.2.3.i. Kegiatan Komunikasi Publik yang memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Dalam rangka pemerataan informasi, unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L diharapkan secara rutin menyebarluaskan informasi yang telah disusun sebelumnya, dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, Kelompok masyarakat

lanjut usia, kelompok masyarakat perempuan, kelompok masyarakat anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya.

Tabel 2.7 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

No.	Sasaran Komunikasi Publik	Ya (%)	Tidak (%)
1.	Kelompok masyarakat penyandang disabilitas	56,3	43,8
2.	Kelompok masyarakat lanjut usia	42,2	57,8
3.	Kelompok masyarakat perempuan	56,3	43,8
4.	Kelompok masyarakat anak-anak	57,8	42,2
5.	Kelompok masyarakat lainnya	64,1	35,9
Total		55,34	44,7

Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2022), dari 64 K/L yang diteliti rata-rata baru 55,34% yang telah melakukan komunikasi publik dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Artinya masih ada 44,66% K/L yang melakukan komunikasi publik namun belum memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut.

Adapun rinciannya sebagai berikut: sebanyak 56,3% K/L menyatakan telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat penyandang disabilitas, 42,2% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia, 56,3% telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat perempuan, 57,8% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat anak-anak. 64,1% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lainnya.



2.2.2.3.j. Kegiatan Komunikasi Publik yang memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Dalam rangka pemerataan informasi, unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L dalam melaksanakan kegiatan komunikasi publiknya diharapkan juga memperhatikan kebutuhan informasi khususnya pada segmen publik di wilayah, seperti masyarakat di wilayah 3T, masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat di wilayah perkotaan, masyarakat di wilayah Indonesia Barat dan Timur, serta wilayah lainnya.

Tabel 2.8 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

No.	Sasaran Komunikasi Publik	Ya (%)	Tidak (%)
1.	Masyarakat di wilayah 3T	62,5	37,5
2.	Masyarakat di wilayah pedesaan	70,3	29,7
3.	Masyarakat di wilayah perkotaan	71,9	28,1
4.	Masyarakat di wilayah Indonesia Barat	71,9	28,1
5.	Masyarakat di wilayah Indonesia Timur	71,9	28,1
6.	Masyarakat di wilayah lainnya	57,8	42,2
Total		68,76	31,24

Hasil temuan survei PIKP tahun 2022 ini juga menunjukkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2022), rata-rata 68,76% K/L yang telah memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai segmentasi kewilayahan dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Masyarakat wilayah Timur kini telah menjadi perhatian K/L dalam pelaksanaan komunikasi publiknya. Kendati demikian masih ada 31,24% K/L yang tidak melakukan kegiatan dengan komunikasi publik dengan memperhatikan masyarakat di wilayah tersebut.

Adapun rinciannya sebagai berikut: sebanyak 62,5% K/L telah memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T, 70,3% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan, 71,9% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat perkotaan, Indonesia barat dan Indonesia timur serta 57,8% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.

2.2.2.4. Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir pada Dimensi Proses dalam PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Tahapan ini menjadi bahan bagi pelaksanaan kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap selanjutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai suatu siklus yang bergerak dinamis dan tiada henti. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam proses PIKP memiliki peran yang sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya perlu dilakukan secara teratur dan sistematis. Dalam penyusunan Indeks PIKP Tahun 2022 ini variabel monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga indikator, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap opini publik dan liputan media, dan ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”.

2.2.2.4.a Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan

Indikator pertama dari variabel monitoring dan evaluasi ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan. Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.




Diagram 2.51 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 42,2% K/L telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan minimal satu kali dalam sebulan. Sementara 18,8% K./L melakukan minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 34,4% K/L melakukan minimal satu kali dalam enam bulan. Namun masih ada 4,7% K/L yang tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi dimaksud.

2.2.2.4.b Monitoring dan Evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi seberapa banyak media yang meliput pelaksanaan kegiatan program/kegiatan unit kerja yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan di K/L Selain itu, kegiatan ini penting dilakukan guna melihat efektivitas media yang diajak kerja sama atau bermitra dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi dan kehumasan.




Diagram 2.52 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan

Berdasarkan temuan seperti yang digambarkan diagram di atas, sebanyak 64,1% K/L telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam sebulan. Sementara 12,5% K/L melakukan minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 20,3% K/L lainnya melakukan minimal satu kali dalam enam bulan. Namun masih ada 3,1% K/L

yang tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi dimaksud.

2.2.2.4.c Pembuatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program/kegiatan

Pembuatan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan" unit kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan penting dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban K/L atas penggunaan dana APBN yang jumlahnya terbatas.




Diagram 2.53 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pembuatan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 51,6% K/L telah membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam satu bulan, Sebanyak 14,1% K/L membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 34,4% K/L membuat laporan minimal satu kali dalam enam bulan.

2.2.3. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo

Pengukuran dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo dalam Indeks ini dilakukan terhadap empat variabel yaitu: 1) pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan; 3) pelaksanaan; serta 4) monitoring dan evaluasi.

Seperti halnya K/L, pengukuran dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, khusus untuk variabel perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan terdapat penambahan jumlah indikator, yang semula masing-masing tiga indikator menjadi enam indikator. Alasan penambahan ini karena ingin mengukur konsep pemerataan informasi yang secara ideal harus menjangkau segmen khusus, dan semua wilayah serta mengungkap faktor-faktor penghambat pelaksanaan PIKP

Variabel pertama, yaitu pengumpulan data dan informasi terdiri dari tiga indikator, yaitu frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan dengan melibatkan instansi eksternal, frekuensi pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, dan frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain.

Variabel kedua, yakni perencanaan program/kegiatan, terdiri dari enam indikator, yaitu jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan, jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan, dan keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal kegiatan, Terms of Reference (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan, indikator lainnya adalah perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik (kelompok masyarakat di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur) serta faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.

Variabel ketiga, yakni pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari 10 indikator: kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo, Jumlah koordinasi unit kerja dengan Kementerian Kominfo, kegiatan penyampaian setiap kebijakan dan program pemerintah berlandaskan nilai-nilai (lintas sektoral, lintas daerah, objektif, akurat, relevan, jelas, lengkap dan mudah dimengerti, interaktif serta melibatkan partisipasi publik). kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital, jumlah kegiatan kerja

sama dengan unit kerja internal instansi, jumlah kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi, dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur.

Variabel keempat, monitoring dan evaluasi, terdiri dari tiga indikator, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan (baik media konvensional maupun media baru), dan keberadaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/kegiatan.

Perhitungan akhir capaian Dimensi Proses merupakan hasil total keseluruhan skor variabel-variabel tersebut dibagi empat. Rata-rata capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo adalah 61,04 atau kategori "Sedang". Hal ini perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pendampingan terhadap Dinas Kominfo khususnya di empat indikator tersebut.

Dinas Kominfo dengan skor Dimensi Proses terendah adalah Dinas Kominfo Maluku Utara dengan skor 5,39 kategori "Sangat Buruk", sementara Dinas Kominfo dengan skor Dimensi Proses tertinggi adalah Dinas Kominfo Sulawesi Tengah 89,65 dengan kategori "Sangat Baik".

Untuk detail perolehan masing-masing indikator dijabarkan berikut ini.



2.2.3.1. Pengumpulan Data dan Informasi

Aktivitas pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik penting dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, mengingat data dan informasi yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam perencanaan program/kegiatan komunikasi publik. Tidak hanya itu, data dan informasi juga dapat digunakan sebagai bahan perkiraan keadaan atau situasi di waktu yang akan datang. Dengan melihat data tersebut, maka sebuah perencanaan akan lebih matang dan terarah. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tepat dan optimal.

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP terdiri dari pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik, dan penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa aktivitas pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah di tingkat Dinas Kominfo masih memerlukan perhatian dan upaya-upaya peningkatan frekuensinya di masa yang akan datang. Berikut ini penjelasan detailnya.

2.2.3.1.a Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal dapat membantu Dinas Kominfo dalam mendapatkan data dan informasi yang valid dan berkualitas. Data dan informasi yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin tinggi kualitas

data dan informasi yang diperoleh, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan program/kegiatan.




Diagram 2.54 Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Hasil studi ini menunjukkan, dari 34 Dinas Kominfo yang diteliti, terdapat sebanyak 10 Dinas Kominfo (29,4%), telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal minimal satu kali dalam sebulan, antara lain Dinas Kominfo Kepulauan Riau, Dinas Kominfo Sumatera Utara, dan Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur.

Sementara 11 Dinas Kominfo lainnya (32,4%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal minimal satu kali dalam tiga bulan, antara lain Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kominfo Papua dan Dinas Kominfo Riau.

Sedangkan sembilan Dinas Kominfo (26,5%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal satu kali dalam enam bulan, antara lain Dinas Kominfo Kalimantan Barat, Dinas Kominfo Sumatera Barat, dan Dinas Kominfo Sumatera Selatan.

Namun, masih ada empat Dinas Kominfo (11,8%) yang sama sekali belum melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP dengan melibatkan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo



Papua Barat, Dinas Kominfo Maluku Utara, Dinas Kominfo Kalimantan Timur, dan Dinas Kominfo Bengkulu.

2.2.3.1.b Pengumpulan Data dan Informasi dalam rangka Penyerapan Aspirasi Publik

Indikator lainnya menunjukkan meningkatnya perhatian Dinas Kominfo terhadap efektivitas dan efisiensi proses PIKP di tingkat provinsi adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik, antara lain melalui monitoring isu publik di media dan aduan masyarakat.



Diagram 2.55 Proporsi Diskominfo Provinsi Menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik

Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi, dari 34 Dinas Kominfo, hanya 19 Dinas Kominfo (55,9%) yang telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal satu kali dalam sebulan, antara lain Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kominfo Kalimantan Barat, dan Dinas Kominfo Papua.

Sebanyak empat Dinas Kominfo (11,8%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal satu kali dalam tiga bulan, yaitu Dinas Kominfo Riau, Dinas Kominfo Aceh, Dinas Kominfo Jawa Barat, dan Dinas Kominfo Sulawesi Utara.

Ada delapan Dinas Kominfo (23,5%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, minimal satu kali dalam enam bulan antara lain Dinas Kominfo Papua Barat, Dinas Kominfo Sumatera Barat, dan Dinas Kominfo Sumatera Selatan,.

Sedangkan tiga Dinas Kominfo lainnya (8,8%) tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Maluku Utara, Dinas Kominfo Kepulauan Riau, dan Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara.

2.2.3.1.c Pengumpulan Data dan Informasi penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain agar program/kegiatan yang disusun lebih efektif karena berdasarkan kebutuhan di lapangan.




Diagram 2.56 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Menggunakan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain

Data hasil studi Indeks PIKP ini menunjukkan bahwa frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain masih sedikit. Mayoritas Dinas Kominfo cenderung belum terbiasa untuk memanfaatkan hasil-hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka perencanaan program/kegiatan. Hanya lima Dinas Kominfo (14,7%) yang telah menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal

satu kali dalam sebulan, antara lain Dinas Kominfo DKI Jakarta, Dinas Kominfo Jawa Timur, dan Dinas Kominfo Sulawesi Tengah..

Sementara itu, ada enam Dinas Kominfo (17,6%) yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam tiga bulan, antara lain Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kominfo Papua dan Dinas Kominfo Sumatera Utara.

Terdapat 13 Dinas Kominfo (38,2%) yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam enam bulan, antara lain Dinas Kominfo Sumatera Barat, Dinas Kominfo Sumatera Selatan, dan Dinas Kominfo Riau. Sedangkan 10 Dinas Kominfo lainnya (29,4%) tidak pernah pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain, antara lain Dinas Kominfo Kalimantan Barat, Dinas Kominfo Papua Barat, dan Dinas Kominfo Maluku Utara.

2.2.3.2. Perencanaan

Perencanaan memegang peranan penting dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik, karena perencanaan menghubungkan kegiatan komunikasi dengan kepentingan institusi. Dalam tahap ini yang merupakan kelanjutan dari tahap pengumpulan data dan informasi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka organisasi dapat merencanakan bagaimana mengomunikasikan dan apa yang akan dikomunikasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan kehumasan

Variabel perencanaan terdiri atas enam indikator, yaitu jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan, jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan, dan keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal kegiatan, Terms of Reference (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan, indikator lainnya adalah perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik (kelompok masyarakat di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur)

serta faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.

2.2.3.2.a. Rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan

Rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi rencana program/kegiatan antara unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Kominfo.




Diagram 2.57 Proporsi Dinas Kominfo Prov. menurut Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal

Hasil studi ini menunjukkan bahwa dari 34 Dinas Kominfo yang menjadi responden, sebanyak 17 Dinas Kominfo (50,0%) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal minimal satu kali sebulan. Sedangkan 12 Dinas Kominfo (35,3%) melaksanakan rapat koordinasi internal setidaknya sekali dalam tiga bulan, diikuti oleh empat Dinas Kominfo (11,8%) yang menyelenggarakan rapat koordinasi internal minimal satu kali dalam enam bulan. Selebihnya, terdapat satu Dinas Kominfo (2,9%) yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi internal yaitu Dinas Kominfo Papua Barat.

2.2.3.2.b. Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/Kegiatan

Selain mengadakan pertemuan dengan unit kerja lain dalam lingkup internal organisasi, Dinas Kominfo juga melibatkan dinas

lainnya yang berada dalam satu provinsi untuk mengkoordinasikan rencana kerja. Secara rutin, Dinas Kominfo telah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.




Diagram 2.58 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Eksternal Dinas Kominfo

Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada delapan Dinas Kominfo (23,5%) yang melaksanakan rapat koordinasi eksternal setidaknya sekali dalam sebulan, kemudian 15 (44,1%) Dinas Kominfo yang melaksanakannya sekali dalam enam bulan, dan sebanyak tujuh Dinas Kominfo (20,6%) sekali dalam tiga bulan. Selain itu, tercatat sebanyak empat Dinas Kominfo (11,6%) tidak pernah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal, diantaranya Dinas Kominfo Kalimantan Barat, Dinas Kominfo Papua Barat, Dinas Kominfo Maluku Utara, dan Dinas Kominfo Kalimantan Timur.

2.2.3.2.c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan

Indeks PIKP juga diukur melalui variabel ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan untuk tahun 2022, seperti proposal, TOR, RAB, dan Program Kerja Tahunan yang telah disusun oleh Dinas Kominfo.

Dari data yang telah diolah menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang positif dimana 34 Dinas Kominfo (100%) atau bisa dikatakan bahwa keseluruhan Dinas Kominfo telah memiliki dokumen

perencanaan tersebut. Artinya terdapat peningkatan sebanyak 6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2.3.2.d. Perencanaan kegiatan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus

Dalam rangka pemerataan informasi, perencanaan program/kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo perlu memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus, seperti kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan lain sebagainya. Kesadaran untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam produksi konten informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi Indeks PIKP di lingkup Dinas Kominfo.



Diagram 2.59 Proporsi Perhatian Kebutuhan Informasi pada Segmen Khusus dalam Perencanaan Kegiatan Komunikasi Publik Dinas Kominfo

Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 64,7% Dinas Kominfo telah memperhatikan kebutuhan masyarakat pada kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Sementara 55,9% Dinas Kominfo lainnya telah memperhatikan kebutuhan masyarakat pada kelompok masyarakat lanjut usia. Sedangkan 61,8% Dinas Kominfo telah memperhatikan kebutuhan masyarakat pada kelompok masyarakat perempuan, dan 58,8% Dinas Kominfo telah memperhatikan kebutuhan masyarakat pada kelompok masyarakat anak-anak dan lain sebagainya.

2.2.3.2.e. Perencanaan Kegiatan dengan Memperhatikan Kebutuhan Informasi pada Segmen Publik.

Indikator selanjutnya dalam rangka pemerataan informasi adalah perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada

segmen publik seperti kelompok masyarakat di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur.



Diagram 2.60 Proporsi Perhatian Kebutuhan Informasi pada Khususnya Segmen Publik

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 79,4% Dinas Kominfo telah merencanakan kegiatan komunikasi publik dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah Perkotaan. Sementara itu, 76,5% Dinas Kominfo lainnya telah merencanakan kegiatan komunikasi publik dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah Pedesaan. Sedangkan 61,8% Dinas Kominfo telah merencanakan kegiatan komunikasi publik dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T. Sebanyak 35,3% Dinas Kominfo telah merencanakan kegiatan komunikasi publik dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah barat dan 23,5% Dinas Kominfo telah merencanakan kegiatan komunikasi publik dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah timur.

Berdasarkan temuan di atas, ternyata Dinas Kominfo lebih banyak merencanakan kegiatan komunikasi publik dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah Perkotaan. Hal ini kemungkinan karena kemudahan akses informasi lebih tinggi pada masyarakat perkotaan, sehingga konten yang diproduksi lebih cocok untuk masyarakat di wilayah tersebut, dibandingkan di wilayah 3T atau bahkan di wilayah Indonesia Timur yang memiliki perhatian terendah sesuai dengan diagram di atas. Hal ini kurang sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah dalam Nawacita, yaitu membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, termasuk komunikasi pembangunan/komunikasi publiknya.

2.2.3.2.f Faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata

Dalam rangka penyebarluasan informasi publik ke seluruh masyarakat Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.




Diagram 2.61 Faktor yang Dianggap Dinas Kominfo Paling Menghambat Distribusi Informasi Publik yang Merata

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 16 Dinas Kominfo (47,1%) menyatakan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat distribusi informasi publik secara merata di seluruh Indonesia. Sementara 12 Dinas Kominfo lainnya (35,3%) menyatakan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan lima Dinas Kominfo (14,7%) menyatakan SDM menjadi faktor penghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia dan satu Dinas Kominfo lainnya (2,9%) menyatakan SDM, sarana, Prasarana, ketersediaan dan kualitas signal menjadi faktor penghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.

2.2.3.3. Pelaksanaan

Aspek pelaksanaan dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Dalam

Perpres tersebut ada 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi acuan.

Capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo ini diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2022. Sama dengan dimensi Proses di tingkat K/L, variabel ini terdiri dari 10 indikator, yaitu:

- Kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional
- Kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo.
- Jumlah koordinasi Dinas Kominfo dengan Kementerian Kominfo
- Kegiatan penyampaian setiap kebijakan dan program pemerintah berlandaskan nilai-nilai (lintas sektoral, lintas daerah, objektif, akurat, relevan, jelas, lengkap dan mudah dimengerti, interaktif serta melibatkan partisipasi publik).
- Kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital.
- Jumlah kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi.
- Jumlah kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi.
- Kegiatan terkait keterbukaan informasi publik.
- Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll).
- Kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur.

2.2.3.3.a Kegiatan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Indikator pertama dalam variabel pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat Dinas Kominfo adalah frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional selama kurun waktu Januari–Juni 2022




Diagram 2. 62 Proporsi Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Program Prioritas Nasional oleh Dinas Kominfo

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 25 Dinas Kominfo (73,5%) telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional dan sisanya, sembilan Dinas Kominfo (26,5%) yang belum melaksanakan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional.



Tabel 2.9 Proporsi Program Prioritas Nasional yang Didiseminasikan oleh Dinas Kominfo

No	Nama Program Prioritas Nasional	Frekuensi	(%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi) - Ya/Tidak	16	64.0
2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan) - Ya/Tidak	19	76.0
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan) - Ya/Tidak	21	84.0
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan) - Ya/Tidak	21	84.0
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha) - Ya/Tidak	24	96.0
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi) - Ya/Tidak	21	84.0
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitasi Ekspor) - Ya/Tidak	19	76.0
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik) - Ya/Tidak	18	72
9	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya) - Ya/Tidak	4	16.0
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat) - Ya/Tidak	6	24.0
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu) - Ya/Tidak	3	12.0
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur) - Ya/Tidak	5	20.0
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi) - Ya/Tidak	3	12.0
14	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku) - Ya/Tidak	2	8.0
15	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua) - Ya/Tidak	3	12.0
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan) - Ya/Tidak	21	84.0
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran) - Ya/Tidak	23	92.0
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular) - Ya/Tidak	24	96.0
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi) - Ya/Tidak	22	88.0
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan Termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang) - Ya/Tidak	22	88.0

No	Nama Program Prioritas Nasional	Frekuensi	(%)
21	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitasi Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial) - Ya/Tidak	23	92.0
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi) - Ya/Tidak	20	80.0
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan). - Ya/Tidak	22	88.0
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film) - Ya/Tidak	21	84.0
25	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa) - Ya/Tidak	20	80.0
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional) - Ya/Tidak	23	92.0
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman) - Ya/Tidak	21	84.0
28	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah) - Ya/Tidak	23	92.0
29	Infrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Fasilitas Alih Moda Yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman dan Fasilitas Umum Pada Simpul-Simpul Transportasi) - Ya/Tidak	21	84.0
30	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan) - Ya/Tidak	18	72.0
31	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalabar) - Ya/Tidak	22	88.0
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup) - Ya/Tidak	19	76.0
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu) - Ya/Tidak	20	80.0
34	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi) - Ya/Tidak	14	56.0
35	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah) - Ya/Tidak	19	76.0
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara) - Ya/Tidak	11	44.0
37	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha) - Ya/Tidak	17	68.0
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Manajemen Talenta Nasional ASN, Perluasan Implementasi Sistem Integritas) - Ya/Tidak	21	84.0
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme) - Ya/Tidak	16	64.0

Hasil studi ini menunjukkan bahwa dua Program Prioritas Nasional teratas yang paling sering didiseminasikan oleh Dinas Kominfo adalah Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan koperasi (96%), Program Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan (96%).

Sementara itu, hasil studi juga menunjukkan satu program prioritas nasional yang didiseminasikan oleh Dinas Kominfo dengan frekuensi terendah, yaitu Pembangunan Wilayah Maluku (8%).

2.2.3.3.b Kegiatan Diseminasi Informasi Narasi Tunggal dan Data Pendukung Lainnya yang Disusun oleh Kementerian Kominfo,

Indikator kedua dari variabel pelaksanaan dalam dimensi Proses adalah penyebarluasan Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya kepada publik. Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo diamanatkan untuk menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, Dinas Kominfo juga diinstruksikan untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah

melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.




Diagram 2. 63 Proporsi Dinas Kominfo menyebarkan Narasi Tunggal dan Data Pendukung Lainnya yang Disusun oleh Kementerian Kominfo

Hasil studi ini menunjukkan, pada umumnya Dinas Kominfo menyebarkan narasi tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publiknya. Ada sebanyak 30 Dinas Kominfo (88,2%) telah melakukan penyebaran narasi tunggal dimaksud. Sedangkan empat Dinas Kominfo lainnya (11,8%) tidak menyebarkan.





2.2.3.3.c. Jumlah koordinasi unit kerja dengan Kementerian Kominfo

Indikator ketiga dari variabel Pelaksanaan dalam Dimensi Proses adalah koordinasi K/L dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Implementasi Inpres 9 tahun 2015. Dalam Inpres 9 Tahun 2015 Kementerian Kominfo diamanatkan untuk mengordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

masih ada satu Dinas Kominfo tidak menyebarkan narasi tunggal tersebut.




Diagram 2.64 Proporsi Dinas Kominfo Berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo

Temuan studi ini menunjukkan, mayoritas, 33 Dinas Kominfo (97,1%) sudah menyebarkan narasi tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Namun,




Diagram 2.65 Frekuensi Dinas Kominfo Berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo

Temuan studi ini juga menunjukkan, sebanyak 15 Dinas Kominfo (45,5%) Dinas Kominfo telah melakukan koordinasi 3 – 4 kali dalam enam bulan terakhir, Sementara 10 Dinas Kominfo (30,3%) telah melakukan sebanyak 1 – 2 kali.terkait penyebaran narasi tunggal dan dokumen pendukungnya. Sedangkan lima Dinas Kominfo (15,2%) telah melakukan lebih dari enam kali. Sebanyak tiga Dinas Kominfo (9,1%) telah melakukannya 5 – 6 kali dalam enam bulan terakhir.

2.2.3.3.d. Kegiatan Penyampaian Setiap Kebijakan dan Program Pemerintah Berlandaskan Nilai-Nilai

Dinas Kominfo dalam menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah diharapkan berlandaskan pada nilai-nilai: Lintas sektoral, Lintas daerah, Objektif, Akurat, Relevan, Konsisten, Jelas, dan Interaktif. Lebih lanjut, penyampaian setiap kebijakan dan program pemerintah dengan berlandaskan nilai-nilai ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan ke masyarakat.




Diagram 2. 66 Proporsi Dinas Kominfo dalam menyampaikan Kebijakan dan Program Pemerintah dengan Berlandaskan pada Nilai-nilai

Berdasarkan Diagram 2.69, hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 25 Dinas Kominfo (73,5%) menyatakan dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah telah berlandaskan nilai-nilai objektivitas, akurasi, relevansi, konsisten, jelas, dan interaktif. Namun masih ada sembilan Dinas Kominfo (26,5%) yang belum menerapkan nilai-nilai dimaksud dalam penyampaian kebijakan dan program pemerintah.



Diagram 2. 67 Proporsi Dinas Kominfo dalam menyampaikan Kebijakan dan Program Pemerintah dengan berlandaskan pada Nilai-nilai

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 88,2% Dinas Kominfo menyatakan dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah dengan Jelas, lengkap, dan mudah dimengerti. Sebanyak 88,2% Dinas Kominfo juga menyatakan telah konsisten dalam menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah. Sementara 85,3% Dinas Kominfo menyatakan telah relevan dengan konteks sosial, politik, budaya, serta kebutuhan target masyarakat. Selain itu, 85,3% Dinas Kominfo juga menyatakan telah objektif. Sedangkan 82,4% Dinas Kominfo menyatakan telah Interaktif, serta melibatkan partisipasi publik. 82,4% Dinas Kominfo juga menyatakan telah akurat dengan didukung data yang valid dan andal.

2.2.3.3.e Kegiatan Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah kepada Masyarakat melalui Saluran atau Media

Dalam penyebarluasan informasi Kebijakan dan program pemerintah, Dinas Kominfo dapat menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi atau media, baik media konvensional maupun media digital.

Tabel 2. 10 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyalpaan Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

No	Jenis Media Konvensional	Frekuensi (%)					
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu	Total Pernah	Tidak Pernah
1	Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)	23,3	33,3	6,7	20	83,3	16,7
2	Media Cetak	8,8	23,5	11,8	38,2	82,3	17,6
3	Media Elektronik	9,7	16,1	6,5	48,4	80,7	19,4
4	Meja Informasi PPID	13,3	6,7	6,7	50	76,7	23,3
5	Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	9,1	27,3	9,1	27,3	72,8	27,3
6	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	30,4	17,4	4,3	13	65,1	34,8
7	Forum Bakohumas	40,7	3,7	3,7	3,7	51,8	48,1
8	GPR TV	16,1	3,2	3,2	9,7	32,2	67,7
9	Pertunjukan Rakyat	19,4	0	3,2	6,5	3,1	71



Hasil studi ini menunjukkan, pertemuan tatap muka dengan publik merupakan media yang paling banyak dimanfaatkan oleh Dinas Kominfo (83,3%), diikuti dengan media cetak (82,3%) dan media elektronik (80,7%) sedangkan media yang paling sedikit digunakan oleh Dinas Kominfo adalah media pertunjukan rakyat (29,1%),

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa mayoritas Dinas Kominfo menggunakan pertemuan tatap muka dengan publik, media cetak, media elektronik dalam melaksanakan diseminasi. Melandainya kondisi pandemi membuat pelaksanaan komunikasi tatap muka banyak digunakan kembali dalam diseminasi oleh Dinas Kominfo. Sedangkan media yang paling jarang digunakan adalah pertunjukan rakyat. Hal ini kemungkinan komunikasi menggunakan media tradisional saat ini dianggap tidak efektif. Selain itu, masih sedikit Dinas Kominfo (32,2%) yang bekerja sama dengan GPR TV dalam melaksanakan diseminasi.

Tabel 2. 11 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

No.	Jenis Media Digital	Frekuensi (%)					
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu	Total Pernah	Lebih dari Tiga Bulan Sekali
1.	Website	5,9	8,8	2,9	79,4	97	2,9
2.	Akun resmi Media Sosial (co. Instagram/ IG Live TV, Facebook, Twitter)	0	12,1	0	84,8	96,9	3
3.	Channel Youtube	3	21,2	12,1	57,6	93,9	6,1
4.	Email	30,3	6,1	0	39,4	75,8	24,2
5.	Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	5,9	8,8	2,9	64,7	82,3	17,6
6.	Media atau Saluran Lainnya	20	10	0	33,3	63,3	36,7
7.	Widget	3	9,10	0	36,4	48,5	51,5
8.	Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	15,6	3,1		31,3	50	50

Disamping memanfaatkan media konvensional, di era digital saat ini, penggunaan media digital untuk diseminasi juga semakin signifikan karena penggunaannya yang terus bertambah dan tingkat efektivitasnya cukup tinggi untuk menjangkau lebih banyak khalayak sasaran.

Saluran atau media digital yang digunakan oleh Dinas Kominfo dalam menyebarluaskan informasi cukup beragam. Hasil studi menemukan bahwa Dinas Kominfo menggunakan berbagai macam media digital, seperti penggunaan *website* resmi dengan skor tertinggi (97%), diikuti dengan penggunaan akun resmi media sosial antara lain Instagram, IG Live TV, Facebook, Twitter, yang masih menjadi tren dalam menyebarkan informasi program pemerintah dan kebijakan lainnya (96,9%). Selain itu, pada umumnya Dinas Kominfo juga menggunakan *Channel Youtube* (93,9%), *e-mail* (75,8%), *Instant Messaging*, seperti *Whatsapp*, *Telegram*, *LINE* (82,3%).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo sudah terbiasa menggunakan media digital dalam kegiatan komunikasi publiknya. Seperti pada pengukuran tahun 2021, terlihat bahwa di tahun 2022 Dinas Kominfo sudah mendukung transformasi digital dengan secara signifikan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendiseminasikan program/ kebijakan pemerintah.

Di sisi lain Dinas Kominfo masih jarang menggunakan *Widget* untuk penyebaran informasi. Padahal *Widget* ini mampu menghubungkan informasi ke seluruh *website* instansi pemerintah. Masih minimnya penggunaan fitur khusus untuk penyandang disabilitas juga terlihat pada tabel di atas, yaitu hanya 48,5% Dinas Kominfo yang telah menggunakannya. Fitur ini makin dirasa penting untuk diterapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif, termasuk penyediaan media informasi yang sesuai ragam penyandang disabilitas.

2.2.3.3.f. Kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi.

Indikator selanjutnya dari variabel Pelaksanaan dalam dimensi Proses adalah frekuensi kegiatan kerja sama antara unit kerja pelaksana kegiatan informasi dan komunikasi publik dengan unit kerja lainnya di internal Dinas Kominfo.



Diagram 2. 68 Frekuensi Kegiatan Kerjasama antara Dinas Kominfo dengan Unit Kerja Internal Pemda

Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 14 Dinas Kominfo (41,2%) telah melakukan kerja sama internal lebih dari satu kali dalam seminggu. Tujuh Dinas Kominfo (20,6%) telah melakukan kerja sama internal lebih dari satukali dalam sebulan, sebanyak lima Dinas Kominfo (14,7%) lebih dari tiga bulan sekali. Dua Dinas Kominfo (5,9%) melaksanakannya satu kali dalam satu minggu. Namun masih terdapat dua (5,9%) Dinas Kominfo belum melakukannya.

2.2.3.3.g. Kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi

Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 14 Dinas Kominfo (41,2%) telah melakukan kerja sama internal lebih dari satu kali dalam seminggu. Tujuh Dinas Kominfo (20,6%) telah melakukan kerja sama internal lebih dari satukali dalam sebulan, sebanyak lima Dinas Kominfo (14,7%) lebih dari tiga bulan sekali. Dua Dinas Kominfo (5,9%) melaksanakannya satu kali dalam satu minggu. Namun masih terdapat dua (5,9%) Dinas Kominfo belum melakukannya.

Tabel 2. 12 Frekuensi Kerjasama Dinas Kominfo dengan instansi eksternal

No.	Instansi	Frekuensi (%)					
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu	Total Pernah	Lebih dari Tiga Bulan Sekali
1.	Kelompok Akademisi/ Universitas	42,9	39,3	3,6	3,6	89,3	10,7
2.	Asosiasi profesi/ Kelompok masyarakat	42,9	32,1	0	14,3	89,3	10,7
3.	Lembaga Legislatif	24,1	37,9	3,4	20,7	86,2	13,8
4.	Lembaga Yudikatif	37,9	20,7	3,4	3,4	65,5	34,5
5.	Perusahaan/ Asosiasi Industri	32	20	4	8	64	36
6.	Pemangku Kepentingan Lainnya yang Mendukung Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik/ Kehumasan	24	20	8	12	64	36
7.	Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah	28,6	17,9	3,6	10,7	60,7	39,3

Hasil studi ini yang dituangkan dalam tabel di atas menyajikan data lengkap frekuensi kerjasama Dinas Kominfo dengan pihak eksternal. Dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, setiap Dinas Kominfo juga bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat yang dilayaninya. Tabel di atas juga memperlihatkan Dinas Kominfo paling banyak menjalin kerja sama dengan kelompok akademisi/universitas (89,3%), Asosiasi profesi/ kelompok masyarakat (89,30%), dan Lembaga legislatif (86,2%). Sedangkan lembaga eksternal yang paling sedikit bekerjasama dengan Dinas Kominfo adalah Perwakilan Pemerintah pusat di daerah (60,7%).



Tabel 2. 13 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

No.	Penyampaian Informasi Publik	Frekuensi (%)					
		Lebih dari Tiga Bulan Sekali	Satu Kali dalam Satu Bulan	Satu Kali dalam Satu Minggu	Lebih dari Satu Kali dalam Satu Minggu	Total Pernah	Lebih dari Tiga Bulan Sekali
1.	Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	28,60%	17,90%	14,30%	39,30%	100,00%	0,00%
2.	Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	20,70%	13,80%	3,40%	62,10%	100,00%	0,00%
3.	Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	21,40%	10,70%	10,70%	57,10%	100,00%	0,00%
4.	Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	23,30%	30,00%	3,30%	40,00%	96,60%	3,30%




Diagram 2. 69 Proporsi Dinas Komininfo menurut kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 71,9% Dinas Komininfo menyatakan tidak pernah bekerjasama dengan pihak eksternal instansi. Sementara 18,8% Dinas Komininfo menyatakan telah bekerjasama dengan pihak eksternal instansi lebih dari tiga bulan sekali. Sedangkan 3,1% Dinas Komininfo menyatakan telah bekerjasama satu kali dalam satu bulan dan 6,3% Dinas Komininfo menyatakan telah bekerjasama sama satu kali dalam satu minggu.

2.2.3.3.h. Kegiatan terkait keterbukaan informasi publik.

Indikator selanjutnya dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik tingkat Dinas Komininfo adalah menyediakan dan menyampaikan informasi publik sesuai empat jenis informasi yang disediakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Studi ini juga melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan Dinas Komininfo dalam penyebaran informasi publik.

Hasil studi ini menunjukkan, 34 Dinas Komininfo (100%) telah menyampaikan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (100%), menyampaikan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (100%), menyampaikan pengumuman tentang layanan informasi publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik) 100% dan 96% Dinas Komininfo telah menyampaikan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.

Hasil studi ini juga menunjukkan secara umum, Dinas Komininfo telah menyediakan dan menyampaikan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kepatuhan Dinas Komininfo dalam pengimplementasian UU ini memperlihatkan bahwa Dinas Komininfo telah memiliki kesadaran dan komitmen akan kewajiban sebagai badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan.

2.2.3.3.i. Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

Dalam rangka pemerataan informasi, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Komininfo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak dan lain-lain,



Tabel 2. 14 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

No.	Sasaran Komunikasi Publik	Ya	Jumlah Dinas Kominfo
1.	Kelompok masyarakat penyandang disabilitas	44,10%	15
2.	Kelompok masyarakat lanjut usia	41,20%	14
3.	Kelompok masyarakat perempuan	58,80%	20
4.	Kelompok masyarakat anak-anak	50,00%	17
5.	Kelompok masyarakat lainnya	50,00%	17

Hasil studi ini menemukan, sebanyak 15 Dinas Kominfo (44,10%) menyatakan dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat penyandang masyarakat. Sementara 14 Dinas Kominfo (41,20%) telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia. Sedangkan 20 Dinas Kominfo telah memenuhi kelompok masyarakat perempuan (58,80%), 17 Dinas Kominfo lainnya (50,00%) telah memenuhi kelompok masyarakat anak-anak dan 17 Dinas Kominfo (50,00%) telah memenuhi kelompok masyarakat lainnya. Artinya belum semua Dinas Kominfo dalam menyebarluaskan informasi telah mempertimbangkan kebutuhan lapisan masyarakat.

2.2.3.3.j. Kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik

Dalam rangka pemerataan informasi, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pada segmen publik seperti masyarakat di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia bagian timur, bagian barat dan lain sebagainya.

Tabel 2. 15 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan segmentasi kewilayahan

No.	Sasaran Komunikasi Publik	Ya	Jumlah Dinas Kominfo
1.	Masyarakat di wilayah 3T	47,10%	16
2.	Masyarakat di wilayah pedesaan	70,60%	24
3.	Masyarakat di wilayah perkotaan	73,50%	25
4.	Masyarakat di wilayah Indonesia Barat	29,40%	10
5.	Masyarakat di wilayah Indonesia Timur	17,60%	6
6.	Masyarakat di wilayah lainnya	14,70%	5


Hasil temuan survei ini juga menunjukkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2022), dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, 25 Dinas Kominfo (73,50%) menyatakan telah memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah perkotaan, 16 Dinas Kominfo (47,10%) telah memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah 3T. Namun hanya enam Dinas Kominfo yang telah memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Artinya, masyarakat wilayah perkotaan masih mendapat perhatian paling besar, sementara masyarakat di wilayah Timur mendapat perhatian paling kecil dalam pelaksanaan komunikasi publik.

2.2.3.4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat Dinas Kominfo memegang peranan penting untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan program/kegiatan dengan tujuan kegiatan, melalui proses pemantauan dan penilaian jalannya kegiatan informasi dan komunikasi publik. Indikator dari variabel monitoring dan evaluasi (Monev) ini ada tiga, yaitu kegiatan Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, jumlah kegiatan Monev media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo dan pembuatan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik”.

2.2.3.4.a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo

Indikator pertama dari variabel monitoring dan evaluasi ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo. Kegiatan ini untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.






Diagram 2. 70 Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dari seluruh Dinas Kominfo yang diteliti, pada sebanyak 32 (95%) Dinas Kominfo telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev), dengan frekuensi yang bervariasi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 16 Dinas Kominfo (47,1%) melaksanakan Monev terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam sebulan, delapan Dinas Kominfo (23,5%) telah melaksanakan monev terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 8 Dinas Kominfo (23,5%) melaksanakan Monev terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam enam bulan. Namun, masih ada dua Dinas Kominfo (5,9%) yang tidak pernah melaksanakan kegiatan ini.

2.2.3.4.a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Media terkait liputan tentang pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo

Selain frekuensi pelaksanaan Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo, studi ini juga meneliti frekuensi pelaksanaan Monev media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo.




Diagram 2. 71 Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monev Media Terkait Liputan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kominfo

Hasil studi ini menunjukkan bahwa 15 Dinas Kominfo (44,1%) telah melaksanakan monitoring dan evaluasi media minimal satu kali dalam sebulan, Sebanyak lima Dinas Kominfo (14,7%) telah melaksanakan Monev media minimal satu kali dalam tiga bulan, dan sembilan Dinas Kominfo (26,5%) telah melaksanakan monitoring dan evaluasi media minimal satu kali dalam enam bulan. Namun masih ada lima Dinas Kominfo (14,7%) yang tidak melaksanakan Monev media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan.

2.2.3.4.c. Pembuatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kominfo




Diagram 2. 72 Frekuensi Dinas Kominfo Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik

Hasil studi ini memperlihatkan delapan (23,5%) Dinas Kominfo telah membuat laporan hasil Monev minimal satu kali dalam enam bulan. Persentase terbanyak selanjutnya adalah 14 (41,2%) Dinas Kominfo telah membuat laporan minimal satu kali dalam sebulan, dan delapan (23,5%) Dinas Kominfo telah membuat laporan minimal satu kali dalam tiga bulan. Namun masih ada empat Dinas Kominfo (11,8%) yang tidak membuat laporan tersebut.

2.2.4. Kesimpulan Dimensi Proses

Secara umum, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L berada pada level "Sedang" dengan Indeks Proses sebesar 69,42 dan proses PIKP di tingkat Dinas Kominfo berada pada level "Sedang" dengan Indeks Proses sebesar 61,04.

Di tingkat K/L, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan skor 98,63 (Sangat Baik). Skor terendah dimensi Proses di tingkat K/L dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebesar 20,36 (Sangat Buruk). Dari 64 K/L yang diteliti, 9 K/L (14,06%)

dan 9 K/L lainnya (14,06%) mendapat kategori "Sangat Buruk" dan "Buruk". Nilai rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi di tingkat K/L sebesar 64,06 (Sedang). Sementara nilai rata-rata untuk variabel perencanaan di tingkat K/L sebesar 77,32 (Baik), sedangkan nilai rata-rata untuk variabel pelaksanaan di tingkat K/L sebesar 63,74 (Sedang), serta nilai rata-rata untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 72,57 (Baik). Indeks dimensi Proses di tingkat K/L adalah 69,42 (Sedang).

Di tingkat Dinas Kominfo, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Dinas Kominfo Sulawesi Tengah dengan nilai 89,65 (Sangat Baik), disusul oleh Dinas Kominfo Lampung dengan nilai 88,04 (Sangat Baik), dan Dinas Kominfo Sulawesi Utara dengan nilai 87,15 (Sangat Baik). Tiga skor terendah dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo dipegang oleh Maluku Utara dengan nilai 5,39 (Sangat Buruk), Papua Barat dengan nilai 6,85 (Sangat Buruk), Bengkulu dengan nilai 31,64 (Sangat Buruk). Dari 34 provinsi, terdapat 10 provinsi (29,41%) yang mendapat nilai dengan kategori "Sangat Buruk" dan 4 provinsi berkategori "Buruk". Nilai rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi sebesar 56,86 (Buruk), nilai rata-rata untuk variabel perencanaan sebesar 65,20 (Sedang), sedangkan untuk nilai rata-rata variabel pelaksanaan sebesar 56,09 (Sedang), serta nilai rata-rata untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 66,01 (Sedang). Indeks dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo adalah 61,04 (Sedang).

Dari nilai-nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Proses PIKP di tingkat K/L dan Dinas Kominfo, masih jauh dari kategori "Sangat Baik". Banyaknya perolehan kategori skor "Sangat Buruk" dan "Buruk" di keduanya, dan rendahnya skor rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi, serta variabel pelaksanaan, ini memperlihatkan urgensi penerapan proses yang lebih optimal berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, serta pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan oleh Kementerian Kominfo dalam menerapkan proses kehumasan pemerintah yang efektif dalam pemenuhan informasi masyarakat di berbagai jenjang. Kekuatan sinergitas masing-masing unit kerja secara internal dan dengan mitra eksternal berpotensi besar meningkatkan kinerja proses PIKP di tahun-tahun mendatang.

2.3 Dimensi Output

2.3.1. Pengantar

Dimensi Output pada studi ini merupakan keluaran program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya kegiatan-kegiatan diseminasi informasi, dan aktivitas komunikasi lainnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait hal itu, dimensi *Output* diartikan sebagai bentuk perubahan atau pengaruh terhadap publik yang antara lain dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh kegiatan diseminasi informasi dan aktivitas komunikasi lainnya yang dilaksanakan oleh K/L dan/atau Dinas Kominfo.

Dimensi ini terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel agenda publik, variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, dan variabel kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Hal ini cukup berbeda dengan variabel output pada umumnya di studi-studi lain. Misalnya dalam model piramida, variabel-variabel tersebut seharusnya masuk ke dalam dimensi *Outcomes* (Macnamara & Gregory, 2018) atau *outcomes* jangka pendek (Macnamara, 2018). Di sisi lain, dalam model yang dibuat oleh *Government Communication Service* di Inggris, variabel-variabel tersebut seharusnya masuk ke dalam dimensi *outtakes* (Macnamara, 2016).

Variabel pertama, yaitu agenda publik, terdiri dari 3 indikator, yaitu penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional (PP), media yang menjadi sumber informasi terkait PP tersebut, dan penerimaan informasi mengenai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan layanan PPID. Variabel kedua, yakni penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, terdiri dari satu indikator, yaitu persepsi publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah. Variabel ketiga, yakni kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, terdiri dari 2 indikator, yaitu persepsi publik terhadap akses informasi publik; dan persepsi publik terhadap kualitas informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Secara rata-rata, skor yang dicapai oleh 34 ibukota provinsi untuk dimensi *Output* sebesar 66,62 dengan kategori "Sedang". Skor tertinggi dimensi *Output* ditemukan di Ibukota Provinsi Gorontalo

83,64 (Sangat Baik). Sedangkan skor terendah dimensi *Output* diraih di Ibukota Provinsi Lampung 56,99 (Buruk).

Sementara skor rata-rata variabel agenda publik adalah 50,82 (Sedang). Skor tertinggi untuk variabel ini dicapai di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, dengan perolehan skor sebesar 81,25 (Sangat Baik). Di sisi lain, skor terendah yakni 21,46 (Buruk) terjadi di Ibukota Provinsi Lampung.

Selanjutnya, temuan mengenai variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik di 34 ibukota provinsi menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Skor rata-rata untuk variabel ini mencapai angka 74,78 (Baik). Skor tertinggi sebesar 87,04 ditemukan di Ibukota Provinsi Gorontalo, sedangkan skor terendah sebesar 67,57 (Sedang) diperoleh Ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, hasil pengukuran terhadap variabel akses dan kualitas informasi publik di 34 ibukota provinsi menunjukkan kecenderungan yang sama dengan variabel sebelumnya. Skor rata-rata untuk variabel ini mencapai angka 74,27 (Baik). Skor tertinggi sebesar 88,33 (Sangat Baik) ditemukan di Ibukota Provinsi Gorontalo, sementara skor terendah sebesar 66,15 (Sedang) diperoleh Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.2. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output

2.3.2.1. Agenda Publik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel agenda publik terdiri atas tiga indikator, yaitu penerimaan informasi mengenai program prioritas nasional, media yang menjadi sumber informasi terkait PP tersebut, dan penerimaan informasi mengenai PPID dan layanan PPID. Berikut ini uraian penjelasan mengenai variabel dan indikator tersebut.

2.3.2.1.a. Penerimaan Informasi mengenai Program Prioritas Nasional

Program prioritas nasional tahun 2022 tercantum dalam Perpres nomor 115 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah

tahun 2022. PP merupakan turunan dari kerangka prioritas nasional (PN). Pada tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) PN yang terdiri atas tema ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta penguatan stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan dan keamanan) dan transformasi pelayanan publik. Dari 7 (tujuh) PN tersebut, diuraikan menjadi 39 PP. Pengetahuan publik tentang PP itulah yang dieksplorasi dalam studi ini.

Hal ini penting untuk diketahui karena akan berdampak pada kualitas penilaian atau opini publik. Semakin baik penerimaan informasi publik tentang PP, maka semakin objektif mereka dalam memahami, memberikan opini dan menilai isu-isu yang berkaitan dengan PP tersebut. Selain itu, publik akan lebih mudah untuk mengidentifikasi program mana yang mereka anggap penting.




Diagram 2. 73 Proporsi responden yang mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional tahun 2022

Berdasarkan temuan studi, pada umumnya (84,4%) responden telah menerima informasi mengenai PP, namun masih terdapat sebagian kecil (15,6%) dari mereka yang belum menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, responden sudah terinformasi dengan baik, namun belum menjangkau mereka secara keseluruhan.

Tabel 2. 16 Indeks Prioritas mengenai Program Prioritas Nasional yang Diketahui oleh Responden

No.	Program Prioritas Nasional	Indeks Prioritas
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular)	50.03
2.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran)	48.73
3.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha)	45.54
4.	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitas Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial)	42.54
5.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi dan Berbakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	40.95
6.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman)	28.98
7.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan Termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	24.74
8.	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah)	24.41
9.	Infrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Fasilitas Alih Moda Yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman dan Fasilitas Umum Pada Simpul-Simpul Transporasi)	24.30
10.	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan)	22.63
11.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan)	20.96
12.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik)	16.91
13.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitas Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi)	16.66
14.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi)	15.58
15.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	14.75
16.	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalebar)	14.41
17.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan)	13.20
18.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi)	12.99
19.	Memperkuat Moderasi Beragama (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa)	12.78
20.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan).	11.43
21.	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya)	10.98
22.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film)	10.48
23.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup)	9.54
24.	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha)	9.15
25.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu)	9.01
26.	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur)	8.71

27.	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat)	8.40
28.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitas Ekspor)	7.37
29.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional)	7.34
30.	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua)	6.95
31.	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan)	6.81
32.	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah)	6.50
33.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme)	5.89
34.	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu)	5.63
35.	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi)	4.95
36.	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku)	3.92
37.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Manajemen Talenta Nasional ASN, Perluasan Implementasi Sistem Integritas)	3.73
38.	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi)	2.62
39.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara)	1.29

Meskipun secara umum responden sudah terinformasi dengan baik, namun informasi tersebut tidak merata pada setiap program prioritas nasional. Berdasarkan temuan, pada umumnya responden paling sering mengetahui atau mendapatkan informasi tentang peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (50,03). Di sisi lain, responden paling jarang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang optimalisasi kebijakan luar negeri (1,29). Kondisi ini menunjukkan bahwa, bagi publik, informasi mengenai peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan jauh lebih utama dibandingkan dengan informasi mengenai optimalisasi kebijakan luar negeri (selisih 48,74).

Jika dikelompokkan berdasarkan kerangka prioritas nasional, responden lebih sering mengetahui atau mendapatkan informasi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi pelayanan kesehatan (50,03); perlindungan sosial (48,73); pengentasan kemiskinan (42,54); layanan pendidikan (40,95); serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (24,74). Selain itu, terkait penguatan infrastruktur, responden lebih sering mengetahui atau mendapatkan informasi tentang infrastruktur pelayanan dasar (28,98); infrastruktur ekonomi (24,41); dan infrastruktur perkotaan (24,30). Dalam konteks



penguatan ketahanan ekonomi, responden lebih sering mengetahui atau mendapatkan informasi tentang penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi (45,54).

Di sisi lain, responden jarang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, meliputi kebijakan luar negeri (1,29); reformasi birokrasi (RB) dan tata kelola (3,73); keamanan nasional (5,89); serta konsolidasi demokrasi (6,50). Selain itu, responden juga jarang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang pengembangan wilayah, seperti pembangunan wilayah Maluku (3,92); Sulawesi (4,95); Nusa Tenggara (5,63); dan Papua (6,95). Dalam konteks perubahan iklim, responden jarang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang pembangunan rendah karbon (2,62). Sedangkan dalam konteks infrastruktur, responden jarang menerima informasi tentang energi dan kelistrikan (6,81).

2.3.2.1.b. Media yang Menjadi Sumber Informasi

Media yang digunakan publik untuk mencari atau mendapatkan informasi mengenai Program Prioritas Nasional juga dipertimbangkan dalam studi ini. Media yang dimaksud meliputi berbagai macam jenis, mulai dari media konvensional hingga media yang paling canggih mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).



Diagram 2. 74 Media yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional tahun 2022

Berdasarkan temuan, media yang paling banyak menjadi pilihan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional adalah media elektronik konvensional (68,5%), akun resmi instansi pemerintah di media sosial (46,6%), *instant messaging* (44,3%) dan *Channel Youtube* (40%). Ini menunjukkan bahwa peran televisi dan radio sebagai bagian dari media elektronik konvensional masih sangat penting dalam diseminasi informasi. Eksistensinya belum bisa digantikan, melainkan berjalan beriringan dengan media digital. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki akses yang lebih baik terhadap media elektronik konvensional tersebut dibandingkan dengan media lainnya.

Penyampaian informasi tentang program prioritas nasional harus menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sebagai upaya pemenuhan hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk bagi kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Terdapat 2,1% responden yang menggunakan media berupa fitur khusus untuk mencari atau mendapatkan informasi mengenai program prioritas nasional. Tentunya pemerintah harus menjamin seluruh penyandang disabilitas dapat mengakses fitur khusus tersebut.


Meskipun saat ini adalah era digital, namun penyampaian informasi melalui media konvensional tidak bisa diabaikan. Berdasarkan temuan, masih banyak responden yang memanfaatkan media konvensional tersebut, contohnya adalah pemanfaatan media pertemuan tatap muka dengan pejabat publik (30,1%), serta pemanfaatan Komunitas Informasi Masyarakat (27,0%).

2.3.2.1.c. Penerimaan Informasi mengenai PPID dan Layanan PPID

PPID merupakan akronim dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Namun, yang menjadi fokus dalam studi ini bukan pada pejabatnya, melainkan pada layanannya, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mekanisme memperoleh informasi melalui PPID memungkinkan publik untuk dapat mengakses informasi publik. Selain itu, layanan ini juga menjamin hak mereka untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Sudah Pernah

25% | 325



Belum Pernah

75% | 1001

Diagram 2. 75 Proporsi Responden yang pernah mendengar istilah PPID

Namun, berdasarkan temuan, pengetahuan responden terhadap PPID masih rendah. Pada umumnya, responden tidak mengetahui istilah PPID (75%). Di sisi lain, hanya sebagian kecil responden yang telah mengetahuinya (25%). Ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik melalui PPID tidak populer di kalangan masyarakat.



Diagram 2. 76 Persentase media yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID



Dari 25% responden yang mengetahui istilah PPID tersebut, sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi melalui media elektronik konvensional (12,4%). Selain itu, banyak juga dari mereka yang mendapatkan informasi tentang PPID melalui akun resmi instansi pemerintah di media sosial (11,3%) dan kanal youtube (8,9%). Ini menunjukkan pola yang mirip dengan media yang menjadi sumber informasi mengenai program prioritas nasional, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Televisi dan radio sebagai media elektronik konvensional berjalan beriringan dengan media digital sebagai sumber informasi publik yang paling banyak digunakan.

Penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Hal ini sebagai wujud inklusivitas hak mendapatkan informasi publik yang juga dijamin oleh konstitusi. Meskipun pengguna fitur khusus untuk penyandang disabilitas hanya sebagian kecil dari keseluruhan responden (0,9%), namun hak mereka harus tetap dipenuhi oleh pemerintah.

Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, penyampaian informasi melalui media konvensional tidak bisa diabaikan. Berdasarkan temuan, masih banyak responden yang memanfaatkan media konvensional tersebut, contohnya adalah pemanfaatan media pertemuan tatap muka dengan pejabat publik (8,6%).




Diagram 2. 77 Proporsi responden yang pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintahan secara langsung

Terlepas dari tahu atau tidak tahunya responden terhadap PPID, temuan menunjukkan bahwa 60,3% responden belum pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintah secara langsung. Namun, di sisi lain, tidak sedikit juga responden yang sudah pernah melakukannya (39,8%). Ini menunjukkan bahwa saat ini layanan informasi di kantor pemerintah sudah dimanfaatkan oleh publik, namun belum maksimal.




Diagram 2. 78 Proporsi responden yang pernah mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID

Pola pemanfaatan layanan informasi melalui PPID menunjukkan pola yang lebih buruk. Berdasarkan temuan, 76,1% responden belum pernah mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID. Ini menunjukkan bahwa layanan ini belum banyak dimanfaatkan oleh publik. Penawaran (*supply*) layanan yang diberikan oleh PPID tidak sebanding dengan permintaan (*demand*) layanan tersebut oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami karena rendahnya pengetahuan publik terhadap keberadaan PPID sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.






Diagram 2. 79 Frekuensi responden dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap PPID rendah, begitu pun dengan pemanfaatan layanan informasinya. Dari responden yang sudah pernah memanfaatkan layanan informasi PPID, 49,7% responden mengajukan permohonan informasi publik hanya sekali saja. Di sisi lain, terdapat juga responden yang mengajukan permohonan hingga lebih dari lima kali, namun proporsinya hanya sedikit (8,5%). Ini menunjukkan tingkat kebutuhan publik yang rendah atas informasi publik.

2.3.2.2. Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

Variabel kedua dimensi *Output* pada studi ini adalah penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik. Variabel ini hanya terdiri dari satu indikator, yaitu persepsi publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah. Secara khusus, bagian ini akan membahas dua hal, yaitu: (1) tingkat kepuasan publik terhadap teknis pelayanan informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah; dan (2) penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah.




Diagram 2. 80 tingkat kepuasan publik terhadap teknis pelayanan informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah

Berdasarkan temuan, secara umum responden menyatakan puas terhadap teknis pelayanan informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah (77,5%), bahkan sebanyak (7,9%) menyatakan sangat puas. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak puas (13,9%) dan sangat tidak puas (0,7%) terhadap teknis pelayanan informasi tersebut. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertahankan kualitas layanan dan terus melakukan upaya perbaikan di bidang pelayanan informasi tersebut.




Diagram 2. 81 Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah

Selanjutnya, penilaian responden terhadap teknis pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat 8 (delapan) aspek teknis yang dinilai oleh responden, meliputi sikap proaktif pemerintah; kelengkapan penjelasan apabila permohonan ditolak; kemudahan, kecepatan, dan layanan yang tidak berbayar; akses yang mudah; kelengkapan dan aktual; keterjangkauan biaya untuk memperoleh informasi; waktu pelayanan yang singkat; dan alur yang jelas dan mudah. Secara umum, responden menilai bahwa pelayanan yang dilakukan sudah baik dalam semua aspek (lebih dari 70% responden menjawab setuju). Artinya, publik menilai bahwa layanan yang diberikan sudah lengkap, mudah dan jelas alurnya. Untuk mengakses, publik tidak memerlukan biaya. Pemerintah dalam pandangan publik sudah proaktif dalam memberikan layanan informasi publik. dan seterusnya.

2.3.2.3. Kepuasan Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Variabel selanjutnya yakni kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. variabel ini terdiri dari dua indikator, yaitu persepsi publik terhadap akses informasi publik; dan persepsi publik terhadap kualitas informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah. Penjelasan lebih rinci terkait variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut.

2.3.2.3.a. Persepsi Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Dalam konteks studi ini, yang ingin diketahui adalah tanggapan atau pengetahuan responden terhadap akses informasi publik. Ini berhubungan dengan pengalaman yang pernah dirasakan (puas atau tidak puas), serta penilaian responden yang bersumber dari pengamatan mereka.




Diagram 2. 82 Tingkat kepuasan publik terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah

Berdasarkan temuan, sebanyak 75,8% responden menyatakan puas terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang tidak puas (16,5%). Pola ini mirip dengan penilaian responden terhadap teknis pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertahankan kualitas layanan dan terus melakukan upaya perbaikan di bidang pelayanan informasi tersebut.



Diagram 2. 83 penilaian publik terhadap akses informasi publik oleh instansi pemerintah

Terdapat empat aspek terkait akses informasi publik yang dinilai responden, yaitu saluran komunikasi untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan publik; media komunikasi pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik; ketersediaan saluran komunikasi pemerintah; dan ketersediaan media komunikasi pemerintah. Secara umum, responden memberikan penilaian yang baik (lebih dari 75% menjawab setuju dalam masing-masing aspek).

Artinya, responden menilai pemerintah telah menyediakan saluran dan media komunikasi yang memungkinkan responden untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Saluran komunikasi daerah dapat berbentuk pertunjukan rakyat yang bersifat tradisional atau saluran komunikasi digital seperti media sosial.

2.3.2.3.b. Persepsi Publik terhadap Kualitas Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Indikator ini mengukur tanggapan atau pengetahuan responden terhadap kualitas informasi publik. Ini berhubungan dengan pengalaman

yang pernah dirasakan (puas atau tidak puas), serta penilaian responden yang bersumber dari pengamatan mereka.




Diagram 2. 84 Tingkat kepuasan publik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah

Berdasarkan temuan, pada umumnya responden menyatakan puas terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah (81,0%). Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang tidak puas (11,9%). Pola ini mirip dengan penilaian responden terhadap akses

pelayanan informasi publik yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertahankan kualitas dan terus melakukan upaya perbaikan kualitas informasi publik tersebut.



Diagram 2. 85 Penilaian publik terhadap kualitas informasi yang dilaksanakan instansi pemerintah

Kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah diklasifikasi ke dalam beberapa aspek, antara lain kemudahan untuk dipahami, cakupan informasi publik yang berwawasan nasional, kelengkapan informasi publik, objektivitas Informasi, ketepatan informasi publik dengan kebutuhan masyarakat, dan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan temuan, studi ini mengungkapkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang baik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah dalam setiap aspek (lebih dari 70% menjawab baik).

2.3.3. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi

Data yang ditemukan dalam studi ini digunakan sebagai acuan dalam penghitungan Indeks untuk setiap dimensi. Untuk dimensi Output, skor rata-rata untuk seluruh provinsi berada dalam kategori "sedang" (66,62). Hanya satu provinsi yang meraih predikat sangat baik, yaitu Gorontalo (83,64). Di sisi lain, provinsi dengan skor terendah adalah Lampung (56,99). Capaian indeks di Provinsi Lampung jatuh karena indikator agenda publiknya sangat buruk (21,46), padahal indeks lainnya masuk dalam kategori baik. Rincian hasil penghitungan indeks untuk dimensi Output di masing-masing Ibukota Provinsi disajikan dalam Tabel 2.17 berikut ini



Tabel 2. 17 Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi

No.	Provinsi	Agenda Publik	Akses dan Kualitas Informasi	Teknis Pelayanan Informasi Publik	Dimensi Output
1	Aceh	66,67	77,55	79,17	74,46
2	Bali	60,28	85,9	84,81	77,00
3	Banten	48,84	75,39	77,58	67,27
4	Bengkulu	61,33	74,5	69,44	68,42
5	DI. Yogyakarta	41,67	74,74	79,28	65,23
6	DKI Jakarta	67,65	75,06	75,08	72,60
7	Gorontalo	75,56	88,33	87,04	83,64
8	Jambi	48,78	75,1	74,05	65,98
9	Jawa Barat	36,15	70,1	72,8	59,68
10	Jawa Tengah	49,78	74,78	77,07	67,21
11	Jawa Timur	55,67	76,14	77,16	69,66
12	Kalimantan Barat	70	77,29	77,36	74,88
13	Kalimantan Selatan	49,17	66,15	68,26	61,19
14	Kalimantan Tengah	81,25	75,91	76,39	77,85
15	Kalimantan Timur	37,25	73,16	74,62	61,68
16	Kalimantan Utara	66,67	81,02	82,72	76,80
17	Kep. Bangka Belitung	50	74,7	74,4	66,37
18	Kepulauan Riau	66,67	70,83	73,21	70,24
19	Lampung	21,46	74,66	74,85	56,99
20	Maluku	48,48	74,53	72,6	65,20
21	Maluku Utara	53,85	69,39	77,35	66,86
22	Nusa Tenggara Barat	43,59	74,04	75	64,21
23	Nusa Tenggara Timur	65,52	75,86	72,8	71,39
24	Papua	33,33	69,25	69,58	57,39
25	Papua Barat	33,33	79,92	71,72	61,66
26	Riau	48,43	69,65	72,06	63,38
27	Sulawesi Barat	37,25	69,12	69,28	58,55
28	Sulawesi Selatan	52,43	69,43	71,75	64,54
29	Sulawesi Tengah	40,58	70,38	72,58	61,18
30	Sulawesi Tenggara	33,33	73,61	76,32	61,09
31	Sulawesi Utara	35,71	71,95	71,13	59,60
32	Sumatera Barat	65,5	77,7	76,36	73,19
33	Sumatera Selatan	41,5	67,18	67,57	58,75
34	Sumatera Utara	40,31	71,72	71,02	61,02
	Nasional	50,82	74,27	74,78	66,62

Dari provinsi-provinsi yang memperoleh predikat baik dan sangat baik, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling berpengaruh, sebab berdasarkan jumlah penduduk, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 10,6 juta jiwa pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Di sisi lain, Dari provinsi-provinsi yang memperoleh predikat buruk, Jawa Barat merupakan provinsi yang paling berpengaruh, sebab berdasarkan jumlah penduduk, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 48,2 juta jiwa pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Jika dikelompokkan berdasarkan pulau, 10 besar provinsi dengan capaian indeks tertinggi paling banyak tersebar di pulau Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat). Sebaliknya, 10 provinsi dengan

capaian indeks terendah paling banyak tersebar di Pulau Sulawesi (Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah). Ini perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa provinsi-provinsi di Sulawesi memiliki capaian yang buruk.

Jika dilihat per-variabel, variabel Agenda Publik merupakan yang paling "Buruk" (50,82) dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Variabel Akses dan Kualitas Informasi berada dalam kategori baik (74,27), begitu pun dengan variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik (74,78). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat melakukan kegiatan diseminasi informasi yang berkaitan dengan Agenda Publik dengan lebih baik, terutama terkait dengan layanan informasi oleh PPID.

2.3.4. Kesimpulan Dimensi Output

Dimensi *Output* ini bertujuan untuk mengukur keluaran program/kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah. Dimensi ini terdiri dari tiga variabel, yaitu Agenda Publik, Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik, dan Kepuasan Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik. Secara umum, variabel Agenda Publik mendapatkan capaian *Output* yang paling buruk dibandingkan dengan dua indikator lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang program prioritas nasional masih rendah. Di sisi lain, Variabel Akses dan Kualitas Informasi dan Variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik memperoleh predikat baik.

Dalam konteks agenda publik, pada umumnya responden telah menerima informasi mengenai program prioritas nasional, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum menerima informasi tersebut. Pengetahuan responden tidak merata pada setiap tema-tema pembangunan, dan terfokus pada tema peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, serta penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Di sisi lain, tema-tema pembangunan lainnya kurang mendapatkan perhatian. Media yang paling sering digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi adalah media elektronik konvensional, dan sebagian media digital (media sosial, *instant messaging*, dan kanal *Youtube*). Adapun pengetahuan publik terhadap PPID dan pemanfaatan layanan PPID masih rendah.

Dalam konteks teknis pelayanan informasi publik, pada umumnya responden merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pemerintah di daerahnya masing-masing. Hal ini mencakup seluruh aspek, termasuk aspek kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi.

Dalam konteks akses dan kualitas informasi publik, ini menunjukkan pola yang mirip. Sebagian besar responden merasa puas, baik dalam hal akses maupun kualitas informasi publik yang diberikan oleh pemerintah di daerah mereka masing-masing. Ini mencakup seluruh aspek yang ada di dalamnya.

Meskipun demikian, catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Pemerintah perlu memperkuat strategi diseminasi

informasi pada tema-tema pembangunan yang kurang diminati publik, seperti Polhukhankam (politik, hukum, pertahanan dan keamanan) dan transformasi pelayanan publik dan pengembangan wilayah. Selain itu, pemerintah juga masih perlu memperhatikan media komunikasi konvensional (seperti pertemuan tatap muka dan kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat), serta akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini untuk menjamin tidak ada satupun publik yang tertinggal dalam hal pemenuhan hak atas informasi. Kemudian, sosialisasi terkait layanan informasi oleh PPID perlu ditingkatkan agar terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam layanan tersebut. Terakhir, teknis, akses dan kualitas layanan informasi publik mendapatkan capaian yang baik, namun harus selalu diiringi dengan perbaikan layanan. Hal ini karena masih terdapat sebagian kecil publik yang belum puas terhadap layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah.




2.4 Dimensi Outcome


2.4.1. Pengantar

Sebagai salah satu negara demokratis, Indonesia menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi publik melalui UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan informasi publik untuk menjamin hak ini wajib dilakukan oleh badan publik negara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). UU Nomor 14 Tahun 2008 memiliki tujuan antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu, UU ini juga bertujuan antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dengan adanya struktur regulasi ini, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik seharusnya sudah terjamin dan masyarakat dapat menggunakan informasi publik tersebut untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik. Partisipasi sendiri juga telah diatur dalam struktur regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penyediaan jalur partisipasi penting dilakukan oleh pemerintah karena ada korelasi antara jenis partisipasi dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintah (Lee & Schachter, 2018) dan respon pemerintah pada partisipasi berdampak pada kepercayaan kepada pemerintah (He & Ma, 2020) (Mansoor, 2021).

Salah satu konsep lain yang perlu dieksplorasi adalah keadilan informasi. Dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, salah satu isu strategis dalam bidang konsolidasi demokrasi adalah komunikasi publik dengan rincian permasalahan akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, konsep keadilan informasi nampak penting untuk ditelaah karena pilihan sosial – seperti yang dibuat dalam menentukan pembuatan, penggunaan, dan membuka data untuk dilihat orang lain – akan memiliki implikasi, baik bagi distribusi barang material dan sosial, serta bagi struktur sosial yang membentuk kontrol individu atas diri mereka sendiri (Johnson, 2018). Keadilan informasi perlu memperlakukan orang secara adil sebagai pencari, sumber, dan subjek informasi, serta memiliki tiga fokus (Mathiesen, 2015) yaitu:





- *Distributive justice*/keadilan distributive, yang berarti bahwa barang dan layanan informasi harus terdistribusi secara adil di antara anggota masyarakat;

- *Participatory justice*/keadilan partisipatoris: semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan sudut pandang mereka sendiri atau bersama dengan lainnya, untuk mendapatkan perhatian terhadap sudut pandangnya tersebut, dan untuk mengambil bagian dalam pembuatan keputusan bersama tentang penyediaan sumber daya informasi;

- *Recognitional justice*/keadilan pengakuan: konten informasi yang tersedia dalam lingkungan informasi harus memasukkan keterwakilan anggota masyarakat yang adil dan akurat.

Secara sederhana, konsep keadilan informasi memastikan bahwa layanan informasi harus terdistribusi secara adil di masyarakat, memberikan kesempatan partisipasi kepada semua anggota masyarakat, merepresentasikan seluruh anggota masyarakat, dan mendukung pengembangan diri serta determinasi diri.

Setiap konsep yang telah dideskripsikan memberikan dampak pada masyarakat sebagai bagian dari sistem komunikasi publik dan pihak yang dilayani oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk memperhitungkan dampak outcome dari system komunikasi publik yang dibangun, capaian di level masyarakat perlu diperhitungkan. Dengan demikian, dimensi Outcome dari indeks ini perlu memperhitungkan (1) apakah masyarakat mengetahui keberadaan PPID, termasuk apakah pernah mengakses pelayanan informasi publik melalui PPID; (2) bagaimana pemahaman masyarakat terhadap informasi publik mana yang berhak atau tidak berhak diketahui sesuai undang-undang; (3) apakah masyarakat pernah melakukan aktivitas partisipasi publik; (4) bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan; (5) bagaimana persepsi masyarakat terhadap keadilan informasi sampai sejauh ini.

2.4.2. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome

2.4.2.1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Right To Know)

Dimensi Outcome studi ini, salah satunya, mencakup pemenuhan hak untuk tahu (*right to know*). Pengukuran indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang tingkat kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik. Hak untuk tahu telah menjadi etika global dan hal ini diperingati setiap tanggal 28 September. Pemenuhan hak ini juga telah dijamin Indonesia melalui pengaturan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Hak atas informasi publik ini diwujudkan dengan adanya informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat. Selain itu, hak ini dibatasi oleh adanya kategori informasi yang dikecualikan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis informasi ini, responden diajukan daftar berisi 10 jenis informasi untuk diidentifikasi mana yang boleh dan yang tidak boleh diminta oleh publik dalam rangka meminta informasi publik yaitu:

- Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya.
- Meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya.
- Meminta data anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya.
- Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.
- Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.

f. Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

g. Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

h. Meminta data mengenai rencana awal investasi asing.

i. Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara.


j. Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.



Diagram 2. 86 Pemahaman Responden tentang Hak untuk Tahu

Berdasarkan diagram di atas, nomor 1 s.d. 5 merupakan informasi publik yang boleh diketahui, sedangkan nomor 6 s.d. 10 merupakan informasi publik yang dikecualikan. Hasil studi pada masyarakat terkait pemahaman responden secara lengkap

tergambar dalam gambar 2.86 menunjukkan proporsi responden terhadap informasi yang boleh diminta ke badan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (dalam persentase)



52,45

Diagram 2. 87 Pemahaman Responden Terhadap Informasi Publik

Pada gambar 2.87 hasil studi di masyarakat di 34 Ibukota Provinsi menunjukkan sebanyak 52,45% kelompok responden masyarakat telah memahami hak-hak warga negara terhadap informasi publik. Capaian ini menurun, meskipun tidak secara signifikan, dari capaian tahun 2021 yang berada di angka 55,5%. Tabulasi ini kemudian dibagi dua sesuai dengan kategori informasi publik yang boleh diketahui dan informasi publik yang dikecualikan.



Diagram 2. 88 Informasi Publik yang Boleh Diketahui

Lebih dari separuh responden masyarakat atau di atas 50% yang mengetahui tentang haknya untuk mendapatkan informasi publik yang boleh diketahui (Gambar 2.89). Informasi publik terkait data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah merupakan capaian terendah (59,8%) yang belum diketahui oleh masyarakat sebagai informasi yang boleh diketahui pada Indeks PIKP Tahun 2022. Proporsi responden yang menjawab informasi jenis ini paling kecil dibandingkan dengan jenis informasi yang boleh diketahui lainnya, Sebelumnya informasi terkait temuan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan internal badan publik masih menjadi informasi yang belum diketahui oleh masyarakat sebagai informasi yang boleh diketahui pada hasil Indeks PIKP Tahun 2019 dan Tahun 2021. Hasil temuan studi ini, lebih dari separuh responden menjawab informasi jenis ini atau sebanyak 60,6%, sedangkan pada Indeks PIKP Tahun 2021 adalah 49,4%. Sementara hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2019 adalah 40,72% (responden yang tergolong dalam masyarakat) dan 44,27% (responden yang tergolong dalam stakeholder).



Diagram 2. 89 Informasi Publik yang Dikecualikan

Di samping informasi yang “boleh” diminta oleh publik, UU KIP juga mengatur adanya informasi yang dikecualikan. Studi ini juga mengukur seberapa jauh kesadaran responden terhadap informasi yang bersifat rahasia tersebut. Gambar 2.90 menunjukkan proporsi responden terhadap informasi yang tidak boleh diminta ke badan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Proporsi yang terlihat pada gambar mengindikasikan, responden memiliki persepsi bahwa informasi ini boleh diminta kepada lembaga pemerintah atau badan publik lainnya. Sementara, jenis informasi ini tergolong yang dilindungi atau dirahasiakan oleh UU KIP, menunjukkan persentase masyarakat yang memberi centang kepada informasi yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada publik.

Jika responden memberikan centang pada informasi ini, maka dapat dikatakan responden tersebut tidak tahu bahwa informasi ini tidak boleh diminta oleh publik. Data menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bahwa informasi ini adalah informasi yang dikecualikan.

Hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2022 menunjukkan lebih dari separuh masyarakat atau sebanyak 66,3% menganggap bahwa informasi kekayaan alam Indonesia sebagai informasi yang boleh diketahui. Padahal, Pasal 17 huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan informasi yang dikecualikan.

Temuan menariknya adalah informasi mengenai wasiat seseorang menjadi persentase paling kecil dari jawaban responden. Kondisi ini konsisten dengan pengaturan di UU Nomor 14 Tahun 2008 sebagai informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik.

Gambar 2.91 menunjukkan indeks informasi apa saja yang boleh diakses di setiap wilayah provinsi di Indonesia. Berdasarkan sebaran responden menurut wilayah domisili, indeks terhadap informasi apa saja yang boleh diminta kepada badan publik pemerintah yang tertinggi dicapai oleh Provinsi Kalimantan Selatan (74%). Nilai indeks pemenuhan hak untuk tahu pada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, yaitu 74,00%. Terjadi lompatan yang sangat besar dari pengukuran indeks tahun 2021 yaitu, 69,40% dan tahun 2019 yaitu, 50,70%. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah yang menjadi lokasi penelitian memberikan gambaran indeks informasi apa saja yang boleh diminta berada di atas rata-rata nasional (52,45%).

2.4.2.2. Partisipasi Publik Dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Sudah Pernah
29.1% | 466




Diagram 2. 90 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Partisipasi tidak bisa dipisahkan dari informasi dan komunikasi publik, mengingat ini berdampak pada model partisipasi masyarakat (lihat Arnstein, 2019). Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan (1) mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah; (2) menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah; (3) berkumpul

dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah; (4) bergabung partai politik apa saja yang diinginkan; (5) mengadakan demonstrasi secara damai; (6) menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas, dan; (7) menandatangani petisi (termasuk petisi online). Hasil survei masyarakat di 34 Ibukota Provinsi menunjukkan masih rendahnya kesadaran responden masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah (29,10%) (lihat gambar 2.90). Capaian ini dirasa cukup rendah kendati Indonesia telah memiliki kerangka regulasi partisipasi seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan menyusun kanal-kanal komunikasi (seperti SP4N-Lapor) dan pelayanan informasi publik (melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID di setiap badan publik).



Diagram 2. 91 Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui Media dan/atau di Tempat-tempat umum

Apabila dirinci lebih dalam terhadap aktivitas partisipasi yang dilakukan, pengungkapan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah merupakan aktivitas partisipasi tertinggi yang dilakukan oleh responden dengan capaian persentase 22,2% (gambar 2.93). Sedangkan, persentase terendah aktivitas partisipasi adalah bergabung dengan partai politik (3,4%) dan diikuti oleh aktivitas mengadakan demonstrasi secara damai (3,9%)

Apabila dilihat persentase berdasarkan wilayah, rata-rata nasional persentase partisipasi publik lebih dari separuh atau 54,39%. Beberapa provinsi yang berada di atas rata-rata nasional di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan (Gambar 2.94). Provinsi yang memiliki kategori persentase di atas 80% partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah hanya Kalimantan Tengah. Kondisi ini berbeda dengan temuan pada tahun 2021 dan 2019. Pada tahun 2019, hanya ada 1 provinsi yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, di tahun 2021, terdapat 3 provinsi yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kendati rata-rata nasional hanya mencapai 54,39%, badan pelayanan pemerintah dianggap sudah jelas, mudah, cepat, dan proaktif oleh masyarakat. Untuk hal ini, sebagian besar responden di wilayah studi menilai bahwa Dinas Kominfo sudah memberikan akses informasi yang beragam dan mudah dalam memberikan pelayanan.

2.4.2.3. Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah




Diagram 2. 92 Jumlah Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam pengantar, penyediaan akses partisipasi berkorelasi dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Penyediaan informasi yang baik dan respon pemerintah yang baik meningkatkan

kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, survei ini juga melihat bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Secara nasional, lebih dari separuh responden masyarakat “percaya” kepada pemerintah. Hasil temuan menunjukkan sebanyak 79,8% dari 1589 responden secara nasional “percaya” kepada pemerintah (Gambar 2.92)






Diagram 2. 93 Rata-Rata Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan pembagian wilayah, rata-rata nasional responden yang “percaya” terhadap pemerintah adalah 77,97% dari total 1268 responden yang “percaya” (Diagram 2.93). Hal ini menandakan masyarakat provinsi juga percaya terhadap informasi-informasi yang disebar oleh pemerintah daerah, baik itu informasi nasional, maupun informasi

daerah. Provinsi Kalimantan Utara dan Lampung memperoleh skor tertinggi dalam hal tingkat kepercayaan ini. Masyarakat di kedua provinsi tersebut menganggap informasi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber informasi utama. Sedangkan tingkat kepercayaan terendah adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat

2.4.2.4. Pemerataan Informasi

Pemerataan informasi merupakan salah satu bagian dari keadilan informasi distributif. Oleh karena itu, survey ini perlu melihat sejauh mana bagian dari keadilan ini tercapai




Diagram 2. 94 Jumlah Responden menurut Tingkat Kepuasan terhadap Pemerataan Informasi

Penghitungan dilakukan melalui survey terhadap persepsi masyarakat tentang keadilan distributif ini, menunjukkan sebanyak 75,8% responden menyatakan “puas” terhadap pemerataan ini. Sementara 6,8% responden lainnya menyatakan sangat puas, sedangkan 16,5% responden menyatakan tidak puas dan 0,9%


responden menyatakan sangat tidak puas (Diagram 2.94).

Data Pribadi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah terjamin...	3,6%	20,0%	66,6%	9,8%
Konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat	1,5%	17,3%	71,9%	9,3%
Distribusi informasi publik dari pemerintah telah merata di daerah saya	2,0%	10,2%	70,4%	9,3%
Layanan permohonan informasi di kantor pemerintah dapat diakses oleh para penyandang...	1,5%	11,6%	75,6%	11,3%
Layanan Informasi Publik tidak diskriminatif	1,8%	14,3%	71,0%	12,9%

a. Sangat tidak setuju
b. Tidak setuju
c. Setuju
d. Sangat setuju

Diagram 2. 95 Indeks Informasi Publik Terkait Pemenuhan Pemerataan Informasi di Seluruh Indonesia

Capaian ini menyimpulkan bahwa, secara umum, pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun, detail terhadap keadilan informasi ini juga perlu dipertimbangkan. Survey ini menggunakan indikator rinci untuk melihat keadilan informasi ini meliputi: (1) distribusi informasi publik yang telah merata; (2) konten informasi publik yang mewakili kebutuhan masyarakat; (3) adanya layanan informasi publik yang tidak diskriminatif; (4) termasuk ramah disabilitas, serta; (5) terjaminnya keamanan data pribadi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Hasil survei menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah memenuhi prinsip pemerataan informasi dengan persentase 71,10% responden menjawab “Setuju” di seluruh Indonesia (gambar 2.95). Salah satu capaian terendah dalam rincian ini adalah terkait data pribadi masyarakat. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa di saat pengumpulan data survey ini, Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih dalam proses legislasi, sehingga dapat diasumsikan bahwa kerangka regulasi mungkin memang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait pengelolaan data pribadinya.



2.4.3. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome

Nilai capaian indeks untuk dimensi Outcome dihitung dari total rata-rata variabel yang telah dibahas sebelumnya. Variabel tersebut dikelompokkan menjadi tiga: (1) Pemenuhan Hak Untuk Tahu (Right to Know); (2) Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah, dan; (3) Pemerataan Informasi. Hasil Penghitungan nilai variabel-variabel ini adalah 60,07, dan ini menjadi total nilai indeks untuk dimensi Outcome dengan rincian indeks right to know sebesar 52,45, partisipasi publik sebesar 54,39, dan pemerataan

informasi sebesar 73,38. Jika capaian indeks untuk dimensi Outcome ini dikategorisasikan berdasarkan predikat sangat baik (81-100); baik (71-80); sedang (61-70); buruk (51-60); dan sangat buruk (<51), hasil pengukuran dimensi Outcome berada di tingkat yang buruk.

Pada sebagian besar wilayah, terdapat perbedaan skor indeks Outcome. Tinggi/rendahnya tingkat pemenuhan hak untuk tahu, tidak diimbangi dengan partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Kecenderungan tersebut terlihat jelas dari data yang disajikan dalam tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2. 18 Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi

No.	Provinsi	Pemenuhan Hak Untuk Tahu	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	Pemerataan Informasi	Total Outcome
1.	Kalimantan Tengah	60,00	85,16	71,35	72,17
2.	Bali	58,09	73,94	84,22	72,08
3.	DKI Jakarta	63,09	78,31	70,16	70,52
4.	Bengkulu	71,20	68,50	70,00	69,90
5.	Kalimantan Barat	55,00	75,00	77,71	69,24
6.	DI. Yogyakarta	73,75	54,17	73,61	67,18
7.	Kalimantan Selatan	74,00	55,31	67,29	65,53
8.	Kep. Bangka Belitung	63,57	54,46	76,79	64,94
9.	Nusa Tenggara Barat	68,08	51,44	72,60	64,04
10.	Kepulauan Riau	60,00	58,93	72,32	63,75
11.	Kalimantan Timur	66,86	46,81	73,04	62,24
12.	Jawa Tengah	61,20	51,00	73,44	61,88
13.	Banten	65,81	45,64	74,13	61,86
14.	Kalimantan Utara	35,56	70,83	79,17	61,85
15.	Nusa Tenggara Timur	58,97	53,45	72,56	61,66
16.	Sulawesi Tenggara	59,52	54,17	70,83	61,51
17.	Papua	55,24	57,14	70,24	60,87

Data dalam Tabel 2.18 menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi untuk variabel pemahaman mengenai hak publik untuk tahu (right to know) diperoleh tiga provinsi, yakni provinsi Kalimantan Selatan (74,00), provinsi DI. Yogyakarta (73,75), dan provinsi Bengkulu (71,20). Hal ini menandakan bahwa masyarakat dari ketiga Provinsi telah memahami hak tersebut dan aktif mencari informasi publik.

Jika dilihat per-indikator, indikator pemenuhan hak untuk tahu (52,45) dan indikator partisipasi publik (54,39) merupakan yang paling buruk dibandingkan dengan indikator pemerataan informasi. Indikator pemerataan informasi berada dalam kategori baik (73,38). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan publik tentang jenis informasi yang boleh diketahui dan partisipasi publik masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kegiatan sosialisasi dengan lebih luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara nasional, tingginya pemanfaatan hak untuk tahu tidak selalu dibarengi oleh tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami, hak tersebut dapat digunakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakatnya. Masyarakat sepertinya memilih alternatif-alternatif lain dalam ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kanal-kanal lain dalam proses ini yang disediakan pemerintah, antara lain kanal aduan masyarakat (SP4N-Lapor), lembaga-lembaga aduan masyarakat, hingga layanan informasi publik oleh PPID.

Secara nasional, tingginya pemanfaatan hak untuk tahu tidak selalu dibarengi oleh tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami, hak tersebut dapat digunakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakatnya. Masyarakat sepertinya memilih alternatif-alternatif lain dalam ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kanal-kanal lain dalam proses ini yang disediakan pemerintah, antara lain kanal aduan masyarakat (SP4N-Lapor), lembaga-lembaga aduan masyarakat, hingga layanan informasi publik oleh PPID.

2.4.4. Kesimpulan Dimensi Outcome

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi Outcome, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan Outcome rata-rata yang masih pada kategori "Buruk" dengan nilai rata-rata nasional sebesar 60,07. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil pada tahun 2021 kategori "Buruk" dengan nilai rata-rata sebesar 57,07. Adapun, rincian sebagai berikut

1. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori "Buruk" berjumlah 15 provinsi, meliputi Jawa Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Maluku, Papua Barat, Jawa Barat, Lampung, Jambi, dan Aceh.
2. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori "Sedang" berjumlah 15 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, DI. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Papua.
3. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Baik berjumlah 3 provinsi, meliputi Kalimantan Tengah, DKI Jakarta dan Bali.



2.5. Kesimpulan Dimensi Input – Proses – Output – Outcome

Komunikasi publik memiliki peran penting dalam pembentukan opini, sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Tidak hanya itu, peran informasi dan komunikasi publik dalam demokrasi Indonesia sangatlah penting diantaranya untuk membentuk agenda publik, menciptakan kesetaraan dan keadilan informasi serta meningkatkan partisipasi publik.

Indeks PIKP pada dasarnya mengukur kinerja pengelolaan IKP badan publik baik di tingkat pusat maupun daerah dengan pendekatan indikator komposit yakni meliputi empat dimensi: Input, Proses, Output dan Outcome. Dimensi Input dan Proses merupakan kegiatan manajemen pengelolaan IKP mulai dari perencanaan, produksi, hingga eksekusi kegiatan IKP oleh badan publik di tingkat Kementerian Lembaga (K/L) dan Dinas Kominfo di tingkat Provinsi. Sementara Dimensi Output dan Outcome merupakan dampak atau hasil dari kegiatan pengelolaan IKP. Pengukuran terhadap kedua dimensi ini dilakukan terhadap masyarakat berusia 15-64 tahun yang tinggal di ibu kota provinsi. Konteks informasi publik dalam Indeks PIKP ini adalah Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden. Untuk Indeks PIKP tahun 2022 ini, maka pengukuran pengelolaan IKP adalah sejauh mana unit pelaksanaan IKP baik K/L maupun Dinas Kominfo menyusun dan menyebarkan 39 Program Prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2021.

Masing-masing dimensi ini memiliki variabel dan indikator berdasarkan pendekatan normatif serta praktis. Indeks PIKP tahun 2022 memiliki total 14 variabel yakni Dimensi Input (4 variabel); Proses (4 variabel); Output (3 variabel); dan Outcome (3 variabel). Selanjutnya, masing-masing variabel tersebut memiliki sejumlah indikator. Kementerian Kominfo terus berupaya menyempurnakan Indeks PIKP terutama di level variabel dan indikatornya. Dimensi Outcome Indeks PIKP tahun 2022, sebagai contoh, telah terjadi penambahan variabel “pemerataan informasi” menggantikan variabel “keadilan informasi”. Tidak hanya itu, pada Dimensi Proses, pengukuran juga melibatkan seberapa jauh perhatian K/L dan Dinas Kominfo terhadap kebutuhan informasi pada kelompok masyarakat seperti disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak-anak, atau pada kelompok masyarakat yang berada di wilayah 3T, desa, kota maupun Indonesia bagian Barat dan Timur.

Indeks PIKP tahun 2022 secara keseluruhan, baik dari dimensi Input, Proses, Output dan Outcome, adalah 66,26 (kategori “Sedang”) atau lebih tinggi 3,46 poin dari Indeks PIKP tahun 2021 dengan skor 62,8. Skor tertinggi dari keempat dimensi Indeks PIKP tahun 2022 secara nasional adalah dimensi Input yakni dengan skor 73,11 (kategori “Baik”). Sementara, skor terendah adalah dimensi Outcome yaitu 60,07 (kategori “Buruk”). Dimensi Input Indeks PIKP tahun 2022 memiliki skor tertinggi dibandingkan ketiga dimensi lainnya. Bahkan, skor tersebut juga tertinggi dibandingkan dengan skor dimensi Input pada Indeks PIKP tahun 2019 dan 2021. Variabel anggaran, media dan saluran komunikasi serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program atau kegiatan IKP berkategori “Baik” dan “Sangat Baik” yaitu 71,71; 81,17; dan 80,56. Akan tetapi, skor variabel Bahan Informasi mendapatkan skor yang tergolong rendah dengan nilai 58,99. Indikator ini menggambarkan frekuensi penyediaan bahan informasi baik pendekatan normatif (39 program prioritas pemerintah, Rencana Strategis K/L ataupun daerah, Inpres nomor 9 tahun 2015) dan pendekatan praktis (hasil monitoring media).

Dimensi Proses Indeks PIKP tahun 2022 memiliki skor 65,23. Skor variabel Perencanaan pada dimensi ini tertinggi yaitu 71,26 (tergolong “Baik”). Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan K/L maupun Dinas Kominfo baik secara internal maupun eksternal dalam penyusunan rencana kegiatan program IKP sudah baik. Meski demikian skor variabel Pelaksanaan dalam dimensi ini justru



tergolong "Buruk" yaitu 59,92. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan 10 item kegiatan IKP baik secara normatif maupun praktis, termasuk penyebaran informasi program prioritas pemerintah maupun Inpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, tergolong rendah. Hal ini didasari dari temuan sebanyak 34 dari 64 K/L (56,7%) tidak menyampaikan data dan informasi kepada Kementerian Kominfo. Sementara itu, sebanyak 13 dari 64 K/L (20,3%) tidak menyebarluaskan narasi tunggal yang telah disiapkan oleh Kementerian Kominfo. Berbeda dengan Dinas Kominfo di mana hanya 4 dari 34 Diskominfo tidak menyebarluaskan informasi narasi tunggal dari Kementerian Kominfo.



Dimensi Output temuan Indeks PIKP tahun 2022 juga perlu menjadi perhatian terutama pada indikator "Agenda Publik" dengan skor 50,82 (kategori "Buruk"). Hal ini berarti bahwa publik belum menjadikan agenda pemerintah, yaitu 39 Program Prioritas belum menjadi agenda publik. Meski sekalipun publik mempersepsikan akses, kualitas serta teknis pelayanan informasi publik dari K/L dan Dinas Kominfo, positif. Media yang paling sering digunakan publik untuk mencari informasi tentang program pemerintah adalah media elektronik konvensional (co. TV, radio) yakni sebesar 68,5%, kemudian disusul dengan akun resmi pemerintah di media sosial yakni sebesar 46,6%.



Sementara itu, dimensi Outcome memiliki skor terendah dibandingkan ketiga dimensi lainnya. Rendahnya skor ini disumbang dari rendahnya skor pada dua variabel yakni: variabel hak untuk tahu (*rights to know*) serta variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan publik. Kesadaran publik terhadap informasi yang boleh diakses publik cukup baik. Namun terkait informasi yang tidak boleh diakses, sebanyak 66,3% responden masih menilai bahwa informasi terkait kekayaan alam Indonesia boleh diakses padahal jenis informasi tersebut masuk kategori dirahasiakan. Partisipasi publik masih tergolong rendah yakni sebanyak 70,9 % responden belum pernah berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah. Hal ini selaras dengan temuan rendahnya penetrasi program prioritas pemerintah dalam agenda publik. Hal ini dapat memperkuat preposisi bahwa masyarakat yang terinformasi dengan baik adalah masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam penyusunan program maupun kebijakan pembangunan.



BAB III

**Refleksi atas Indeks Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik 2022**

Pengukuran kinerja PIKP tahun 2022, sama seperti pelaksanaan Indeks PIKP pada tahun-tahun sebelumnya, dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi IKP secara umum di tingkat nasional. Pengukuran dilakukan berdasarkan data Input dan proses PIKP pada K/L dan Dinas Kominfo dan data Output (termasuk Outtake) dan outcome atau dampak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi IKP diharapkan mampu menghasilkan Output berupa pembentukan persepsi dan sikap positif publik, dan menghasilkan Outcome atau dampak berupa peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik serta reputasi pemerintah di mata publik.

Hasil pengukuran Indeks PIKP tahun 2022 secara umum menunjukkan kecenderungan tingkat kinerja PIKP yang stagnan pada tingkat "Sedang", sama dengan tingkat kinerja tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (tahun 2019) maupun selama pandemi Covid-19 (tahun 2021). Hasil pengukuran tersebut menunjukkan kecenderungan stagnasi pada dimensi-dimensi Proses dan Output, dan bahkan menunjukkan penurunan skor Indeks untuk dimensi Outcome dari tahun-ke-tahun. Kecenderungan terjadinya peningkatan skor Indeks justru ditemukan pada dimensi Input.

Dalam konteks ini, maka upaya perbaikan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi penting untuk segera dilakukan. Komunikasi publik umumnya serta fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah khususnya diharapkan mampu berperan dalam

mendukung upaya-upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, yang telah ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019, yakni Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Tidak hanya itu, perbaikan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga diperlukan untuk mendukung pencapaian salah satu sasaran dan indikator bidang komunikasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 yakni "penguatan tata Kelola komunikasi dan informasi publik" yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi melalui "penguatan tata Kelola IKP di K/L/D serta penyediaan konten dan akses".

Berikut ini disajikan rangkuman hasil pengukuran Indeks PIKP dalam bentuk perbandingan dan implikasinya terhadap upaya pembinaan dan peningkatan kinerja PIKP nasional.

3.1 Perbandingan Indeks PIKP tahun 2019, 2021 dan 2022.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini hasil pengukuran Indeks PIKP nasional tahun 2019, 2021, dan 2022 menunjukkan dinamika penurunan atau peningkatan pada setiap dimensi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, skor Indeks PIKP nasional tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,46 poin yaitu mencapai 66,26, namun masih berada dalam kategori "Sedang". Secara keseluruhan skor Indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022 mengalami peningkatan meski tidak signifikan.



Tabel 3. 1 Perbandingan Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022

Indeks PIKP	2019	2021	2022
Input			
Anggaran	54,41	60,63	71,71
Bahan informasi	62,37	51,39	58,99
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,17
Nasional	63,67	65,57	73,11
Proses			
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46
Perencanaan	73,08	81,78	71,26
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29
Nasional	51,03	67,35	65,23
Output			
Agenda publik	66,90	70,5	50,82
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51,9	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78
Nasional	69,78	61,20	-66,62
Outcome			
Hak untuk Tahu	65,70	55,50	52,45
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65,90	49,30	54,39
Keadilan informasi*	-	66,40	-
Pemerataan Informasi**	-	-	73,38
Nasional	65,80	57,07	60,07
Skor Gabungan Nasional	62,57	62,80	66,26

*subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021

** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022

Skor Dimensi Input dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yakni 63,67 (2019); 65,57 (2021); dan 73,11 (2022). Hal ini menandakan bahwa ada upaya perbaikan baik K/L maupun Dinas Kominfo untuk meningkatkan daya dukung kegiatan PIKP di instansinya masing-masing. Pada temuan Indeks PIKP tahun 2019, dimensi ini menjadi perhatian karena data menunjukkan sebesar 31,91% (15 dari 47 instansi) K/L mendapatkan kategori “Buruk” dan “Sangat Buruk” serta 5 (dari 30) Dinas Kominfo mendapatkan kategori “Buruk”. Indikator anggaran memiliki skor terendah saat itu yaitu 54,41. Akan tetapi skor indikator ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Variabel bahan informasi perlu menjadi perhatian K/L dan Dinas Kominfo, pasalnya skor variabel ini tidak menunjukkan angka yang baik yaitu 62,37 (2019); 51,39 (2021); dan 58,99 (2022). Hal ini mengindikasikan kinerja pengumpulan bahan informasi di K/L dan Dinas Kominfo menunjukkan kinerja yang minim. Salah satu indikator yang diukur untuk bahan informasi adalah penyediaan bahan informasi dari Kementerian Kominfo. Bila dibandingkan dengan Indeks PIKP 2019, penerimaan narasi tunggal tahun 2021 cenderung tiap satu bulan, sedangkan di tahun 2019 mayoritas tiap satu minggu. Tren yang sama di tahun 2021 juga terlihat pada hasil indeks tahun 2022.

Skor dimensi Proses menunjukkan tren fluktuatif. Pada Indeks PIKP tahun 2019, skor dimensi ini cukup memperlihatkan dengan skor 51,03. Temuan saat itu adalah 68% (32 dari 47 K/L) K/L di tingkat pusat serta 53% (16 dari 32 Dinas Kominfo) Dinas Kominfo di tingkat daerah memiliki kinerja

dengan kategori “Buruk” dan “Sangat Buruk”. Skor dimensi Proses pada Indeks PIKP tahun 2021 meningkat menjadi 67,35. Saat itu sebanyak 34 dari 64 K/L (53,96%) memiliki skor berkategori “Baik” dan “Sangat Baik”. Skor dimensi ini kemudian menurun pada Indeks PIKP tahun 2022 menjadi 65,23. Dari keempat variabel dimensi Proses, yang perlu menjadi sorotan adalah variabel pelaksanaan. Ada peningkatan yang cukup baik terjadi dari tahun 2019 ke 2021 (42,94 ke 71,75), di mana saat itu banyak K/L dan Dinas Kominfo yang aktif menyebarkan informasi program prioritas. Sementara di tahun 2022, skor indikator tersebut turun cukup signifikan sebesar 11,83 poin menjadi 59,92. Hal ini perlu menjadi peringatan bagi K/L dan Dinas Kominfo untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program IKP di instansi masing-masing. Apakah akibat adanya kecenderungan egosentral (instansi hanya menyebarkan informasi yang sesuai dengan tupoksinya saja) atau lemahnya koordinasi atau garis struktural yang menghubungkan antara lembaga pusat dan daerah. Selain variabel pelaksanaan, variabel pengumpulan data dan informasi juga perlu menjadi perhatian di mana skornya selalu terendah dari tahun ke tahun. Indikator ini mengindikasikan frekuensi K/L dan Dinas Kominfo menggunakan data dan informasi yang valid ketika menyusun perencanaan program IKP yang masih rendah.

Dimensi Output dan Outcome adalah pengukuran dampak pengelolaan IKP badan publik terhadap persepsi publik itu sendiri. Dimensi Output mengukur sejauh mana agenda program prioritas menjadi agenda publik serta penilaian publik





terhadap pelaksanaan/ program/ pelayanan IKP oleh badan publik. Skor dimensi Output mengalami fluktuatif. Skor tertinggi adalah 69,78 pada Indeks PIKP tahun 2019. Temuan saat itu bahwa perhatian masyarakat (Agenda Publik) terhadap Program Prioritas Nasional berada pada tingkatan “Sedang,” dan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah berada pada tingkatan “Baik”. Kondisi terbalik terjadi pada tahun 2021 di mana skor indikator Agenda Publik lebih tinggi dibandingkan dengan skor kepuasan publik terhadap layanan IKP. Di tahun 2022, indikator kepuasan pelayanan IKP disempurnakan dengan dua variabel Akses dan Kualitas Informasi serta Teknis Pelayanan Informasi Publik. Skor kedua variabel ini sangat baik bila dibandingkan dengan skor agenda publik.

Dimensi Outcome juga memiliki tren skor yang mirip dengan dimensi Output di mana skor dimensi ini pada Indeks PIKP tahun 2019 lebih baik dibandingkan pada indeks tahun 2021 dan 2022. Hak untuk tahu (*rights to know*) adalah salah satu hak asasi individu yang harus disadari oleh setiap warga negara. Pemerintah telah mengatur klasifikasi informasi yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh publik. Akan tetapi, kesadaran terhadap hak ini masih rendah. Banyak responden menganggap informasi yang diklasifikasi dirahasiakan negara, justru dianggap boleh diketahui oleh publik ataupun sebaliknya. Temuan di tahun 2019, 10 dari 25 provinsi memiliki skor “Buruk” serta 6 dari 25 provinsi memiliki skor “Sedang”. Temuan di tahun 2021, hanya satu dari 34 provinsi memiliki skor “Baik”, sementara 18 dari 34 provinsi memiliki skor “Buruk” dan “Sangat Buruk”. Temuan di Tahun 2022 hanya dua dari 34 provinsi yang memiliki skor “Baik”, sedangkan 15 provinsi memiliki skor “Buruk” dan tiga provinsi “Sangat Buruk”

Hasil pengukuran Indeks PIKP menghasilkan pemahaman bahwa kinerja PIKP pada dimensi-dimensi Input dan Proses dengan kategori “Buruk” belum tentu akan menghasilkan kinerja Output dan Outcome yang “buruk” juga. Sebaliknya, kinerja Input dan Proses yang “baik” belum tentu akan menghasilkan Output dan Outcome yang baik pula. Skor dimensi Input dan Proses pada Indeks PIKP tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan skor dimensi Output dan Outcome. Sementara pada indeks 2021 dan 2022, skor dimensi Input dan Proses cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan skor dimensi Output dan Outcome. Tetapi memang perlu ada analisis lebih lanjut terutama untuk mengukur ada atau tidak adanya pengaruh serta seberapa jauh pengaruh yang timbul antar dimensi-dimensi ini secara statistik.

3.2 Implikasi dan Rekomendasi

Hasil pengukuran dan temuan-temuan penting sebagaimana telah dikemukakan menimbulkan implikasi kebijakan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan K/L dan Dinas Kominfo, sebagai berikut.

Pertama, implikasi yang berkaitan dengan aspek manajemen atau tata kelola pemerintah dalam menjalankan fungsi komunikasi dan informasi publik. Ini mencakup dimensi Input dan Proses PIKP. Kendatipun hasil Indeks PIKP tahun 2022 untuk kementerian/lembaga dan pengelola informasi dan komunikasi publik secara keseluruhan baik, aspek input perlu dipertahankan dan ditingkatkan khususnya dalam menyediakan bahan informasi.

Ada dua sumber informasi daerah yang dapat dijadikan titik tolak dalam memberikan informasi dan komunikasi publik, yakni rencana strategis pemerintah dalam bentuk program-program pemerintah khususnya program yang menjadi prioritas nasional. Sumber informasi lain adalah hasil pemantauan (monitoring) media. Selain itu, upaya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme diseminasi program prioritas nasional juga perlu dilakukan. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran Indeks PIKP dari tahun-ke-tahun, tidak semua Dinas Kominfo menjalankan fungsi evaluasi komunikasi dan informasi publik yang menjadi prioritas nasional. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa implementasi Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik belum berjalan dengan baik.

Kedua, implikasi yang berkaitan dengan Output dan Outcome dari PIKP. Hasil pengukuran Indeks PIKP dari tahun-ke-tahun menunjukkan bahwa skor Indeks pada dimensi dampak informasi dan komunikasi publik pemerintah terhadap masyarakat (outcome) relatif rendah, dan hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam memperbaiki tata kelola layanan informasi dan komunikasi publik. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan khusus agar kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik mampu menghasilkan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan publik. Pengembangan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk menghasilkan dampak positif bagi masyarakat sangat diperlukan.

Khususnya upaya yang terkait dengan perbaikan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik, terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh seluruh instansi pengelola IKP. Pertama, kemitraan dan kolaborasi (*partnership and collaboration*). Dinas Kominfo dapat menjalin kemitraan dan kerja sama dengan Lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsi komunikasi dan informasi publik. Lembaga yang dapat dilibatkan dalam kerja sama di sektor pelayanan komunikasi dan informasi publik adalah Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas, baik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pusat maupun Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Daerah atau Bakohumasda. Forum tematik Bakohumas dan Bakohumasda dapat menjadi kanal dalam menjalin kerja sama dalam merancang strategi komunikasi publik, khususnya dalam isu-isu yang bersifat tematik yang menjadi perhatian bersama. Kemitraan

juga dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hasil riset yang telah dilakukan oleh Lembaga lain. Studi ini menunjukkan kecilnya pemanfaatan hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi ini menjadi dasar bagi Dinas Kominfo dalam merencanakan perencanaan program IKP. Kemitraan dan kolaborasi ini memberikan peluang juga dalam kaitannya strategi komunikasi narasi tunggal. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa, walaupun sudah ada Instruksi Presiden terkait narasi tunggal, pelaksanaannya memerlukan upaya yang konsisten.

Kedua, pemanfaatan media yang dimiliki oleh unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di kementerian/lembaga dan Dinas Kominfo yang masih rendah, dapat dioptimalkan. Pemantauan media diperlukan sebagai sumber dalam melakukan komunikasi publik, selain program prioritas nasional pemerintah. Tidak hanya mampu melakukan penghematan dari komponen belanja aplikasi monitoring media dan biaya untuk komponen pendukung, pemerintah juga bisa melakukan *self-assessment* melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses evaluasi komunikasi publik pemerintah sebagai agenda setter.

Ketiga, peningkatan upaya pembinaan. Peran Kementerian Kominfo sebagai instansi pembina teknis Dinas Kominfo perlu diperkuat. Meskipun Kementerian Kominfo telah melaksanakan sejumlah program pembinaan terhadap aktivitas komunikasi publik yang diselenggarakan oleh seluruh Dinas





Kominfo dan unit-unit kerja komunikasi dan informasi publik di lingkungan K/L, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran Indeks ini kemampuan instansi-instansi tersebut khususnya dalam pengumpulan bahan informasi dan komunikasi publik cenderung belum memadai. Terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan dalam pengumpulan bahan informasi dan komunikasi publik di Indonesia, di antaranya adalah sumber resmi pemerintah, media massa dan media digital, serta organisasi masyarakat sipil. Selain itu, peningkatan upaya pembinaan juga perlu dilakukan terhadap SDM pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan SDM dalam melakukan pengumpulan data, termasuk keterampilan dalam pengamatan berita di media berita, survei online, menganalisis data, menggunakan perangkat lunak komputer yang diperlukan dalam pengumpulan data, dan kemampuan membangun *media relations*. Demikian juga, fungsi pembinaan melalui pengembangan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo terhadap *stakeholder*, termasuk institusi media, yang secara tidak langsung ikut memberikan layanan informasi publik perlu ditingkatkan. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kemampuan membangun *media relations* oleh Dinas Kominfo dan instansi

K/L dalam penyediaan bahan informasi bagi media belum cukup menggembirakan. Pengembangan hubungan-hubungan melalui jejaring media konvensional dan media baru dapat diharapkan membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan target khalayak.

Keempat, berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP pada tahun-tahun selanjutnya, upaya meningkatkan validitas hasil pengukuran sangat perlu untuk dilakukan. Dalam hal ini sistem penjaminan mutu hasil pengukuran Indeks PIKP perlu dikembangkan secara terus-menerus, termasuk dalam hal penggunaan pedoman baku dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan data agar dapat diperoleh data yang obyektif dan berkualitas. Selain itu, upaya meningkatkan validitas hasil pengukuran Indeks PIKP juga perlu dilakukan melalui penyiapan SDM pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan riset yang memadai, dan melalui pemanfaatan sistem informasi digital yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengukuran.

Daftar Pustaka

- Chakrabartty, S. N. (2017). Composite Index: Methods and Properties. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 12(2).
- Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. (2021). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Edelman. (2022). Edelman Trust Barometer 2022.
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2022-01/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer%20FINAL_Jan25.pdf
- ERTÜRK, K. Ö. (2015). The Role and Importance of “Public Information” in Political Public Relations. *ZfWt (Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks)*, 7(1), 25–41.
- Puslitbang Aptika dan IKP. (2019). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019*. Badan Litbang SDM Kominfo

Dokumen lainnya

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022



Lampiran I

Sumber Data

Sumber Data Primer

Data komponen Indeks PIKP dikumpulkan dengan sumber dan cara sebagai berikut:

- Data untuk dimensi INPUT dan PROSES dikumpulkan dari 64 (enam puluh empat) Biro Humas K/L dan 34 (tiga puluh empat) Dinas Kominfo Provinsi sebagai unit-unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, masing-masing perwakilan K/L dan Dinas Kominfo mengikuti sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner secara *online* sebelum mengisi form Daftar Pertanyaan.
- Data untuk dimensi OUTPUT dan OUTCOME dikumpulkan melalui survei sampel pada masyarakat di Ibukota Provinsi (34 kota). Proses pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan sistem acak (*multistage random sampling*) mulai dari pemilihan kecamatan hingga kelurahan. Sementara penentuan jumlah sampel di masing-masing lokasi penelitian yang terpilih, dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah populasi di tingkat Kecamatan.

Tabel 5. Lokasi Penelitian dan Ukuran Sampel Responden Indeks PIKP 2022

No.	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Sampel per Kelurahan	Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Disabilitas
1	Aceh	Banda Aceh	Lueng Bata	Lampaloh	5	18	2
			Ulee Kareng	Pango Raya	13		
2	Sumatera Utara	Medan	Medan Perjuangan	Sidorame Timur	68	153	14
			Medan Timur	Gaharu	45		
			Medan Sunggal	Lalang	6		
			Medan Deli	Mabar	13		
			Medan Area	Pasar Merah Timur	21		
3	Sumatera Barat	Padang	Padang Barat	Purus	32	57	6
			Kuranji	Anduring	25		
4	Riau	Pekanbaru	Tenayang Raya	Rejosari	33	53	5
			Payung Sekaki	Labu Batu Barat	12		
			Senapelan	Padang Bulan	9		
5	Kep. Riau	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang Barat	Kamboja	14	14	1
6	Jambi	Jambi	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	13	41	4
			Paal Merah	Eka Jaya	7		
				Kenali Besar	21		

No.	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Sampel per Kelurahan	Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Disabilitas
7	Bengkulu	Bengkulu	Kampung Melayu	Sumber Jaya	20	25	4
				Kebun Keling	3		
			Teluk Segara	Pintu Batu	2		
8	Sumatera Selatan	Palembang	Alang-Alang Lebar	Talang Kelapa	20	102	11
				Karya Baru	2		
			Ilir Timur Tiga	Kuto Baru	378		
			Kalidoni	Sei Lais	21		
			Sematang Borang	Karya Mulia	22		
9	Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	Girimaya	Bukitbesar	9	14	2
			Taman Sari	Opas Indah	5		
10	Lampung	Bandar Lampung	Kedaton	Sidodadi	16	73	9
			Teluk Belung Selatan	Sumur Putri	16		
			Kedamaian	Tanjungagung Raya	15		
			Teluk Betung Barat	Sukaramell	26		
11	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Petamburan	29	68	7
			Menteng	Pegangsaan	39		
12	Banten	Serang	Taktakan	Umbul Tengah	26	43	5
				Umbul Tengah	17		
13	Jawa Barat	Bandung	Arcamanik	Cisaranten Kulon	23	154	16
			Ujungberung	Cigending	25		
			Cinambo	Pakemitan	39		
			Panyileukan	Mekar Mulya	18		
			Cibeunying Kidul	Cicadas	28		
			Sumur Bandung	Kebon Pisang	21		
14	Jawa Tengah	Semarang	Semarang Barat	Ngemplak Simongan	25	75	8
			Semarang Timur	Mlatibaru	30		
			Banyumanik	Sumurboto	20		
15	DI. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Notoprajan	10	24	3
			Wirobrajan	Patangpuluhan	7		
			Kotagede	Rejowina-ngun	7		
16	Jawa Timur	Surabaya	Karang Pilang	Kedurus	41	188	18
Wonokromo	Jagir	21					
Tambaksari	Pacarkem-bang	51					
Gunung Anyar	Rungkut Tengah	18					
Bulak	Kedung Cowek Komplek Kenjeran	26					
Sambikerep	Made	31					
17	Bali	Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri	29	47	5
				Pemucutan	18		

No.	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Sampel per Kelurahan	Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Disabilitas	
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Selaprang	Monjok Timur	10	26	3	
				Rembiga	16			
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Oebobo	Fatululi	14	29	2	
				Oebufu	15			
20	Kalimantan Barat	Pontianak	Pontianak Utara	Siantan Hilir	8	20	2	
				Siantan Hulu	12			
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Rakumpit	Bukit Sua	16	16	2	
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	32	40	4	
				Telaga Biru	8			
23	Kalimantan Timur	Samarinda	Sungai Kunjang	Karang Anyar	51	51	5	
				Sungai Pinang	Mugirejo			34
24	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas	Pejalin	8	9	2	
				Tanjung Selor	Gunung Sari			1
25	Sulawesi Utara	Manado	Paal Dua	Kairagi Weru	14	28	2	
				Tuminting	Sindulang Satu			14
26	Gorontalo	Gorontalo	Hulontha-langi	Tanjung Kramat	7	15	2	
				Kota Selatan	Biawu			8
27	Sulawesi Tengah	Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	15	23	2	
				Ulujadi	Buluri			8
28	Sulawesi Barat	Mamuju	Kalukku	Keang	12	17	2	
				Kepulauan Bala-Balakang	Bala-Balakang			4
29	Sulawesi Selatan	Makassar	Bontoala	Bontoala Parang	13	89	9	
				Mariso	Kunjung Mae			61
				Kepulauan Sangkarang	Barrang Caddi			15
30	Sulawesi Tenggara	Kendari	Baruga	Watubang-ga	12	21	2	
				Kambu	Padaleu			9
31	Maluku Utara	Sofifi	Oba Tengah	Siokona	5	13	2	
				Tidore Timur	Kalaodi			8
32	Maluku	Ambon	Sirimau	Karang panjang	11	22	2	
				Pandan Kasturi	11			
33	Papua Barat	Manokwari	Masni	Desa Igor	8	11	2	
				Tanah Rubu	Desa Imhasuma			3
34	Papua	Jayapura	Abepura	Kota Baru	9	21	2	
				Abepantai	12			
Total:					1600	1600	168	

Sumber data utama dari dimensi Input dan Proses didapat dari kuesioner yang telah diisi oleh pimpinan dan/atau pegawai unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi K/L dan non-Kementerian serta perwakilan Dinas Kominfo Provinsi. Tata cara pengumpulan data dilakukan secara online dengan terlebih dahulu dilakukan coaching pengisian kuesioner secara daring pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan K/L serta Dinas Kominfo Provinsi.

Setelah data terisi secara online, kemudian dilakukan verifikasi data untuk tujuan melengkapi dan mengkonfirmasi jawaban dan data yang telah diisi melalui [surveymonkey.com](https://www.surveymonkey.com) oleh K/L dan Dinas Kominfo Provinsi pada tanggal 10 Oktober 2022.

Adapun unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi Kementerian/Lembaga non Kementerian yang mengisi kuesioner ada 64 instansi, yaitu:

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Badan Narkotika Nasional
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
10. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
11. Kejaksaan Agung
12. Kementerian Perdagangan
13. Badan Pusat Statistik
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
16. Komisi Pemilihan Umum
17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
18. Kementerian Sosial
19. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
20. Kementerian Hukum dan HAM
21. Lembaga Ketahanan Nasional
22. Komisi Yudisial
23. Perpustakaan Nasional
24. Badan Keamanan Laut
25. Badan Siber dan Sandi Negara

26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
27. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
29. Kementerian Pemuda dan Olahraga
30. Badan Intelijen Negara
31. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
32. Kementerian Pertahanan
33. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
34. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
35. Ombudsman
36. Kementerian Perhubungan
37. Arsip Nasional
38. Kementerian Agama
39. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
40. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
41. Kepolisian Republik Indonesia
42. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
43. Lembaga Administrasi Negara
44. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
45. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
46. Sekretariat Kabinet
47. Komisi Pemberantasan Korupsi
48. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
49. Badan Standardisasi Nasional
50. Badan Kepegawaian Negara
51. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
52. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
53. Kementerian Kesehatan
54. Kementerian Ketenagakerjaan
55. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
56. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
57. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
58. Kementerian Pertanian
59. Kementerian Luar Negeri
60. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
61. Badan Pemeriksa Keuangan
62. Mahkamah Konstitusi
63. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
64. Mahkamah Agung

Sementara untuk responden Dinas Kominfo terdiri dari 34 Provinsi yang berpartisipasi dalam studi Indeks PIKP 2022.

Tabel 6. Daftar Dinas Kominfo berikut tipe dinasnya

No.	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe	No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe
1	Aceh	A	18	Kalimantan Barat	A
2	Sumatera Utara	A	19	Kalimantan Tengah	A
3	Sumatera Barat	A	20	Kalimantan Timur	A
4	Sumatera Selatan	A	21	Sulawesi Barat	A
5	Bengkulu	A	22	Sulawesi Selatan	A
6	Lampung	A	23	Sulawesi Tenggara	A
7	Riau	A	24	Sulawesi Tengah	A
8	Kepulauan Riau	A	25	Kalimantan Utara	A
9	Jambi	A	26	Kalimantan Selatan	A
10	DKI Jakarta	A	27	Maluku	A
11	Jawa Barat	A	28	Papua	A
12	Jawa Timur	A	29	Banten	B
13	Jawa Tengah	A	30	Kep. Bangka Belitung	B
14	D.I. Yogyakarta	A	31	Gorontalo	B
15	Bali	A	32	Sulawesi Utara	B
16	Nusa Tenggara Timur	A	33	Maluku Utara	B
17	Nusa Tenggara Barat	A	34	Papua Barat	B

Lampiran II

Metode Penghitungan Indeks

Perhitungan indeks untuk setiap dimensi dalam laporan ini didasarkan pada skor setiap item. Setiap item, memiliki metode pengukuran yang berbeda. Seperti contoh untuk anggaran diukur dengan satuan rasio anggaran dengan total pendapatan, untuk item lain diukur dengan skor 0 dan 1, sedangkan beberapa item diukur dengan skor 1-4.

Untuk mengatasi perbedaan skoring ini dilakukan perhitungan persentase dengan formulasi:

$$\text{Skor Item} = \frac{\text{Pilihan jawaban}}{\text{Skor maksimum}} \times 100\%$$

Dengan skor total diperoleh dengan mengambil nilai rata-ratanya

$$\text{Skor Dimensi} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{SkorItem}_k$$

- Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi.
- Untuk indikator yang dinilai dengan skala 1: YA, dan skala 0: TIDAK, maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut:
Indeks= Jumlah yang menjawab YA / Jumlah sampel
- Untuk item dengan skala jawaban 1 – 4, maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Indeks = Jumlah Skor/ (4 x Jumlah sampel)

Tabel 7 Variabel dan Pembobotan @Dimensi

Dimensi	Variabel	Indikator variabel	Jumlah Indikator	Bobot
Input	1. Anggaran	3	15	25%
	2. Bahan Informasi	6		
	3. Sarana dan Prasarana	2		
	4. Media dan saluran Komunikasi	2		
Proses	5. Pengumpulan Data	1	20	25%
	6. Perencanaan	6		
	7. Pelaksanaan	10		
	8. Monitoring dan Evaluasi	3		
Output	9. Agenda Publik	4	7	25%
	10. Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik	1		
	11. Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	2		
Outcome	12. Pemenuhan Hak untuk Tahu	1	5	25%
	13. Pemerataan Informasi	2		
	14. Partisipasi Publik	2		

Lampiran III

DAFTAR INDIKATOR INDEKS PIKP TAHUN 2022

DIMENSI INPUT	
1. Variabel Anggaran	
1	Ketersediaan anggaran program/kegiatan IKP tahun 2021 (total)
2	Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/ kegiatan terkait Pelayanan Informasi / Kehumasan
3	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
4	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik
5	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan monitoring informasi kebijakan dan penetapan agenda prioritas komunikasi
6	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
7	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan media komunikasi publik
8	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pelayanan informasi publik
9	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan layanan hubungan media
10	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan
11	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan manajemen komunikasi krisis
12	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
13	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan bidang IKP lainnya
2. Variabel Bahan Informasi	
1	Ketersediaan bahan informasi terkait 39 Program Nasional tahun 2022 yang tertuang dalam RKP 2022
2	Ketersediaan bahan informasi terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Renstra Daerah tahun 2020-2024
3	Ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Renstra Daerah tahun 2020-2024
4	Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media
5	Penyampaian data dan informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala
6	Ketersediaan bahan informasi (termasuk narasi tunggal) yang berasal dari Kementerian Kominfo
3. Variabel Sarana dan Prasarana	
1	<p>Ketersediaan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID • Nomor telepon • Kotak saran atau formulir aduan • Layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas • Layanan aduan berbasis elektronik • Website layanan PPID • Virtual meeting platform • Berlangganan media berita online (surat kabar elektronik, majalah elektronik) • Layanan akses internet gratis (co. media center) • Data center • Mobil keliling (co. penerangan mobile/ penmob) • Call center • Radiogram • Lainnya:_____
2	<p>Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broadband wireless • Perangkat komputer • Router • Access point • Aplikasi berbasis big data untuk memonitor media • Lainnya:_____
3	Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4. Variabel Media dan Saluran Komunikasi	
1	Ketersediaan media cetak konvensional
2	Ketersediaan media elektronik konvensional
3	Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)
4	Komunitas Informasi Masyarakat (contoh : Kelompok Pertunjukan rakyat, Komunitas content creator, komunitas/ organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dll)
5	Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)

6	Ketersediaan <i>Channel Youtube</i>
7	Ketersediaan akun resmi Media Sosial
8	Ketersediaan <i>Widget</i>
9	Ketersediaan <i>Instant Messaging</i>
10	Ketersediaan <i>Website</i>
11	Ketersediaan <i>Email</i>
12	Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas
13	Jumlah media partner (cetak, elektronik maupun Daring) yang dimiliki oleh Dinas Kominfo
DIMENSI PROSES	
1. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	
1	Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan IKP
2	Pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyerap aspirasi publik
3	Pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain
2. Variabel Perencanaan	
1	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan
2	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan
3	Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2022 (co. proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan)
4	Perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen: • Kelompok masyarakat penyandang disabilitas • Kelompok masyarakat lanjut usia • Kelompok masyarakat perempuan • Kelompok masyarakat anak-anak • Kelompok masyarakat lainnya, sebutkan
5	Perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: • Kelompok masyarakat di wilayah 3T • Kelompok masyarakat di wilayah perdesaan • Kelompok masyarakat di wilayah perkotaan • Kelompok masyarakat di wilayah Indonesia Barat • Kelompok masyarakat di wilayah Indonesia Timur • Kelompok masyarakat di wilayah lainnya, sebutkan
6	Faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh: • SDM • Anggaran • Sarana dan Prasarana • Lainnya, sebutkan
3. Variabel Pelaksanaan	
1	Frekuensi kegiatan penyebaran informasi Program Prioritas Nasional tahun 2022 (39 item)
2	Penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
3	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam enam bulan terakhir (Januari – Juni 2022)
4	Penyampaian setiap kebijakan dan program pemerintah dengan berlandaskan pada nilai-nilai: • Lintas sektoral • Lintas daerah • Objektif • Akiurat dengan didukung data yang valid dan handal • Relevan dengan konteks sosial, politik, budaya, serta kebutuhan target masyarakat • Konsisten • Jelas, lengkap dan mudah dimengerti • Interaktif serta melibatkan partisipasi publik
5	Frekuensi kegiatan penyebaran informasi melalui saluran atau media: • Media Cetak Konvensional (co. koran atau majalah) • Media Elektronik Konvensional (co. TV, radio) • Pertunjukan Rakyat • Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran) • Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya • Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour) • Forum Bakohumas • Meja Informasi PPID • GPRTV • Channel Youtube • Akun Resmi Media Sosial (co. Instagram/ IG Live TV, Facebook, Twitter) • Widget • Instant messaging • Website • Email • Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas • Media atau saluran lainnya
6	Frekuensi kegiatan Kerjasama dengan unit kerja internal K/L/D

7	<p>Frekuensi kegiatan Kerjasama dengan unit kerja eksternal K/L/D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Legislatif Daerah • Lembaga Yudikatif Perwakilan di Daerah • Perusahaan/ Asosiasi Industri • Asosiasi profesi / Kelompok masyarakat • Kelompok akademisi / universitas • Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah • Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan • Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional, sebutkan
8	Frekuensi kegiatan komunikasi publik terkait UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008
9	<p>Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat penyandang disabilitas • Kelompok masyarakat lanjut usia • Kelompok masyarakat perempuan • Kelompok masyarakat anak-anak • Kelompok masyarakat lainnya, sebutkan
10	<p>Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat di wilayah 3T • Kelompok masyarakat di wilayah perdesaan • Kelompok masyarakat di wilayah perkotaan • Kelompok masyarakat di wilayah Indonesia Barat • Kelompok masyarakat di wilayah Indonesia Timur • Kelompok masyarakat di wilayah lainnya, sebutkan

4. Variabel Monitoring dan Evaluasi

1	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
2	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media
3	Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"

Variabel Tambahan

1	Lembaga menghasilkan program inovasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2	Individu/lembaga sudah pernah mendapatkan penghargaan di bidang Kehumasan

DIMENSI OUTPUT

1. Agenda Publik

1	Penerimaan informasi tentang 39 Program Prioritas Nasional tahun 2022 (RKP 2022)
2	<p>Media yang digunakan sebagai sumber informasi tentang Program Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media Cetak Konvensional (co. koran atau majalah) • Media Elektronik Konvensional (co. TV, radio) • Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran) • Komunitas Informasi Masyarakat (contoh: Kelompok Pertunjukan Rakyat, Komunitas <i>content creator</i>, komunitas/ organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dll) • Pelayanan informasi keliling • <i>Channel Youtube</i> • Akun Resmi instansi pemerintah di Media Sosial (co. <i>Facebook, Instagram, Twitter</i>) • <i>Widget</i> • <i>Instant messaging</i> (Whatsapp, Telegram, LINE, dsb) • <i>Website /Media Dalam Jaringan / Daring</i> (berita portal seperti detik, tirta, dsb) • <i>Email</i> • Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas • Lainnya
3	Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)?
4	Pengalaman masyarakat meminta informasi publik ke kantor pemerintah

2. Variabel Akses dan Kualitas Informasi Publik

a. Penilaian masyarakat terhadap akses informasi publik

1	Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai
2	Ketersediaan saluran komunikasi pemerintah (co. pertunjukan rakyat/ akun resmi media sosial pemerintah) memudahkan saya untuk mendapatkan informasi publik
3	Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi saya dalam proses pembuatan kebijakan publik
4	Saluran komunikasi pemerintah dapat menyalurkan aspirasi saya khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik

b. Penilaian masyarakat terhadap kualitas informasi publik	
1	Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
2	Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat
3	Obyektivitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)
4	Kelengkapan informasi publik pemerintah
5	Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional
6	Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami
3. Variabel Kepuasan Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	
1	Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah
2	Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah
3	Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah
4	Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah
5	Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah
6	Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak berbayar
7	Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak
8	Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah
DIMENSI OUTCOME	
1. Variabel Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (Rights to Know) Pemahaman tentang hak atas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meminta informasi publik	
1	Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
2	Meminta Rencana Aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
3	Meminta data Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya
4	Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
5	Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
6	Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
7	Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
8	Meminta data mengenai rencana awal investasi
9	Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara
10	Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
2. Variabel Partisipasi Publik dalam proses kebijakan pemerintah Pengalaman masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan Pemerintah	
1	Tindakan mengemukakan opini/ pendapat terhadap kebijakan pemerintah
2	Tindakan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah
3	Tindakan berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah
4	Tindakan bergabung partai politik yang dikehendaki
5	Tindakan mengadakan demonstrasi secara damai
6	Tindakan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas
7	Tindakan menandatangani petisi baik online maupun offline
8	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
3. Variabel Pemerataan/Keadilan Informasi Kepuasan masyarakat terhadap keadilan informasi oleh instansi pemerintah	
1	Persepsi Layanan Informasi Publik tidak diskriminatif
2	Persepsi Layanan permohonan informasi di kantor pemerintah dapat diakses oleh para penyandang disabilitas
3	Persepsi terhadap Distribusi informasi publik dari pemerintah telah merata di daerah saya
4	Persepsi terhadap Konten Informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
5	Persepsi terhadap keamanan data pribadi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Lampiran IV

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2022 DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/ LEMBAGA NON KEMENTERIAN

No.	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Input				Skor Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	94,74	100	98,68	Sangat Baik
2	Kementerian Pertanian	100	90,71	100	100	97,68	Sangat Baik
3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92,31	95	89,47	100	94,20	Sangat Baik
4	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100	77,63	100	91,67	92,32	Sangat Baik
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100	76,92	89,47	100	91,60	Sangat Baik
6	Kementerian Kesehatan	92,31	75,99	94,74	100	90,76	Sangat Baik
7	Kementerian Perindustrian	92,31	91,09	84,21	91,67	89,82	Sangat Baik
8	Kementerian Dalam Negeri	100	77,02	94,74	87,50	89,81	Sangat Baik
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	92,31	77,63	100	87,50	89,36	Sangat Baik
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	92,31	89,04	84,21	91,67	89,31	Sangat Baik
11	Perpustakaan Nasional	100	73,72	84,21	91,67	87,40	Sangat Baik
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	92,31	70,87	89,47	95,83	87,12	Sangat Baik
13	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	84,62	82,69	89,47	91,67	87,11	Sangat Baik
14	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	92,31	69,42	94,74	91,67	87,03	Sangat Baik
15	Kementerian Ketenagakerjaan	92,31	68,46	89,47	95,83	86,52	Sangat Baik
16	Kementerian Luar Negeri	100	56,89	89,47	95,83	85,55	Sangat Baik
17	Kementerian Perhubungan	92,31	74,84	78,95	95,83	85,48	Sangat Baik
18	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	84,62	75,22	89,47	91,67	85,25	Sangat Baik
19	Kementerian Pemuda dan Olahraga	84,62	77,05	78,95	100	85,15	Sangat Baik
20	Badan Riset dan Inovasi Nasional	100	82,31	89,47	66,67	84,61	Sangat Baik
21	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	92,31	63,81	89,47	91,67	84,32	Sangat Baik
22	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	92,31	64,71	84,21	87,50	82,18	Sangat Baik
23	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100	68,72	78,95	79,17	81,71	Sangat Baik
24	Kementerian Pertahanan	76,92	68,37	84,21	95,83	81,33	Sangat Baik
25	Sekretariat Kabinet	69,23	95	73,68	83,33	80,31	Baik
26	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	84,62	64,62	84,21	87,50	80,24	Baik
27	Lembaga Administrasi Negara	100	65,71	84,21	66,67	79,15	Baik
28	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100	80,80	78,95	54,17	78,48	Baik
29	Kementerian Perdagangan	84,62	64,20	84,21	79,17	78,05	Baik
30	Kementerian Sekretariat Negara	100	91,25	73,68	45,83	77,69	Baik

No.	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Input				Skor Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
31	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	53,85	73,56	89,47	91,67	77,14	Baik
32	Komisi Pemberantasan Korupsi	76,92	74,04	94,74	62,50	77,05	Baik
33	Komisi Pemilihan Umum	69,23	43,04	94,74	95,83	75,71	Baik
34	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	76,92	72,63	73,68	75	74,56	Baik
35	Kepolisian Republik Indonesia	69,23	33,21	94,74	100	74,29	Baik
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	61,54	85,38	94,74	54,17	73,96	Baik
37	Ombudsman	76,92	30	94,74	91,67	73,33	Baik
38	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69,23	67,85	68,42	87,50	73,25	Baik
39	Kejaksaan Agung	53,85	52,02	94,74	91,67	73,07	Baik
40	Arsip Nasional	69,23	65,67	84,21	70,83	72,49	Baik
41	Kementerian Hukum dan HAM	69,23	78,37	94,74	45,83	72,04	Baik
42	Kementerian Sosial	92,31	67,98	47,37	79,17	71,71	Baik
43	Badan Intelijen Negara	7,69	77,50	100	95,83	70,26	Sedang
44	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	53,85	65,67	68,42	87,50	68,86	Sedang
45	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	61,54	55,38	73,68	83,33	68,49	Sedang
46	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	61,54	56,41	68,42	87,50	68,47	Sedang
47	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	46,15	59,90	73,68	91,67	67,85	Sedang
48	Badan Narkotika Nasional	46,15	88,75	52,63	83,33	67,72	Sedang
49	Badan Kepegawaian Negara	53,85	58,14	78,95	79,17	67,53	Sedang
50	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	69,23	37,50	78,95	83,33	67,25	Sedang
51	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	53,85	53,46	73,68	83,33	66,08	Sedang
52	Lembaga Ketahanan Nasional	30,77	88,11	57,89	83,33	65,03	Sedang
53	Mahkamah Konstitusi	100	5	94,74	58,33	64,52	Sedang
54	Badan Standardisasi Nasional	84,62	45,13	63,16	58,33	62,81	Sedang
55	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	84,62	45	78,95	37,50	61,52	Sedang
56	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	69,23	3,75	78,95	83,33	58,82	Buruk
57	Mahkamah Agung	84,62	5	89,47	54,17	58,31	Buruk
58	Badan Siber dan Sandi Negara	61,54	45,71	73,68	41,67	55,65	Buruk
59	Kementerian Agama	61,54	37,50	68,42	54,17	55,41	Buruk
60	Badan Pemeriksa Keuangan	100	3,75	78,95	37,50	55,05	Buruk
61	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	46,15	65,06	78,95	29,17	54,83	Buruk
62	Badan Pusat Statistik	46,15	32,60	63,16	70,83	53,19	Buruk
63	Komisi Yudisial	38,46	32,50	84,21	54,17	52,33	Buruk
64	Badan Keamanan Laut	23,08	10	52,63	75	40,18	Sangat Buruk
Nasional		76,68	62,89	82,48	79,62	75,42	Baik

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2022
DIMENSI PROSES - SURVEI KEMENTERIAN/ LEMBAGA
NON KEMENTERIAN

No.	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses				Skor Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	94,53	100	98,63	Sangat Baik
2	Kementerian Pertanian	100	91,67	95,87	100	96,88	Sangat Baik
3	Badan Intelijen Negara	100	100	85,26	100	96,32	Sangat Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100	95	85,90	100	95,22	Sangat Baik
5	Kementerian Dalam Negeri	88,89	100	91,47	88,89	92,31	Sangat Baik
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100	81,67	84,94	100	91,65	Sangat Baik
7	Kementerian Sekretariat Negara	77,78	95	93,79	100	91,64	Sangat Baik
8	Komisi Pemberantasan Korupsi	100	91,67	83,72	88,89	91,07	Sangat Baik
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	100	63,84	100	90,96	Sangat Baik
10	Kementerian Kesehatan	100	100	85,90	77,78	90,92	Sangat Baik
11	Sekretariat Kabinet	77,78	100	79,45	100	89,31	Sangat Baik
12	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100	100	68,77	77,78	86,64	Sangat Baik
13	Kementerian Sosial	77,78	83,33	85,39	100	86,62	Sangat Baik
14	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100	91,67	65,89	88,89	86,61	Sangat Baik
15	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66,67	100	79,19	100	86,47	Sangat Baik
16	Kementerian Perdagangan	66,67	95	80,56	100	85,56	Sangat Baik
17	Kementerian Perindustrian	88,89	85	79,31	88,89	85,52	Sangat Baik
18	Badan Riset dan Inovasi Nasional	66,67	91,67	83,40	100	85,43	Sangat Baik
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	66,67	91,67	82,67	100	85,25	Sangat Baik
20	Kementerian Ketenagakerjaan	77,78	91,67	84,70	77,78	82,98	Sangat Baik
21	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	66,67	83,33	61,20	100	77,80	Baik
22	Kementerian Pertahanan	55,56	86,67	65,51	100	76,93	Baik
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,67	91,67	82,49	66,67	76,87	Baik
24	Kementerian Luar Negeri	100	100	74,14	33,33	76,87	Baik
25	Ombudsman	55,56	91,67	56,46	100	75,92	Baik
26	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	55,56	75	71,63	100	75,55	Baik
27	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	66,67	83,33	84,89	66,67	75,39	Baik
28	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	66,67	60	73,75	100	75,11	Baik
29	Kepolisian Republik Indonesia	66,67	91,67	76,38	55,56	72,57	Baik
30	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	55,56	100	53,87	77,78	71,80	Baik
31	Arsip Nasional	55,56	83,33	78,43	66,67	71	Baik
32	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	33,33	95	55,44	100	70,94	Sedang
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	77,78	80	25,46	100	70,81	Sedang
34	Badan Narkotika Nasional	66,67	76,67	72,79	66,67	70,70	Sedang

No.	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses				Skor Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
35	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	100	85	63,11	33,33	70,36	Sedang
36	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	77,78	86,67	77,64	33,33	68,85	Sedang
37	Mahkamah Agung	44,44	100	51,47	77,78	68,42	Sedang
38	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	11,11	83,33	72,14	100	66,65	Sedang
39	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	77,78	73,33	59,12	55,56	66,45	Sedang
40	Badan Kepegawaian Negara	44,44	78,33	41,43	100	66,05	Sedang
41	Kementerian Perhubungan	55,56	90	39,66	77,78	65,75	Sedang
42	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44,44	75	68,55	66,67	63,67	Sedang
43	Kementerian Pemuda dan Olahraga	77,78	53,33	77,50	44,44	63,26	Sedang
44	Perpustakaan Nasional	66,67	75	76,98	33,33	63	Sedang
45	Kementerian Agama	66,67	75	48,15	55,56	61,34	Sedang
46	Mahkamah Konstitusi	77,78	85	46,41	33,33	60,63	Buruk
47	Lembaga Administrasi Negara	11,11	91,67	44,92	77,78	56,37	Buruk
48	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	44,44	65	74,81	33,33	54,40	Buruk
49	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	33,33	36,67	42,60	100	53,15	Buruk
50	Kementerian Hukum dan HAM	33,33	75	37,17	66,67	53,04	Buruk
51	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	77,78	48,33	52,20	33,33	52,91	Buruk
52	Komisi Pemilihan Umum	44,44	75	58,70	33,33	52,87	Buruk
53	Komisi Yudisial	66,67	63,33	48,12	33,33	52,86	Buruk
54	Badan Standardisasi Nasional	77,78	30	47,48	55,56	52,70	Buruk
55	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	66,67	36,67	67,14	33,33	50,95	Sangat Buruk
56	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	55,56	85	43,39	11,11	48,76	Sangat Buruk
57	Lembaga Ketahanan Nasional	33,33	13,33	73,25	66,67	46,64	Sangat Buruk
58	Badan Keamanan Laut	22,22	53,33	35,54	66,67	44,44	Sangat Buruk
59	Kejaksaan Agung	44,44	53,33	32,07	33,33	40,79	Sangat Buruk
60	Badan Siber dan Sandi Negara	33,33	70	23,63	33,33	40,07	Sangat Buruk
61	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	33,33	43,33	25,10	55,56	39,33	Sangat Buruk
62	Badan Pusat Statistik	0	46,67	28,15	66,67	35,37	Sangat Buruk
63	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	0	5	23,70	88,89	29,40	Sangat Buruk
64	Badan Pemeriksa Keuangan	33,33	13,33	12,53	22,22	20,36	Sangat Buruk
Nasional		64,06	77,32	63,74	72,57	69,42	Sedang

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2022
DIMENSI INPUT – SURVEI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI

No.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input				Skor	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
1	Lampung	100	77,63	100	100	94,41	Sangat Baik
2	Sulawesi Tengah	100	85,03	100	70,83	88,97	Sangat Baik
3	Jawa Barat	84,62	78,72	94,74	91,67	87,43	Sangat Baik
4	Jawa Tengah	84,62	77,82	94,74	91,67	87,21	Sangat Baik
5	Sulawesi Utara	92,31	92,40	73,68	83,33	85,43	Sangat Baik
6	Aceh	76,92	70,16	100	91,67	84,69	Sangat Baik
7	Sumatera Utara	61,54	87,50	89,47	91,67	82,54	Sangat Baik
8	Banten	76,92	68,27	84,21	100	82,35	Sangat Baik
9	Bali	100	35,00	94,74	95,83	81,39	Sangat Baik
10	Nusa Tenggara Barat	53,85	90,00	84,21	91,67	79,93	Baik
11	DKI Jakarta	84,62	50,80	78,95	100	78,59	Baik
12	Kalimantan Tengah	69,23	69,97	78,95	95,83	78,49	Baik
13	Kalimantan Selatan	69,23	93,01	84,21	62,50	77,24	Baik
14	Sumatera Barat	92,31	33,75	89,47	91,67	76,80	Baik
15	Kepulauan Bangka Belitung	38,46	72,56	89,47	100	75,12	Baik
16	Papua	84,62	67,18	89,47	58,33	74,90	Baik
17	Nusa Tenggara Timur	61,54	74,42	84,21	79,17	74,83	Baik
18	Daerah Istimewa Yogyakarta	53,85	72,92	94,74	75,00	74,12	Baik
19	Kalimantan Timur	92,31	18,75	89,47	95,83	74,09	Baik
20	Kepulauan Riau	69,23	63,17	73,68	79,17	71,31	Baik
21	Sulawesi Selatan	61,54	41,25	89,47	87,50	69,94	Sedang
22	Jawa Timur	61,54	79,04	73,68	58,33	68,15	Sedang
23	Maluku	30,77	77,72	68,42	87,50	66,10	Sedang
24	Kalimantan Utara	30,77	78,53	78,95	75,00	65,81	Sedang
25	Riau	53,85	35,00	78,95	91,67	64,87	Sedang

No.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input				Skor	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
26	Gorontalo	30,77	38,75	89,47	91,67	62,66	Sedang
27	Kalimantan Barat	69,23	21,25	73,68	83,33	61,87	Sedang
28	Sumatera Selatan	76,92	8,75	78,95	79,17	60,95	Buruk
29	Sulawesi Tenggara	53,85	13,75	68,42	91,67	56,92	Buruk
30	Bengkulu	53,85	17,50	47,37	83,33	50,51	Sangat Buruk
31	Sulawesi Barat	46,15	43,69	31,58	79,17	50,15	Sangat Buruk
32	Jambi	46,15	13,75	42,11	87,50	47,38	Sangat Buruk
33	Maluku Utara	38,46	25,00	47,37	37,50	37,08	Sangat Buruk
34	Papua Barat	69,23	0	36,84	33,33	34,85	Sangat Buruk
Nasional		66,74	55,09	78,64	82,72	70,80	Sedang

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2022 DIMENSI PROSES – SURVEI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

No.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Proses				Skor Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
1	Sulawesi Tengah	100	78,33	80,29	100	89,65	Sangat Baik
2	Lampung	77,78	83,33	91,07	100	88,04	Sangat Baik
3	Sulawesi Utara	88,89	83,33	76,37	100	87,15	Sangat Baik
4	Sumatera Utara	88,89	86,67	71,58	88,89	84,01	Sangat Baik
5	Nusa Tenggara Timur	88,89	95,00	70,91	77,78	83,14	Sangat Baik
6	Jawa Tengah	77,78	85,00	79,39	88,89	82,76	Sangat Baik
7	DKI Jakarta	100	85,00	68,17	77,78	82,74	Sangat Baik
8	Kalimantan Selatan	55,56	90,00	80,86	100	81,60	Sangat Baik
9	Aceh	55,56	95,00	69,19	100	79,94	Baik
10	Riau	55,56	91,67	63,92	100	77,78	Baik
11	Papua	77,78	81,67	73,61	77,78	77,71	Baik
12	Nusa Tenggara Barat	100	73,33	59,74	66,67	74,93	Baik
13	Banten	77,78	65,00	51,74	100	73,63	Baik
14	Kepulauan Bangka Belitung	77,78	86,67	66,04	55,56	71,51	Baik
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	77,78	73,33	67,37	66,67	71,29	Baik
16	Bali	66,67	68,33	58,24	88,89	70,53	Sedang
17	Jawa Barat	55,56	100	86,87	33,33	68,94	Sedang
18	Sulawesi Selatan	55,56	83,33	66,72	55,56	65,29	Sedang
19	Jawa Timur	88,89	46,67	53,68	66,67	63,97	Sedang

No.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Proses				Skor Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
20	Kepulauan Riau	33,33	58,33	61,30	88,89	60,46	Buruk
21	Jambi	55,56	55,00	20,83	100	57,85	Buruk
22	Kalimantan Timur	33,33	40,00	47,43	100	55,19	Buruk
23	Maluku	55,56	50	40,91	66,67	53,28	Buruk
24	Kalimantan Utara	33,33	95,00	48,42	33,33	52,52	Buruk
25	Kalimantan Tengah	44,44	58,33	57,37	22,22	45,59	Sangat Buruk
26	Gorontalo	33,33	46,67	68,86	33,33	45,55	Sangat Buruk
27	Sumatera Barat	33,33	51,67	57,42	22,22	41,16	Sangat Buruk
28	Sumatera Selatan	33,33	38,33	44,89	44,44	40,25	Sangat Buruk
29	Sulawesi Barat	22,22	30	27,02	66,67	36,48	Sangat Buruk
30	Kalimantan Barat	44,44	21,67	43,57	33,33	35,75	Sangat Buruk
31	Sulawesi Tenggara	22,22	53,33	22,36	33,33	32,81	Sangat Buruk
32	Bengkulu	11,11	48,33	11,55	55,56	31,64	Sangat Buruk
33	Papua Barat	11,11	5	11,28	0	6,85	Sangat Buruk
34	Maluku Utara	0	13,33	8,22	0	5,39	Sangat Buruk
Nasional		56,86	65,20	56,09	66,01	61,04	Sedang

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2022 DIMENSI OUTPUT – SURVEI MASYARAKAT

No.	Provinsi	Variabel Dimensi Output			Skor Dimensi Output	Kategori
		Agenda Publik	Akses Dan Kualitas Informasi	Teknis Pelayanan Informasi Publik		
1	Aceh	75,56	88,33	87,04	83,64	Sangat Baik
2	Bali	81,25	75,91	76,39	77,85	Baik
3	Banten	60,28	85,90	84,81	77,00	Baik
4	Bengkulu	66,67	81,02	82,72	76,80	Baik
5	DI. Yogyakarta	70,00	77,29	77,36	74,88	Baik
6	DKI Jakarta	66,67	77,55	79,17	74,46	Baik
7	Gorontalo	65,50	77,70	76,36	73,19	Baik
8	Jambi	67,65	75,06	75,08	72,60	Baik
9	Jawa Barat	65,52	75,86	72,80	71,39	Baik
10	Jawa Tengah	66,67	70,83	73,21	70,24	Sedang
11	Jawa Timur	55,67	76,14	77,16	69,66	Sedang
12	Kalimantan Barat	61,33	74,50	69,44	68,43	Sedang
13	Kalimantan Selatan	48,84	75,39	77,58	67,27	Sedang
14	Kalimantan Tengah	49,78	74,78	77,07	67,21	Sedang
15	Kalimantan Timur	53,85	69,39	77,35	66,86	Sedang
16	Kalimantan Utara	50,00	74,70	74,40	66,37	Sedang
17	Kep. Bangka Belitung	48,78	75,10	74,05	65,98	Sedang
18	Kepulauan Riau	41,67	74,74	79,28	65,23	Sedang
19	Lampung	48,48	74,53	72,60	65,20	Sedang
20	Maluku	52,43	69,43	71,75	64,54	Sedang
21	Maluku Utara	43,59	74,04	75,00	64,21	Sedang
22	Nusa Tenggara Barat	48,43	69,65	72,06	63,38	Sedang
23	Nusa Tenggara Timur	37,25	73,16	74,62	61,68	Sedang
24	Papua	33,33	79,92	71,72	61,66	Sedang
25	Papua Barat	49,17	66,15	68,26	61,19	Sedang
26	Riau	40,58	70,38	72,58	61,18	Sedang
27	Sulawesi Barat	33,33	73,61	76,32	61,09	Sedang
28	Sulawesi Selatan	40,31	71,72	71,02	61,02	Sedang
29	Sulawesi Tengah	36,15	70,10	72,80	59,68	Buruk
30	Sulawesi Tenggara	35,71	71,95	71,13	59,60	Buruk
31	Sulawesi Utara	41,50	67,18	67,57	58,75	Buruk
32	Sumatera Barat	37,25	69,12	69,28	58,55	Buruk
33	Sumatera Selatan	33,33	69,25	69,58	57,39	Buruk
34	Sumatera Utara	21,46	74,66	74,85	56,99	Buruk
Nasional		50,82	74,27	74,78	66,62	Sedang

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2022 DIMENSI OUTCOME – SURVEI MASYARAKAT

No.	Provinsi	Variabel Dimensi Output			Skor Dimensi Outcome	Kategori
		Hak Untuk Tahu	Pemerataan Informasi	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah		
1	Aceh	60,00	71,35	85,16	72,17	Baik
2	Bali	58,09	84,22	73,94	72,08	Baik
3	Banten	63,09	70,16	78,31	70,52	Baik
4	Bengkulu	71,20	70,00	68,50	69,90	Sedang
5	DI. Yogyakarta	55,00	77,71	75,00	69,24	Sedang
6	DKI Jakarta	73,75	73,61	54,17	67,18	Sedang
7	Gorontalo	74,00	67,29	55,31	65,53	Sedang
8	Jambi	63,57	76,79	54,46	64,94	Sedang
9	Jawa Barat	68,08	72,60	51,44	64,04	Sedang
10	Jawa Tengah	60,00	72,32	58,93	63,75	Sedang
11	Jawa Timur	66,86	73,04	46,81	62,24	Sedang
12	Kalimantan Barat	61,20	73,44	51,00	61,88	Sedang
13	Kalimantan Selatan	65,81	74,13	45,64	61,86	Sedang
14	Kalimantan Tengah	35,56	79,17	70,83	61,85	Sedang
15	Kalimantan Timur	58,97	72,56	53,45	61,66	Sedang
16	Kalimantan Utara	59,52	70,83	54,17	61,51	Sedang
17	Kep. Bangka Belitung	55,24	70,24	57,14	60,87	Buruk
18	Kepulauan Riau	65,22	72,64	44,02	60,63	Buruk
19	Lampung	58,33	78,47	40,97	59,26	Buruk
20	Maluku	52,20	73,68	50,91	58,93	Buruk
21	Maluku Utara	61,92	74,66	37,50	58,03	Buruk
22	Nusa Tenggara Barat	56,88	70,51	46,02	57,80	Buruk
23	Nusa Tenggara Timur	62,73	70,45	39,77	57,65	Buruk
24	Papua	20,45	75,76	72,73	56,31	Buruk
25	Papua Barat	33,16	75,95	55,92	55,01	Buruk
26	Riau	49,41	64,46	47,79	53,89	Buruk
27	Sulawesi Barat	38,87	69,50	53,07	53,81	Buruk
28	Sulawesi Selatan	35,62	70,70	54,33	53,55	Buruk
29	Sulawesi Tengah	48,57	70,83	41,07	53,49	Buruk
30	Sulawesi Tenggara	45,39	64,83	46,81	52,34	Buruk
31	Sulawesi Utara	29,23	72,76	51,92	51,30	Buruk
32	Sumatera Barat	12,67	95,83	43,33	50,61	Sangat Buruk
33	Sumatera Selatan	29,79	76,22	45,28	50,43	Sangat Buruk
34	Sumatera Utara	32,81	68,21	43,68	48,23	Sangat Buruk
Nasional		52,45	73,38	54,39	60,07	Buruk

Lampiran V

DIMENSI INPUT PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022 KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Input												Dimensi Input		
		Anggaran			Bahan Informasi			Sarana & Prasarana			Media & Saluran Komunkasi					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	70,83	94,23	76,92	63,33	95,06	72,63	75,00	86,67	73,68	81,25	90,00	75,00	81,25	91,49	74,56
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	25,00	100	61,54	100	97,18	55,38	75,00	80,00	73,68	81,25	86,67	83,33	81,25	90,96	68,49
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional		62,50	100		92,00	82,31		100	89,47		96,67	66,67		87,79	84,61
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		85,58	92,30		84,94	95,00		86,67	89,47		93,33	100		87,63	94,19
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,33	87,50	92,30	83,33	100	77,63	87,50	80,00	100	90,00	80,83	87,50	90,00	87,08	89,36
6	Kementerian Agama	70,83	73,08	61,54	36,67	94,59	37,50	68,75	86,67	68,42	25,00	80,00	54,17	25,00	83,58	55,41
7	Sekretariat Kabinet	33,33	60,58	69,23	46,67	99,53	95,00	31,25	86,67	73,68	32,50	83,33	83,33	32,50	82,53	80,31
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	87,50	56,73	100	100	100	100	87,50	86,67	94,74	81,25	86,67	100	81,25	82,52	98,68
9	Kementerian Pertanian	100	75,00	100	80,00	92,00	90,71	93,75	93,33	100	93,75	68,33	100	93,75	82,17	97,68
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	64,58	69,23	100	83,33	66,12	77,63	81,25	93,33	100	81,25	96,67	91,67	81,25	81,34	92,32
11	Kementerian Perindustrian	54,17	85,58	92,30	63,33	69,88	91,09	68,75	80,00	84,21	87,50	86,67	91,66	87,50	80,53	91,68
12	Perpustakaan Nasional	47,92	48,08	100	40,00	85,18	73,72	6,25	86,67	84,21	37,50	100	91,67	37,50	79,98	87,40
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	50,00	54,81	92,31	43,75	91,53	89,04	25,33	80,00	84,21	50,00	90,00	91,67	50,00	79,08	89,31
14	Badan Kepegawaian Negara		73,08	53,85		68,00	58,14		86,67	78,95		86,67	79,17		78,60	67,53
15	Ombudsman RI	62,50	58,65	76,92	93,33	61,88	30,00	75,00	93,33	94,74	35,00	100	91,67	35,00	78,47	73,33
16	Kementerian Ketenagakerjaan	31,25	67,31	92,31	56,67	68,94	68,46	68,75	80,00	89,47	87,50	96,67	95,83	87,50	78,23	86,52
17	Badan Standardisasi Nasional		87,50	84,62		100	45,13		66,67	63,16		58,33	58,33		78,13	62,81

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Input												Dimensi Input		
		Anggaran			Bahan Informasi			Sarana & Prasarana			Media & Saluran Komunkasi					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
18	Kementerian Keuangan		42,31			88,71			86,67			86,67			76,09	
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		56,73	92,30	63,33	63,29	70,87		86,67	89,47		93,33	95,83		75,01	87,12
20	Kementerian Dalam Negeri		62,50	100		63,06	77,02		100	94,74		74,17	87,50		74,93	89,81
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika		52,88	100		71,06	76,92		80,00	89,47		93,33	100		74,32	91,60
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		92,31	92,30		24,00	63,81		80,00	89,47		96,67	91,67		73,24	84,31
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	66,67	75,96	69,23	83,33	94,35	37,50	62,50	46,67	78,95	35,00	76,67	83,33	35,00	73,41	67,25
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87,50	42,31	84,62	63,33	67,76	82,69	62,50	100	89,47	81,25	80,00	91,67	81,25	72,52	87,11
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	47,92	34,62	46,15	83,33	95,00	59,90	68,75	73,33	73,68	51,25	86,67	91,67	51,25	72,40	67,85
26	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	68,75	71,15	92,31	83,33	28,47	69,42	87,50	93,33	94,74	57,50	86,67	91,67	57,50	69,91	87,03
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	47,92	73,08	100	50,00	47,53	80,80	75,00	73,33	78,95	87,50	85,00	54,16	87,50	69,73	78,48
28	Kementerian Kesehatan	64,58	48,08	92,31	93,33	51,06	75,99	81,25	86,67	94,74	93,75	90,00	100	93,75	68,95	90,76
29	Kementerian Perdagangan		94,23	84,61		30,24	64,20		80,00	84,21		70,83	79,16		68,83	78,04
30	Kementerian Sosial		56,73	92,30		65,88	67,98		60,00	47,37		90,00	79,16		68,15	71,70
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		67,31	69,23		38,12	67,85		86,67	68,42		80,00	87,50		68,02	73,25
32	Kementerian Luar Negeri	75,00	74,04	100	86,67	25,65	56,89	62,50	80,00	89,47	93,75	90,00	95,83	79,48	67,42	85,55
33	Arsip Nasional	100	92,31	69,23	53,33	25,65	65,67	87,50	86,67	84,21	73,75	65,00	70,83	78,65	67,41	72,49
34	Badan Pemeriksa Keuangan		75,00	100		30,82	3,75		80,00	78,95		83,33	37,50		67,29	55,05
35	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	41,67	71,15	84,62	66,67	35,29	75,22	81,25	73,33	89,47	61,25	85,71	91,67	62,71	66,37	85,25
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	83,33	60,58	61,53	73,33	28,24	85,38	87,50	86,67	94,74	87,50	90,00	54,16	82,92	66,37	73,95
37	Kementerian Investasi/BKPM		49,04			69,41			60,00			86,67			66,28	
38	Kepolisian Republik Indonesia		35,58	69,23		69,52	33,21		66,67	94,74		90,00	100		65,44	74,29

No.	Kementerian/ Lembaga/ Kementerian	Variabel Dimensi Input												Dimensi Input		
		Anggaran			Bahan Informasi			Sarana & Prasarana			Media & Saluran Komunikasi					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS		59,62	84,61		48,00	45,00		73,33	78,95		80,00	37,50		65,24	61,51
40	Kementerian Pemuda dan Olahraga		60,58	84,61		34,82	77,05		73,33	78,95		86,67	100		63,85	85,15
41	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	42,31	84,61	76,67	40,47	64,62	81,25	86,67	84,21	93,75	83,33	87,50	87,92	63,19	80,23
42	Kementerian Sekretariat Negara	87,50	38,46	100	100	100	91,25	68,75	80,00	73,68	41,25	33,33	45,83	74,38	62,95	77,69
43	Kementerian Perhubungan	64,58	44,23	92,30	73,33	57,18	74,84	81,25	66,67	78,95	81,25	83,33	95,83	75,10	62,85	85,48
44	Kejaksaan Agung		28,85	53,84		28,47	52,02		93,33	94,74		93,33	91,66		61,00	73,06
45	Badan Siber dan Sandi Negara		58,65	61,53		57,65	45,71		86,67	73,68		40,00	41,66		60,74	55,64
46	Badan Narkotika Nasional	45,83	50,96	46,15	63,33	68,00	88,75	75,00	40,00	52,63	87,50	80,00	83,33	67,92	59,74	67,72
47	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	47,92	77,88	53,84	73,33	45,41	65,67	43,75	80,00	89,47	75,00	33,33	91,66	60,00	59,16	77,13
48	Lembaga Administrasi Negara	52,08	45,19	100	30,00	26,59	65,71	62,50	73,33	84,21	61,25	86,67	66,66	51,46	57,95	79,14
49	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		53,85	53,84		23,53	65,67		73,33	68,42		76,67	87,50		56,84	68,86
50	Komisi Pemberantasan Korupsi		46,15	76,92		23,76	74,04		93,33	94,74		61,67	62,50		56,23	77,05
51	Kementerian Hukum dan HAM		44,23	69,23		36,94	78,37		80,00	94,74		60,83	45,83		55,50	72,04
52	Komisi Pemilihan Umum		22,12	69,23		22,82	43,04		86,67	94,74		85,71	95,83		54,33	75,71
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	93,75	45,19	61,54	63,33	20,94	56,41	50,00	60,00	68,42	87,50	90,00	87,50	73,65	54,03	68,47
54	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		72,12			22,86			33,33			76,67			51,24	
55	Sekretariat Wakil Presiden		36,54			23,53			60,00			73,33			48,35	
56	Dewan Pertimbangan Presiden	6,25	82,69		40,00	33,41		75,00	40,00		38,75	33,33		40,00	47,36	
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22,92	49,04	46,15	50,00	24,94	65,06	50,00	86,67	78,95	41,25	26,67	29,16	41,04	46,83	54,83
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		48,08	100		34,12	68,72		33,33	78,95		70,00	79,16		46,38	81,70
59	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	58,33	29,81	92,30	30,00	29,65	64,71	56,25	80,00	84,21	35,00	40,00	87,50	44,90	44,86	82,18

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Input												Dimensi Input		
		Anggaran			Bahan Informasi			Sarana & Prasarana			Media & Saluran Komunikasi					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
60	Kementerian Pertahanan	16,67	40,38	76,92	73,33	21,65	68,37	81,25	73,33	84,21	93,75	42,50	95,83	66,25	44,47	81,33
61	Badan Pusat Statistik		42,31	46,15		26,67	32,60		80,00	63,16		26,67	70,83		43,91	53,18
62	Badan Intelijen Negara		12,50	7,69		63,06	77,50		66,67	100		32,14	95,83		43,59	70,26
63	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	24,04	30,76	43,33	30,12	88,11	56,25	53,33	57,89	45,00	55,00	83,33	54,90	40,62	65,02
64	LPP TVRI		12,50			57,14			0			50,00			29,91	
65	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	64,58			80,00			87,50			93,75			81,46		
66	Badan Tenaga Nuklir Nasional	83,33			56,67			75,00			93,75			77,19		
67	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	93,75			96,67			43,75			71,25			76,36		
68	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	33,33			73,33			68,75			81,25			64,17		
69	Badan Pelindung- an Pekerja Migran Indonesia	62,50		53,84	70		53,46	62,50		73,68	48,75		83,33	60,94		66,08
70	Badan Koordinasi Penanaman Modal	33,33			73,33			81,25			51,25			59,79		
71	Tentara Nasional Indonesia	0			76,67			75,00			81,25			58,23		
72	Mahkamah Konstitusi	29,17		100	80,00			62,50		94,74	51,25		58,33	55,73		54,44
73	Badan Ekonomi Kreatif	68,75			40,00			18,75			41,25			42,19		
74	Mahkamah Agung	0		84,61	73,33		5,00	0		89,47	0		54,16	18,33		58,31
75	Badan Keamanan Laut			23,10			10,00				52,63		75,00			40,18
76	Komisi Yudisial			38,50			32,50			84,21			54,17			52,33
77	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia			69,23			3,75			78,95			83,33			58,82
	Nasional	57,87	58,37	76,68	67,98	55,96	62,89	65,70	76,15	82,48	66,25	75,98	79,62	64,45	66,61	75,29

**DIMENSI PROSES PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP
TAHUN 2019, 2021, 2022
KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN**

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses												Dimensi Proses		
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi			Indeks Perencanaan			Indeks Pelaksanaan			Indeks Monitoring					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Badan Pemeriksa Keuangan		100	33,30		100	13,30		100	12,50		100	22,20			20,36
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	20,33	66,70	93,75	100	91,70	37,33	100	82,70	25,00	100	100	59,85	100	85,28
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	83,33	100	66,70	93,75	100	91,70	37,33	100	82,70	25,00	100	100	59,85	100	85,28
4	Kementerian Kesehatan	100	100	100	50,00	100	100	34,67	100	94,50	42,86	100	100	56,88	100	98,63
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	83,33	77,78	100	100	100	100	46,67	100	63,80	53,57	100	100	70,89	94,44	90,95
6	Ombudsman RI	50,00	100	55,60	100	100	91,70	6,67	75,00	56,50	25,00	100	100	45,42	93,75	75,95
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100	77,78	77,80	87,50	91,67	80,00	0	100	25,50	53,57	100	100	60,27	92,36	70,83
8	Kementerian Sekretariat Negara	50,00	66,67	77,80	87,50	100	95,00	64,00	100	93,80	35,71	100	100	59,30	91,67	91,65
9	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	66,67	77,78	66,70	93,75	100	83,30	14,67	100	61,20	39,29	88,89	100	53,60	91,67	77,80
10	Badan Kepegawaian Negara		100	44,40		100	78,30		87,50	41,40		77,78	100		91,32	66,03
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50,00	100	66,70	43,75	100	100	25,33	100	79,20	50,00	55,56	100	42,27	88,89	86,48
12	Kementerian Perindustrian	75,00	66,67	88,90	100	100	85,00	42,67	87,50	79,30	46,43	100	88	66,03	88,54	85,53
13	Badan Riset dan Inovasi Nasional		100	66,70		100	91,70		75,00	83,40		77,78	100		88,19	85,45
14	Kejaksaan Agung		55,56	44,40		100	53,30		100	32,10		88,89	33,30		86,11	40,78
15	Kementerian Sosial		77,78	77,80		75,00	83,30		100	85,40		88,89	100		85,42	86,63
16	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	25,00	100	100	81,25	100	91,70	10,67	62,50	65,90	35,71	77,78	88,90	38,16	85,07	86,63
17	Badan Intelijen Negara		88,89	100		75,00	100		75,00	85,30		100	100		84,72	96,33
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		55,56	11,10		83,33	83,30		100	72,10		100	100		84,72	66,63
19	Sekretariat Kabinet	25,00	55,56	77,80	87,50	91,67	100	13,33	100	79,40	35,71	88,89	100	40,39	84,03	89,30
20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41,67	66,67	44,40	93,75	100	75,00	21,33	87,50	68,60	25,00	77,78	66,70	45,44	82,99	63,68
21	Kementerian Perhubungan	66,67	100	55,60	93,75	100	90,00	58,67	75,00	39,70	46,43	55,56	77,80	66,38	82,64	65,78

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses												Dimensi Proses		
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi			Indeks Perencanaan			Indeks Pelaksanaan			Indeks Monitoring					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
22	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	66,67	88,89	100	87,50	100	100	26,67	75,00	68,80	32,14	66,67	77,80	53,25	82,64	86,65
23	Kementerian Pertanian	100	55,56	100	93,75	83,33	91,70	97,33	87,50	95,90	46,43	100	100	84,38	81,60	96,90
24	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		77,78	66,70		83,33	91,70		75,00	82,50		88,89	66,70		81,25	76,90
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	58,33	77,78	77,80	87,50	91,67	86,70	94,67	87,50	77,60	35,71	66,67	33,30	69,05	80,90	68,85
26	Kementerian Perdagangan		66,67	66,70		83,33	95,00		62,50	80,60		100	100		78,13	85,58
27	Kementerian Dalam Negeri		55,56	88,90		91,67	100		87,50	91,50		77,78	88,90		78,13	92,33
28	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75,00	55,56	66,70	87,50	91,67	60,00	20,00	75,00	73,80	39,29	88,89	100	55,45	77,78	75,13
29	Kementerian Luar Negeri	83,33	77,78	100	100	91,67	100	20,00	100	74,10	39,29	33,33	33,30	60,66	75,69	76,85
30	Perpustakaan Nasional	0	66,67	66,70	37,50	91,67	75,00	13,33	75,00	77,00	39,29	66,67	33,30	22,53	75,00	63,00
31	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	50,00	55,56	55,60	93,75	91,67	85,00	26,67	87,50	43,40	35,71	55,56	11,10	51,53	72,57	48,78
32	Badan Narkotika Nasional	91,67	33,33	66,70	12,50	91,67	76,70	8,00	62,50	72,80	17,86	100	66,70	32,51	71,88	70,73
33	Kepolisian Republik Indonesia		44,44	66,70		100	91,70		37,50	76,40		100	55,60		70,49	72,60
34	Dewan Pertimbangan Presiden	75,00	100		75,00	83,33		66,67	62,50		17,86	33,33		58,63	69,79	
35	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	33,33	100	33,30	93,75	41,67	36,70	61,33	37,50	42,60	35,71	100	100	56,03	69,79	53,15
36	Kementerian Pertahanan	75,00	22,22	55,60	93,75	75,00	86,70	30,67	75,00	65,50	46,43	100	100	61,46	68,06	76,95
37	Kementerian Komunikasi dan Informatika		55,56	100		83,33	81,70		100	84,90		33,33	100		68,06	91,65
38	Kementerian Pemuda dan Olahraga		44,44	77,80		83,33	53,30		87,50	77,50		55,56	44,40		67,71	63,25
39	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	50,00	55,56	100	43,75	75,00	95,00	25,33	62,50	85,90	50,00	77,78	100	42,27	67,71	95,23
40	Arsip Nasional	41,67	33,33	55,60	93,75	83,33	83,30	26,67	75,00	78,40	28,57	77,78	66,70	47,67	67,36	71,00
41	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	11,11	33,30	93,75	91,67	95,00	18,67	75,00	55,40	21,43	88,89	100	50,13	66,67	70,93
42	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	33,33	33,33	66,70	93,75	66,67	36,70	26,67	87,50	67,10	42,86	77,78	33,30	49,15	66,32	50,95
43	Kementerian Hukum dan HAM		77,78	33,30		91,67	75,00		62,50	37,20		33,33	66,70		66,32	53,05

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses												Dimensi Proses		
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi			Indeks Perencanaan			Indeks Pelaksanaan			Indeks Monitoring					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
44	Kementerian Ketenagakerjaan	50,00	55,56	77,80	87,50	83,33	91,70	14,67	87,50	84,70	39,29	33,33	77,80	47,87	64,93	83,00
45	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	66,67	66,67	77,80	93,75	83,33	48,30	98,67	75,00	52,20	42,86	33,33	33,30	75,49	64,58	52,90
46	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	33,33	22,22	44,40	100	83,33	65,00	33,30	75,00	74,80	46,43	77,78	33,30	53,27	64,58	54,38
47	Komisi Pemberantasan Korupsi		33,33	100		75,00	91,70		100	83,70		44,44	88,90		63,19	91,08
48	Kementerian Investasi/BKPM	25,00	33,33		87,50	83,33		30,67	87,50		28,57	33,33		42,94	59,38	
49	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		11,11	77,80		83,33	73,30		62,50	59,10		77,78	55,60		58,68	66,45
50	Kementerian Keuangan		66,67			100			12,50			33,33			53,13	
51	Kementerian Agama	33,33	33,33	66,70	75,00	83,33	75,00	20,00	62,50	48,10	25,00	33,33	55,60	38,33		61,34
52	Komisi Pemilihan Umum	53,13	61,35	44,40		83,33	75,00		62,50	58,70		33,33	33,30			52,87
53	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		33,33	44,40		83,33	75,00		62,50	58,70		33,33	33,30			75,39
54	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	83,33	33,33	55,60	93,75	66,67	75,00	25,33	75,00	71,60	35,71	33,33	100	59,53	52,08	75,55
55	Badan Standardisasi Nasional		33,33	77,80		66,67	30,00		62,50	47,50		33,33	55,60		48,96	52,73
56	Sekretariat Wakil Presiden		22,22			41,67			75,00			55,56				
57	Lembaga Ketahanan Nasional	48,61		33,30	81,25	41,67	13,30	21,33	12,50	73,20	32,14	100	66,70	39,93		46,64
58	Lembaga Administrasi Negara	25,00	33,33	33,30	81,25	41,67	13,30	21,33	12,50	73,20	32,14	100	66,70	39,93		56,38
59	Badan Siber dan Sandi Negara	46,88	46,63	33,30		75,00	70,00		62,50	23,60		33,33	33,30		45,49	40,07
60	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	75,00	22,22	0	100	50,00	5,00	28,00	12,50	23,70	10,71	55,56	88,90	53,43	35,07	29,40
61	Badan Pusat Statistik		0	0		66,67	46,70		12,50	28,20		55,56	66,70		33,68	35,40
62	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas		11,11	100		50,00	85,00		37,50	63,10		33,33	33,30		32,99	70,35
63	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		0			58,33			25,00			33,33				
64	LPP TVRI	29,17				0,00			12,50			33,33				
65	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / BNP2TKI		0			0,00			12,50			33,33				71,80

No.	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses												Dimensi Proses		
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi			Indeks Perencanaan			Indeks Pelaksanaan			Indeks Monitoring					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
66	Majelis Permusyawaratan Rakyat			33,30			43,10			25,10			55,60			39,28
67	Mahkamah Agung RI	0		44,40	0		100	0		51,50	0		77,80	0		68,43
68	Mahkamah Konstitusi	41,67		77,80	87,50		85,00	25,33		46,40	28,57		33,30	45,77		60,63
69	Komisi Yudisial			66,70			63,30			48,10			33,30			52,85
70	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	100			100					97,33			42,86			85,05
71	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia															
72	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	41,67			100					25,33			21,43			47,11
73	Badan Koordinasi Penanaman Modal	25,00			87,50					30,67			28,57			42,94
74	Tentara Nasional Indonesia	58,33			100					92,00			42,86			73,30
75	Badan Ekonomi Kreatif	41,67			75,00					6,67			28,57			37,98
76	Badan Keamanan Laut			22,20			53,30						35,50			66,70
77	Badan Tenaga Nuklir Nasional	83,33			73,33					87,50			87,50			82,92
	Nasional	58,85	56,25	64,07	83,30	82,68	77,32	35,13	74,02	63,74	36,27	69,27	72,57	53,39	70,56	69,43

**DIMENSI INPUT PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP
TAHUN 2019, 2021, 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

No.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input												Dimensi Input		
		Anggaran			Bahan Informasi			Sarana & Prasarana			Media & Saluran Komunkasi					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Aceh	41,70	65,38	76,92	63,30	29,53	70,16	93,80	93,33	100	100	76,67	91,67	74,70	66,23	84,69
2	Bali	54,20	100	100	60,00	66,05	35,00	87,50	100	94,74	72,30	93,33	95,83	68,50	89,84	81,39
3	Banten	93,80	48,08	76,92	63,30	80,47	68,27	87,50	93,33	84,21	87,50	86,67	100	83,03	77,14	82,35
4	Bengkulu	29,20	38,46	53,85	33,30	23,72	17,50	43,80	73,33	47,37	81,30	80,00	83,33	46,90	53,88	50,51
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	62,50	69,23	53,85	36,70	24,65	72,92	87,50	93,33	94,74	100	90,00	75,00	71,68	69,30	74,12
6	DKI Jakarta	54,20	69,23	84,62	86,70	73,72	50,80	68,80	73,33	78,95	81,30	86,67	100	72,75	75,74	78,59
7	Gorontalo	87,50	38,46	30,77	50,00	60,23	38,75	87,50	100	89,47	35,00	87,50	91,67	65,00	71,55	62,66
8	Jambi	75,00	63,46	46,15	73,30	21,40	13,75	56,30	20,00	42,11	18,80	80,00	87,50	55,85	46,21	47,38
9	Jawa Barat	41,70	75,96	84,62	56,70	44,65	78,72	100	86,67	94,74	63,80	93,33	91,67	65,55	75,15	87,43
10	Jawa Tengah	100	83,65	84,62	70,00	76,28	77,82	87,50	86,67	94,74	87,50	83,33	91,67	86,25	82,48	87,21
11	Jawa Timur	58,30	57,69	61,54	63,30	60,00	79,04	68,80	73,33	73,68	93,80	49,17	58,33	71,05	60,05	68,15
12	Kalimantan Barat	64,60	56,73	69,23	60,00	25,58	21,25	81,30	73,33	73,68	47,50	51,67	83,33	63,35	51,83	61,87
13	Kalimantan Selatan	29,20	50,96	69,23	60,00	80,00	93,01	81,30	73,33	84,21	57,50	49,17	62,50	57,00	63,37	77,24
14	Kalimantan Tengah	60,40	63,46	69,23	30,00	21,86	69,97	81,30	73,33	78,95	57,50	70,00	95,83	57,30	57,16	78,49
15	Kalimantan Timur	47,90	85,58	92,31	96,70	60,00	18,75	93,80	73,33	89,47	81,30	86,67	95,83	79,93	76,39	74,09
16	Kalimantan Utara	29,20	25,96	30,77	36,70	24,19	78,53	68,80	66,67	78,95	18,80	70,00	75,00	38,38	46,70	65,81
17	Kep. Bangka Belitung	35,40	84,62	38,46	60,00	45,35	72,56	68,80	86,67	89,47	67,50	83,33	100	57,93	74,99	75,12
18	Kepulauan Riau	70,80	50,96	69,23	73,30	33,02	63,17	68,80	80,00	73,68	45,00	41,67	79,17	64,48	51,41	71,31
19	Lampung	62,50	71,15	100	50,00	33,95	77,63	68,80	93,33	100	51,30	90,00	100	58,15	72,11	94,41
20	Maluku	6,30	75,96	30,77	53,30	27,44	77,72	93,80	53,33	68,42	68,80	73,33	87,50	55,55	57,52	66,10
21	Maluku Utara	29,20	29,81	38,46	43,30	22,56	25,00	37,50	40,00	47,37	32,50	51,67	37,50	35,63	36,01	37,08
22	Nusa Tenggara Barat	41,70	98,08	53,85	63,30	64,19	90,00	43,80	93,33	84,21	47,50	86,67	91,67	49,08	85,57	79,93
23	Nusa Tenggara Timur	66,70	58,65	61,54	46,70	98,14	74,42	81,30	93,33	84,21	81,30	90,00	79,17	69,00	85,03	74,83
24	Papua		42,31	84,62		38,60	67,18		86,67	89,47		45,83	58,33		53,35	74,90
25	Papua Barat		16,35	69,23		93,49	0		6,67	36,84		35,83	33,33		38,08	34,85
26	Riau	22,90	88,46	53,85	20,00	23,26	35,00	25,00	93,33	78,95	81,30	80,00	91,67	37,30	71,26	64,87
27	Sulawesi Barat		49,04	46,15		20,00	43,69		80,00	31,58		73,33	79,17		55,59	50,15
28	Sulawesi Selatan	41,70	90,38	61,54	53,30	63,72	41,25	81,30	80,00	89,47	63,80	80,00	87,50	60,03	78,53	69,94
29	Sulawesi Tengah		60,58	100		22,79	85,03		53,33	100		66,67	70,83		50,84	88,97
30	Sulawesi Tenggara	58,30	83,65	53,85	70,00	23,26	13,75	81,30	73,33	68,42	61,30	90,00	91,67	67,73	67,56	56,92
31	Sulawesi Utara	56,30	48,08	92,31	53,30	24,42	92,40	68,80	53,33	73,68	81,30	73,33	83,33	64,93	49,79	85,43
32	Sumatera Barat	22,90	50,96	92,31	60,00	75,81	33,75	87,50	80,00	89,47	47,50	80,00	91,67	54,48	71,69	76,80
33	Sumatera Selatan	93,80	71,15	76,92	43,30	61,40	8,75	93,80	60,00	78,95	81,30	45,83	79,17	78,05	59,60	60,95
34	Sumatera Utara	41,70	75,96	61,54	86,70	48,14	87,50	75,00	80,00	89,47	81,30	83,33	91,67	71,18	71,86	82,54
	Nasional	52,65	62,90	66,74	57,22	46,82	55,09	75,03	74,71	78,64	65,85	73,68	82,72	62,69	64,52	70,80

**DIMENSI PROSES PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP
TAHUN 2019, 2021, 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

No.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provins	Variabel Dimensi Proses												Dimensi Proses		
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi			Indeks Perencanaan			Indeks Pelaksanaan			Indeks Monitoring					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Aceh	66,70	55,56	55,56	66,70	100,00	95,00	24,30	87,50	69,19	27,80	77,78	100	46,38	80,21	79,94
2	Bali	88,90	44,44	66,67	66,70	83,33	68,33	90,50	87,50	58,24	62,50	77,78	88,89	77,15	73,26	70,53
3	Banten	44,40	33,33	77,78	55,60	83,33	65,00	86,50	87,50	51,74	50,00	88,89	100	59,13	73,26	73,63
4	Bengkulu	22,20	55,56	11,11	33,30	75,00	48,33	89,20	50,00	11,55	33,30	100	55,56	44,50	70,14	31,64
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	66,70	66,67	77,78	77,80	91,67	73,33	40,50	75,00	67,37	33,30	44,44	66,67	54,58	69,44	71,29
6	DKI Jakarta	77,80	66,67	100	77,80	100	85,00	62,20	100	68,17	62,50	66,67	77,78	70,08	83,33	82,74
7	Gorontalo	22,20	0	33,33	44,40	50,00	46,67	48,60	50,00	68,86	27,80	77,78	33,33	35,75	44,44	45,55
8	Jambi	33,30	44,44	55,56	77,80	100	55,00	50,00	12,50	20,83	33,30	77,78	100	48,60	58,68	57,85
9	Jawa Barat	88,90	88,89	55,56	77,80	100	100,00	28,40	100	86,87	62,50	100	33,33	64,40	97,22	68,94
10	Jawa Tengah	77,80	77,78	77,78	77,80	100	85,00	73,00	100	79,39	33,30	100	88,89	65,48	94,44	82,76
11	Jawa Timur	22,20	66,67	88,89	77,80	83,33	46,67	81,10	75,00	53,68	29,20	33,33	66,67	52,58	64,58	63,97
12	Kalimantan Barat	22,20	33,33	44,44	55,60	83,33	21,67	67,60	75,00	43,57	11,10	33,33	33,33	39,13	56,25	35,75
13	Kalimantan Selatan	55,60	88,89	55,56	66,70	83,33	90,00	82,40	100	80,86	44,40	77,78	100	62,28	87,50	81,60
14	Kalimantan Tengah	33,30	11,11	44,44	44,40	41,67	58,33	62,20	50,00	57,37	22,20	77,78	22,22	40,53	45,14	45,59
15	Kalimantan Timur	100	22,22	33,33	66,70	25,00	40,00	47,30	50,00	47,43	45,80	77,78	100	64,95	43,75	55,19
16	Kalimantan Utara	22,20	33,33	33,33	44,40	100,00	95,00	32,40	87,50	48,42	11,10	33,33	33,33	27,53	63,54	52,52
17	Kep. Bangka Belitung	44,40	0	77,78	33,30	83,33	86,67	67,60	87,50	66,04	50,00	33,33	55,56	48,83	51,04	71,51
18	Kepulauan Riau	22,20	44,44	33,33	66,70	75,00	58,33	60,80	87,50	61,30	50,00	66,67	88,89	49,93	68,40	60,46
19	Lampung	66,70	100	77,78	66,70	100	83,33	8,10	62,50	91,07	50,00	33,33	100	47,88	73,96	88,04
20	Maluku	22,20	0	55,56	77,80	100	50,00	6,80	25,00	40,91	0	55,56	66,67	26,70	45,14	53,28
21	Maluku Utara	0	33,33	0	55,60	50	13,33	54,10	62,50	8,22	0	33,33	0	27,43	44,79	5,39
22	Nusa Tenggara Barat	66,70	66,67	100	77,80	100	73,33	67,60	75,00	59,74	16,70	88,89	66,67	57,20	82,64	74,93
23	Nusa Tenggara Timur	77,80	44,44	88,89	77,80	91,67	95,00	62,20	75,00	70,91	33,30	100	77,78	62,78	77,78	83,14
24	Papua		33,33	77,78		66,67	81,67		62,50	73,61		33,33	77,78		48,96	77,71
25	Papua Barat		22,22	11,11		58,33	5,00		62,50	11,28		33,33	0		44,10	6,85
26	Riau	0	33,33	55,56	44,40	91,67	91,67	0	62,50	63,92	12,50	100	100	14,23	71,88	77,78
27	Sulawesi Barat		0	22,22		0	30,00		12,50	27,02		33,33	66,67		11,46	36,48
28	Sulawesi Selatan	100	100	55,56	66,70	100	83,33	47,30	75,00	66,72	50,00	55,56	55,56	66,00	82,64	65,29
29	Sulawesi Tengah		22,22	100		100	78,33		75,00	80,29		55,56	100		63,19	89,65
30	Sulawesi Tenggara	0	22,22	22,22	44,40	83,33	53,33	24,30	12,50	22,36	33,30	33,33	33,33	25,50	37,85	32,81
31	Sulawesi Utara	11,10	33,33	88,89	33,30	83,33	83,33	9,50	62,50	76,37	33,30	33,33	100	21,80	53,13	87,15
32	Sumatera Barat	44,40	33,33	33,33	66,70	66,67	51,67	25,70	87,50	57,42	27,80	33,33	22,22	41,15	55,21	41,16
33	Sumatera Selatan	55,60	44,44	33,33	55,60	100	38,33	55,40	100	44,89	40,30	44,44	44,44	51,73	72,22	40,25
34	Sumatera Utara	66,70	77,78	88,89	77,80	100	86,67	98,60	87,50	71,58	40,30	100	88,89	70,85	91,32	84,01
	Nasional	47,41	44,12	56,86	61,86	80,88	65,20	51,81	69,49	56,09	34,25	62,09	66,01	48,83	64,14	61,04

DIMENSI OUTPUT PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022 MASYARAKAT

No.	Masyarakat	Variabel Dimensi Output									Dimensi Output		
		Agenda Publik			Akses dan Kualitas Informasi			Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik					
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Aceh	55,50	87,10	66,67			77,55	76,80	72,20	79,17	66,15	79,65	74,46
2	Bali	76,40	70,70	60,28			85,90	75,80	78,70	84,81	76,10	74,70	77,00
3	Banten		50,60	48,84			75,39		44,20	77,58		47,40	67,27
4	Bengkulu		61,40	61,33			74,50		60,00	69,44		60,70	68,43
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	68,70	91,20	41,67			74,74	75,00	54,20	79,28	71,85	72,70	65,23
6	DKI Jakarta	66,30	52,50	67,65			75,06	65,50	11,80	75,08	65,90	32,15	72,60
7	Gorontalo	71,60	62,20	75,56			88,33	75,00	93,30	87,04	73,30	77,75	83,64
8	Jambi		64,10	48,78			75,10		55,00	74,05		59,55	65,98
9	Jawa Barat	55,20	67,50	36,15			70,10	69,70	55,60	72,80	62,45	61,55	59,68
10	Jawa Tengah	72,20	78,80	49,78			74,78	78,60	82,40	77,07	75,40	80,60	67,21
11	Jawa Timur	70,60	64,80	55,67			76,14	76,80	49,20	77,16	73,70	57,00	69,66
12	Kalimantan Barat	58,90	89,40	70,00			77,29	70,00	95,00	77,36	64,45	92,20	74,88
13	Kalimantan Selatan	60,70	86,80	49,17			66,15	71,00	67,50	68,26	65,85	77,15	61,19
14	Kalimantan Tengah		61,50	81,25			75,91		26,70	76,39		44,10	77,85
15	Kalimantan Timur	55,10	70,70	37,25			73,16	69,30	25,50	74,62	62,20	48,10	61,68
16	Kalimantan Utara		46,40	66,67			81,02		62,50	82,72		54,45	76,80
17	Kep. Bangka Belitung	74,90	78,40	50,00			74,70	68,80	50,00	74,40	71,85	64,20	66,37
18	Kepulauan Riau		70,30	66,67			70,83		50,00	73,21		60,15	70,24
19	Lampung	68,50	55,30	21,46			74,66	71,90	39,70	74,85	70,20	47,50	56,99
20	Maluku	82,70	57,50	48,48			74,53	76,30	36,40	72,60	79,50	46,95	65,20
21	Maluku Utara	62,00	49,30	53,85			69,39	65,30	7,70	77,35	63,65	28,50	66,86
22	Nusa Tenggara Barat	71,20	78,20	43,59			74,04	74,70	38,50	75,00	72,95	58,35	64,21
23	Nusa Tenggara Timur	81,40	91,30	65,52			75,86	81,00	58,60	72,80	81,20	74,95	71,39
24	Papua		78,50	33,33			69,25		42,90	69,58		60,70	57,39
25	Papua Barat		79,20	33,33			79,92		18,20	71,72		48,70	61,66
26	Riau		74,70	48,43			69,65		48,10	72,06		61,40	63,38
27	Sulawesi Barat	53,60	64,50	37,25			69,12	66,50	29,40	69,28	60,05	46,95	58,55
28	Sulawesi Selatan	63,30	70,80	52,43			69,43	71,90	59,60	71,75	67,60	65,20	64,54
29	Sulawesi Tengah	64,60	72,60	40,58			70,38	74,30	43,50	72,58	69,45	58,05	61,18
30	Sulawesi Tenggara	82,70	71,50	33,33			73,61	77,40	66,70	76,32	80,05	69,10	61,09
31	Sulawesi Utara	74,00	86,00	35,71			71,95	73,20	50,00	71,13	73,60	68,00	59,60
32	Sumatera Barat	62,70	74,00	65,50			77,70	70,30	57,90	76,36	66,50	65,95	73,19
33	Sumatera Selatan	69,00	62,90	41,50			67,18	73,20	44,10	67,57	71,10	53,50	58,75
34	Sumatera Utara	50,70	74,90	40,31			71,72	68,00	59,50	71,02	59,35	67,20	61,02
	Nasional	66,90	70,46	50,82			74,27	72,65	51,02	74,78	69,78	60,74	66,62


**DIMENSI OUTCOME PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP
TAHUN 2019, 2021, 2022
MASYARAKAT**

No.	Masyarakat	Variabel Dimensi Outcome									Dimensi Outcome		
		Hak Untuk Mengetahui			Pemerataan Informasi			Partisipasi Publik			2019	2021	2022
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022			
1	Aceh	62,10	71,70	58,33		70,80	78,47	60,40	56,30	40,97	61,25	66,27	59,26
2	Bali	75,00	48,40	58,09		56,90	84,22	72,90	43,10	73,94	73,95	49,47	72,08
3	Banten		28,90	65,81		66,30	74,13		34,00	45,64		43,07	61,86
4	Bengkulu		69,40	71,20		72,00	70,00		49,50	68,50		63,63	69,90
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	78,70	65,70	73,75		62,50	73,61	59,30	56,30	54,17	69,00	61,50	67,18
6	DKI Jakarta	55,00	29,80	63,09		61,00	70,16	53,80	32,00	78,31	54,40	40,93	70,52
7	Gorontalo	55,30	46,80	12,67		61,70	95,83	66,70	7,50	43,33	61,00	38,67	50,61
8	Jambi		63,50	52,20		75,00	73,68		36,60	50,91		58,37	58,93
9	Jawa Barat	54,20	60,50	56,88		64,70	70,51	60,90	26,10	46,02	57,55	50,43	57,80
10	Jawa Tengah	76,50	70,60	61,20		65,50	73,44	72,70	69,50	51,00	74,60	68,53	61,88
11	Jawa Timur	68,80	51,90	29,79		64,50	76,22	68,60	27,10	45,28	68,70	47,83	50,43
12	Kalimantan Barat	54,20	85,30	55,00		65,00	77,71	58,30	84,40	75,00	56,25	78,23	69,24
13	Kalimantan Selatan	50,70	61,50	74,00		62,50	67,29	66,50	75,90	55,31	58,60	66,63	65,53
14	Kalimantan Tengah		61,10	60,00		73,30	71,35		18,80	85,16		51,07	72,17
15	Kalimantan Timur	79,20	71,80	66,86		62,30	73,04	65,00	19,10	46,81	72,10	51,07	62,24
16	Kalimantan Utara		43,60	35,56		56,30	79,17		62,50	70,83		54,13	61,85
17	Kep. Bangka Belitung	70,00	69,10	63,57		71,40	76,79	64,20	64,30	54,46	67,10	68,27	64,94
18	Kepulauan Riau		60,40	60,00		75,00	72,32		21,40	58,93		52,27	63,75
19	Lampung	68,60	56,50	61,92		70,50	74,66	74,20	9,80	37,50	71,40	45,60	58,03
20	Maluku	79,20	43,80	20,45		67,90	75,76	71,90	10,20	72,73	75,55	40,63	56,31
21	Maluku Utara	54,20	64,60	29,23		67,30	72,76	64,20	57,70	51,92	59,20	63,20	51,30
22	Nusa Tenggara Barat	87,10	56,70	68,08		68,30	72,60	60,30	75,00	51,44	73,70	66,67	64,04
23	Nusa Tenggara Timur	89,50	43,00	58,97		70,70	72,56	77,40	84,10	53,45	83,45	65,93	61,66
24	Papua		46,70	55,24		66,70	70,24		100	57,14		71,13	60,87
25	Papua Barat		80,20	62,73		50,00	70,45		54,50	39,77		61,57	57,65
26	Riau		53,40	38,87		54,80	69,50		30,40	53,07		46,20	53,81
27	Sulawesi Barat	60,00	40,60	49,41		69,10	64,46	70,80	94,90	47,79	65,40	68,20	53,89
28	Sulawesi Selatan	60,00	53,40	32,81		65,90	68,21	61,50	62,40	43,68	60,75	60,57	48,23
29	Sulawesi Tengah	65,50	63,00	65,22		66,30	72,64	80,40	63,60	44,02	72,95	64,30	60,63
30	Sulawesi Tenggara	95,80	57,20	59,52		64,30	70,83	79,80	48,20	54,17	87,80	56,57	61,51
31	Sulawesi Utara	65,00	59,10	48,57		67,00	70,83	75,80	77,70	41,07	70,40	67,93	53,49
32	Sumatera Barat	53,80	44,10	33,16		62,70	75,95	56,30	57,90	55,92	55,05	54,90	55,01
33	Sumatera Selatan	81,10	53,00	45,39		65,40	64,83	66,70	16,20	46,81	73,90	44,87	52,34
34	Sumatera Utara	56,10	58,50	35,62		63,30	70,70	60,00	49,80	54,33	58,05	57,20	53,55
	Nasional	67,82	56,88	52,45		65,50	73,38	66,74	49,32	54,39	67,28	57,23	60,07

Lampiran VI

Gambaran Demografis Responden Masyarakat pada pelaksanaan Survei Indeks PIKP 2022

Distribusi Responden, di Ibukota Provinsi yang Berusia 15 - 64 tahun




Lampiran VII


Gambaran Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian/Lembaga

Kepolisian Republik Indonesia	256
Badan Riset dan Inovasi Nasional	236
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	137
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan...	105
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99
Kementerian Kesehatan	97
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...	94
Kementerian Pertanian	83
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah...	83
Kementerian Perhubungan	74
Kementerian Pertahanan	69
Kementerian Dalam Negeri	67
Kementerian Ketenagakerjaan	64
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik...	63
Kementerian Perdagangan	61
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman...	59
Kementerian Perindustrian	59
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	56
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	55
Kejaksaan Agung	55
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51
Kementerian Luar Negeri	49
Kementerian Komunikasi dan Informatika	49
Komisi Pemberantasan Korupsi	46
Badan Pengawasan Obat dan Makanan	46
Kementerian Kelautan dan Perikanan	44
Kementerian Sosial	43
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	42
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan...	41
Ombudsman	40
Lembaga Administrasi Negara	39
Kementerian Hukum dan HAM	38
Badan Kepegawaian Negara	36
Kementerian Pemuda dan Olahraga	33
Badan Standarisasi Nasional	30
Sekretariat Kabinet	30
Badan Narkotika Nasional	30
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...	29
Badan Siber dan Sandi Negara	26
Badan Pengawasan Keuangan dan...	25
Kementerian Sekretariat Negara	25
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	24
Komisi Pemilihan Umum	24
Kementerian Perencanaan... / BAPPENAS	23
Badan Intelijen Negara	21
Lembaga Ketahanan Nasional	21
Badan Pusat Statistik	20
Arsip Nasional	19
Perpustakaan Nasional	19
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	19
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan...	18
Kementerian Agama	18
Mahkamah Agung	16
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan...	16
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	13
Kementerian Koordinator Bidang Politik,...	13
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	12
Mahkamah Konstitusi	10
Badan Pemeriksa Keuangan	10
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa...	10
Badan Keamanan Laut	10
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	7
Komisi Yudisial	7
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana...	7


Gambaran Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Provinsi



Indeks PIKP Tahun 2019



Indeks PIKP Tahun 2021







Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022

**DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**